



**PUTUSAN**

**Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I.:**

1. Nama lengkap : **HANAWATI HADI Alias HANA;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 11 Mei 1957;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar I No. 207 D RT.009  
RW. 002 Kelurahan Mangga Besar  
Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA;

**Terdakwa II.:**

1. Nama lengkap : **KERY ROLAN GERUNGAN;**
2. Tempat lahir : Tondano;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 15 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos: Muara Karang Jakarta Utara; ATAU  
Alamat KTP: Lingkungan VI Kelurahan  
Kiniar, Kecamatan Tondano Timur  
Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

**Terdakwa III.:**

1. Nama lengkap : **WILLY GOZAL Alias NONA;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 8 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar 4G 27 Taman Sari  
Jakarta Barat; ATAU  
Alamat KTP : Jalan Cendrawasih  
RT.001 RW.005 Kelurahan Siwalima  
Kecamatan PP Aru, Kabupaten  
Kepulauan Aru, Provinsi Maluku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;  
9. Pendidikan : SMA;

## Terdakwa IV.:

1. Nama lengkap : **PHEI SE Alias RENA;**  
2. Tempat lahir : Perdagangan, Simalungung, Sumatera Utara;  
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 20 November 1978;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan C Nomor 28 RT.013 RW.010 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;  
7. Agama : Budha;  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
9. Pendidikan : SMA;

## Terdakwa V.:

1. Nama lengkap : **KARTIKA CAHAYA RUSLI;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 26 Januari 1986;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Pekapuran I Nomor 94 RT.09 RW.03 Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Jakarta Barat.  
7. Agama : Budha;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
9. Pendidikan : SMA;

## Terdakwa VI.:

1. Nama lengkap : **HERTI SUSWINI;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 15 September 1980;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Swasembada Barat X Nomor 12 RT. 007 RW. 013 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
9. Pendidikan : SMA;

## Terdakwa VII.:

1. Nama lengkap : **SALIM;**  
2. Tempat lahir : Binjai;  
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 28 Oktober 1986;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 2 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Rawa Panjang RT.025  
RW.013 Kelurahan Kosambi,  
Kecamatan Kosambi, Kabupaten  
Tangerang;  
7. Agama : Budha;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
9. Pendidikan : SD;

## Terdakwa VIII.:

1. Nama lengkap : **WAWAN GUNAWAN Alias IWAN;**  
2. Tempat lahir : Lebak;  
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 10 April 1974;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Jayakarta Dalam  
Nomor 12 A RT.009 RW.008  
Kelurahan Mangga Dua Selatan,  
Kecamatan Sawah Besar; Jakarta  
Pusat; ATAU Jalan Paseban Raya  
Senin Jakarta Pusat;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
9. Pendidikan : SMP;

## Terdakwa IX.:

1. Nama lengkap : **ILHAM;**  
2. Tempat lahir : Majene – Sulawesi Barat;  
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 31 Desember 1972;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Tanjung Batu Barat, Kelurahan  
Labuang, Kecamatan Banggae Timur,  
Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi  
Barat;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
9. Pendidikan : SMA;

## Terdakwa X.:

1. Nama lengkap : **OEY SAN TJIE;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 72 tahun / 24 Februari 1947;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan 21 Teluk Gong Nomor 72 RT.013  
RW.008 Kelurahan Penjagalan  
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;  
7. Agama : Budha;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XI.:

1. Nama lengkap : **BUDIONO**;  
2. Tempat lahir : Surabaya;  
3. Umur/tanggal lahir : 72 tahun / 15 Juni 1947;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Kedoya Selatan Gang H. AMIT  
Nomor 8B RT.09 RW.02 Kedoya,  
Jakarta Barat;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa XII.:

1. Nama lengkap : **SONY**;  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 31 Januari 1966;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Adil RT. 005 RW. 002 Kelurahan  
Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta  
Timur;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XIII.:

1. Nama lengkap : **SO SUN TAY Alias KILIK**;  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 14 April 1957;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Budi Gang Lontar Nomor  
10 RT.011 RW.003 Kelurahan  
Pejagalan, Kecamatan Penjaringan,  
Jakarta Utara;  
7. Agama : Budha;  
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa XIV.:

1. Nama lengkap : **GUNAWAN HALIM Alias GUN**;  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 66 tahun / 15 Januari 1953;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 4 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar V Nomor 260  
RT.007 RW.002 Kelurahan Mangga  
Besar, Kecamatan Tamansari, Jakarta

Barat;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XV.:

1. Nama lengkap : **JOE TOSONO;**  
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;  
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 20 Oktober 1966;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Sinar Budi RT.014 RW.004 Nomor  
14 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan

Penjaringan, Jakarta Utara;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XVI.:

1. Nama lengkap : **LIONG WEI SIUNG Alias SUNG  
SUNG;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 22 April 1972;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Keadilan 5 Dalam Nomor 44-AB  
RT.011 RW.005 Kelurahan Glodok,

Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;  
7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
9. Pendidikan : SMA (Tidak tamat);

Terdakwa XVII.:

1. Nama lengkap : **APEN Alias APEN Bin ASIKO;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 23 Januari 1970;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Jelambar TPI I Nomor 36 Blok PJ  
RT.015 RW.007 Kelurahan Penjagalan

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;  
7. Agama : Budha;  
8. Pekerjaan : Operator Judi Koprok;  
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa XVIII.:

1. Nama lengkap : **ELMAN SUKMA;**

Halaman 5 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 21 Agustus 1981;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini IX Nomor 32 RT.010

RW.003 Kelurahan Kartini, Kecamatan

Sawah Besar, Jakarta Pusat;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XIX.:

1. Nama lengkap : **SISKA FRIDA;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 14 Oktober 1976;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan KR. Jaya Baru E-II Nomor 73

RT.001 RW.010 Kelurahan Johar Baru

Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;

7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XX.:

1. Nama lengkap : **HADI CHANDRA WIJAYA OEY;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 25 Oktober 1970;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai VII Nomor 113A RT.001

RW.004 Kelurahan Jembatan Lima,

Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

7. Agama : Katholik;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XXI.:

1. Nama lengkap : **LINA;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 17 Desember 1980;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Delta Serdang Nomor 37,

Kemayoran, Jakarta Pusat;

7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa XXII.:

1. Nama lengkap : **FELISIA;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;

Halaman 6 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 15 November 1983;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Keadilan III No. 37 RT.008

RW.005 Kelurahan Glodok,

Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XXIII.:

1. Nama lengkap : **VERA CHANDRA alias VERA;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 22 September 1978;  
4. Jenis kelamin : Perempuan;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai VII Nomor 113 RT.001

RW.004 Kelurahan Jembatan Lima,

Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;

7. Agama : Budha;  
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
9. Pendidikan : SMEA;

Terdakwa XXIV.:

1. Nama lengkap : **EDI HIDAYAT;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 15 Februari 1961;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Sakti I Nomor 108 RT.006

RW.007 Kelurahan Wijaya Kusuma,

Kecamatan Grogol Petamburan,

Jakarta Barat;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa XXV.:

1. Nama lengkap : **ANDREAS ARKIAN BADIN Alias**  
**ANDREAS;**  
2. Tempat lahir : Jakarta  
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 14 Agustus 1966;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Jelambar Ilir Nomor 109 RT. 014

RW.011 Kelurahan Jelambar Baru

Kecamatan Grogol Petamburan,

Jakarta Barat;

7. Agama : Katholik;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 7 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pendidikan : SD;

Terdakwa XXVI.:

1. Nama lengkap : **M. BASRI ANSAR;**  
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan;  
3. Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 16 Maret 1962;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Muara Baru RT.001 RW.017  
Kelurahan Penjaringan, Kecamatan  
Penjaringan, Jakarta Utara;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Purnawirawan TNI;  
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XXVII.:

1. Nama lengkap : **IWAN SETIAWAN;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 01 Agustus 1961;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Teluk Intan, Teluk Gong Jakarta  
Utara; ATAU Alamat KTP: Jalan  
Langsat No. 5 Kelurahan Binanga  
Kecamatan Mamuju Kabupaten  
Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta  
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa XXVIII.:

1. Nama lengkap : **SUGINO;**  
2. Tempat lahir : Cilacap;  
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 18 Mei 1988  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong RT.05 RW.08  
Kelurahan Kapuk Kecamatan  
Cengkareng Jakarta Barat; ATAU  
Alamat KTP: Jalan Matraman RT.002  
RW.002 Kelurahan Pekuncen,  
Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap,  
Provinsi Jawa Tengah;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa XXIX.:

1. Nama lengkap : **IRHAM Bin SAMAD;**  
2. Tempat lahir : Polman (Polewali Mandar);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 23 Maret 1975;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jalan Muara Karang Timur RT.008

RW.016 Kelurahan Penjagalan,

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa XXX.:

1. Nama lengkap : **ALIP IMAN RAHARJA Alias ALIF;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 11 April 1993;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Muara Karang Timur Nomor 48

RT.006 RW.016 Kelurahan Pejagalan

Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XXXI.:

1. Nama lengkap : **AHMAD MANGGAUKANG;**  
2. Tempat lahir : Majene – Sulawesi Barat;  
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 09 Juli 1970;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tangnga-Tangnga RT.003

RW.008 Kelurahan Labuang,

Kecamatan Banggae Timur,

Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;  
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XXXII.:

1. Nama lengkap : **ZACHARIA KARNADI;**  
2. Tempat lahir : Jakarta;  
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 25 Februari 1980;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini VII Dalam Nomor 3 RT.009

RW.004 Kelurahan Kartini, Kecamatan

Sawah Besar, Jakarta Pusat;

7. Agama : Kristen;  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
9. Pendidikan : SMK;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa XXXIII.:

1. Nama lengkap : **KENNETH;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 22 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Mulia Nomor 2 RT.014  
RW.006 Kelurahan Pademangan Barat.  
Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa XXXIV.:

1. Nama lengkap : **AHMAD HASAN Alias HASAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 12 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Besar I Kelurahan  
Tangki Kecamatan Taman Sari Jakarta  
Barat; ATAU  
Kampung Kayak Kidul RT. 003 RW.  
003 Kelurahan Mayak, Kecamatan  
Cibeber, Kabupaten Cianjur, Provinsi  
Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XXXV.:

1. Nama lengkap : **ADI SETIAWAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 29 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendongkelan Nomor 54 RT.008  
RW.016 Kelurahan Kapuk, Kecamatan  
Cengkareng, Jakarta Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa XXXVI.:

1. Nama lengkap : **RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO;**
2. Tempat lahir : Krui;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 23 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Muara Karang Timur RT.007  
RW.016 Kelurahan Pejagalan,  
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SD.

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa XXXVI ditangkap Penyidik Ditreskrim Polda Jaya pada tanggal 06 Oktober 2019;

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa XXXVI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik Ditreskrim Polda Jaya, sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 ;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
- Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan 04 Januari 2020
- Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan 23 Januari 2020;
- Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
- Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020;
- Hakim perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Februari 2020 dan tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 11 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. HANAWATI HADI Alias HANA, Terdakwa 2. KERY ROLAN GERUNGAN, Terdakwa 3. WILLY GOZAL Alias NONA, Terdakwa 4. PHEI SE Alias RENA, Terdakwa 5. KARTIKA CAHAYA RUSLI, Terdakwa 6. HERTI SUSWINI, Terdakwa 7. SALIM, Terdakwa 8. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, Terdakwa 9. ILHAM, Terdakwa 10. OEY SAN TJIE, Terdakwa 11. BUDIONO, Terdakwa 12. SONY, Terdakwa 13. SO SUN TAY Alias KILIK, Terdakwa 14. GUNAWAN HALIM Alias GUN, Terdakwa 15. JOE TOSONO, Terdakwa 16. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG, Terdakwa 17. APEN Alias APEN Bin ASIKO, Terdakwa 18. ELMAN SUKMA, Terdakwa 19. SISKI FRIDA, Terdakwa 20. HADI CHANDRA WIJAYA OEY, Terdakwa 21. LINA, Terdakwa 22. FELISIA, Terdakwa 23. VERA CHANDRA alias VERA, Terdakwa 24. EDI HIDAYAT, Terdakwa 25. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS, Terdakwa 26. M. BASRI ANSAR, Terdakwa 27. IWAN SETIAWAN, Terdakwa 28. SUGINO, Terdakwa 29. IRHAM Bin SAMAD, Terdakwa 30. ALIF IMAN RAHARJA Alias ALIF, Terdakwa 31. AHMAD MANGGAUKANG, Terdakwa 32. ZACHARIA KARNADI, Terdakwa 33. KENNETH, Terdakwa 34. AHMAD HASAN Alias HASAN, Terdakwa 35. ADI SETIAWAN dan Terdakwa 36. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP (dakwaan kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Disita dari Sdr. HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT (berkas terpisah), berupa:
  - 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
  - Uang tunai Rp.152.486.000.- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah mesin pengitung uang.
  - 1 (satu) set Komputer.
  - 1 (satu) buah HT warna hitam.

Halaman 12 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
- 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
- 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas
- 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka
- 1 (satu) buah kalkulator.
- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) buah meja permainan paikui.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 (enam) buah dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
- 1 (satu) buah papan plastik paikui.
- 2 (dua) buah meja permainan tashio
- 2 (dua) buah bel.
- 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
- 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
- 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
- 12 (dua belas) buah meja baccarat.
- 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.
- 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
- 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
- 4 (empat) buah kelereng besar.
- 8 (delapan) buah kelereng kecil.
- 6 (enam) buah pembatas cip roulette.
- 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
- 1 (satu) buah papan plastik roulette.
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-

Halaman 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi yang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000.-
- 6 (enam) buah box berisi cip.

Disita dari Sdr. HARRI SUTINO alias NENE (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 5A warna putih

Disita dari Sdr. JUNAIDI alias JUNE (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold

Disita dari Sdr. MUHAMMAD YUSUF Alias ACAI (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Alpha warna putih.

Disita dari Sdr. MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna biru.

Disita dari Sdr. ROBERT SUTINO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam.

Disita dari Sdr. ANDI LESMANA als ANDI (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) lembar surat resi atas nama ANDI LESMANA nomor 3603121014/SURKET/01/120919/ 0003.
- 1 (satu) Handphone OPPO warna Rose Gold,
- Uang tunai sebesar Rp.61.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sdr. HATTA SOH (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) foto copy KTP atas nama HATTA SOH NIK 3173012509550005.
- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Disita dari Sdr. LIM JOEN TJEN (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama LIM JOEN TJEN NIK 3172015703550003.
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Disita dari Sdr. TJONG KOK LIONG als ALIONG (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) sim A atas nama TJONG KOK LIONG.
- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam

Disita dari Sdr. SOEWANTO WIDJAJA als SOEWANTO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama SOEWANTO WIDJAJA NIK 3173042210530007
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Disita dari Sdr. AGUS KAYADI als AGUS (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet Terdakwa warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung S 5

Disita dari Sdr. BONG NI KONG als NIKO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) Dompet warna hitam.
- 1 (satu) KTP atas nama BONG NI KONG NIK 3172050510720008

Disita dari Sdr. UJANG SUGITO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. BONG RONNY ALDIANTO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TONY TASLIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. MEI WAN (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TJU SAU KIM als EDDY (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. SWAT LIE SIELY (berkas terpisah), berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah chip warna putih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. ALET SALIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. LIE BUDIANTO KUSNADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. KON NYI TJIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Disita dari Sdr. WONG AH JAT (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TJANG KOKWENG (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. NURTRESIA (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disita dari Sdr. ROHADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. JOHAN KUNTARA als JOHAN (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Seluruh barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara MARTIN USULANGI HENG alias MARTIN;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar Replik atau tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya;

Setelah mendengar Duplik atau tanggapan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa 1. HANAWATI HADI Alias HANA, Terdakwa 2. KERY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLAN GERUNGAN, Terdakwa 3. WILLY GOZAL Alias NONA, Terdakwa 4. PHEI SE Alias RENA, Terdakwa 5. KARTIKA CAHAYA RUSLI, Terdakwa 6. HERTI SUSWINI, Terdakwa 7. SALIM, Terdakwa 8. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, Terdakwa 9. ILHAM, Terdakwa 10. OEY SAN TJIE, Terdakwa 11. BUDIONO, Terdakwa 12. SONY, Terdakwa 13. SO SUN TAY Alias KILIK, Terdakwa 14. GUNAWAN HALIM Alias GUN, Terdakwa 15. JOE TOSONO, Terdakwa 16. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG, Terdakwa 17. APEN Alias APEN Bin ASIKO, Terdakwa 18. ELMAN SUKMA, Terdakwa 19. SISKAL FRIDA, Terdakwa 20. HADI CHANDRA WIJAYA OEY, Terdakwa 21. LINA, Terdakwa 22. FELISIA, Terdakwa 23. VERA CHANDRA alias VERA, Terdakwa 24. EDI HIDAYAT, Terdakwa 25. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS, Terdakwa 26. M. BASRI ANSAR, Terdakwa 27. IWAN SETIAWAN, Terdakwa 28. SUGINO, Terdakwa 29. IRHAM Bin SAMAD, Terdakwa 30. ALIP IMAN RAHARJA Alias ALIF, Terdakwa 31. AHMAD MANGGAUKANG, Terdakwa 32. ZACHARIA KARNADI, Terdakwa 33. KENNETH, Terdakwa 34. AHMAD HASAN Alias HASAN, Terdakwa 35. ADI SETIAWAN dan Terdakwa 36. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, Jl. Jembatan 2 Raya No. 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ARIE GUSTIAWAN dan saksi HENDRA PURNOMO (yang keduanya anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Penjaringan, Jakarta Utara terdapat kegiatan perjudian, selanjutnya saksi ARIE GUSTIAWAN dan saksi HENDRA PURNOMO (yang keduanya anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya) beserta tim melakukan observasi dan dari hasil observasi ditempat yang diselenggarakan di Apartemen Robinson lantai 29 Jl. Jembatan 2 Raya, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ditemukan adanya perjudian jenis Pai Kiu, Judi jenis Baccarat, judi jenis Roulette, judi jenis Koprok ditempat tersebut. Selanjutnya diketahui cara permainan judi tersebut dengan cara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Judi jenis bakarat : Pemain datang menukarkan uang tunai dengan koin chip ke kasir dengan perbandingan 1: 1000, pemain datang ke meja lapak baccarat meletakkan koin chip pasangannya di lapak yang sudah disiapkan yaitu bank atau Player masing-masing 2 buah kartu, kemudian kartu dibuka dan dijumlahkan. Nilai paling tinggi 9 dan paling kecil 0. Apabila nilai kartu pada pasangan Bank lebih tinggi dari pasangan player maka semua pemain yang menaruh di player ditarik bandar dan pemain yang di bank dibayar sesuai dengan besarnya taruhan dan dipotong 5 % untuk penyelenggara.
- Judi jenis Pai kyu : Permainan judi pai kyu adalah permainan judi yang menggunakan kartu bernama Pai Kyu yang dilakukan oleh 4 orang yang terdiri dari 1 orang bandar dan 3 orang pemain. Dengan cara pemain memasang uang taruhan pada lapak judi pai kyu yang sudah disiapkan penyelenggara dengan taruhan uang minimal Rp. 100.000.- dan maksimal Rp. 1.000.000.-. Setelah pemain memasang uang taruhan pada lapak, bandar mengocok satu set kartu pai kyu dan dibagikan kepada bandar dan pemain masing-masing dapat 4 kartu. Masing-masing pemain dan bandar menghitung jumlah mata kartu yang dipegang lalu diadu dengan jumlah mata kartu dengan yang dipegang bandar. Apabila jumlah mata kartu pemain lebih besar dari bandar maka pemain dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang tunai dari bandar sesuai jumlah uang yang dipasangkan dan dipotong 3 % untuk penyelenggara sebagai uang tong/ cui dan apabila mata kartu pemain lebih kecil dari bandar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan milik bandar di potong 3 % untuk penyelenggara sebagai uang tong/cui.
- Judi jenis Roulette : Pemain datang menukarkan uang tunai dengan koin chip ke kasir dengan perbandingan 1: 1000, pemain datang ke meja lapak roulette meletakkan koin pasangan pada lapak memilih dari nomor angka 1 s/d 36. Kemudian operator memutar roda roulette dan apabila ada yang jatuh sesuai angka yang di pilih maka sebagai pemenang dan dapat hadiah senilai pasangan dan yang lain menjadi milik Bandar
- Judi jenis koprok : Pemain datang menukar uang tunai dengan koin chip di kasir, pemain datang ke lapak koprok, kemudian operator koprok mengocok mata dadu di mangkok dan pemain menaruh koin pasangan di lapak yang sudah ada tinggal memilih dari nomor angka 1 s/d 6. Kemudian operator menyalakan bel jika mangkok akan dibuka, setelah mangkok dibuka bagian atas dihitung jumlah mata dadunya ganjil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genp. Apabila pemasangan angkanya sesuai mata dadu yang yang keluar maka dianggap menang dan mendapat hadiah sesuai nilai uang taruhannya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 di Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, Jl. Jembatan 2 Raya No. 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara saksi ARIE GUSTIAWAN dan saksi HENDRA PURNOMO (yang keduanya anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya) beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. HANAWATI HADI Alias HANA, Terdakwa 2. KERY ROLAN GERUNGAN, Terdakwa 3. WILLY GOZAL Alias NONA, Terdakwa 4. PHEI SE Alias RENA, Terdakwa 5. KARTIKA CAHAYA RUSLI, Terdakwa 6. HERTI SUSWINI, Terdakwa 7. SALIM, Terdakwa 8. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, Terdakwa 9. ILHAM, Terdakwa 10. OEY SAN TJIE, Terdakwa 11. BUDIONO, Terdakwa 12. SONY, Terdakwa 13. SO SUN TAY Alias KILIK, Terdakwa 14. GUNAWAN HALIM Alias GUN, Terdakwa 15. JOE TOSONO, Terdakwa 16. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG, Terdakwa 17. APEN Alias APEN Bin ASIKO, Terdakwa 18. ELMAN SUKMA, Terdakwa 19. SISKI FRIDA, Terdakwa 20. HADI CHANDRA WIJAYA OEY, Terdakwa 21. LINA, Terdakwa 22. FELISIA, Terdakwa 23. VERA CHANDRA alias VERA, Terdakwa 24. EDI HIDAYAT, Terdakwa 25. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS, Terdakwa 26. M. BASRI ANSAR, Terdakwa 27. IWAN SETIAWAN, Terdakwa 28. SUGINO, Terdakwa 29. IRHAM Bin SAMAD, Terdakwa 30. ALIP IMAN RAHARJA Alias ALIF, Terdakwa 31. AHMAD MANGGAUKANG, Terdakwa 32. ZACHARIA KARNADI, Terdakwa 33. KENNETH, Terdakwa 34. AHMAD HASAN Alias HASAN, Terdakwa 35. ADI SETIAWAN dan Terdakwa 36. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti untuk permainan judi berupa :

- 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
- Uang tunai Rp. 152.486.000.- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 buah mesin pengitung uang.
- 1 set Komputer.
- 1 buah HT warna hitam.
- 1 plastik berisi kunci-kunci.
- 3 buah alat pengocok kartu.
- 1 buah alat pengecek uang kertas

Halaman 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 ikat kartu remi yang belum dibuka.
- buah kalkulator.
- 1 bendel bon.
- 1 buah meja permainan paikiu.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 buah dadu kecil.
- 32 buah Dambatu.
- 1 buah papan plastic paikiu.
- 2 buah meja permainan tashio
- 2 buah bel.
- 2 buah piring kecil permainan tashio.
- 2 buah mangkuk permainan tashio
- 6 buah dadu yang sudah dipakai
- 1 pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 buah papan plastic bertuliskan tashio
- 12 buah meja baccarat.
- 2 buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 set papan penanda permainan baccarat.
- 3 buah papan penanda player baccarat
- buah penanda bank baccarat.
- 1 buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 buah meja permainan roulette.
- 4 buah kelereng besar.
- 8 buah kelereng kecil.
- 6 buah pembatas cip roulette.
- 4 buah penanda permainan roulette.
- 1 buah papan plastik roulette.
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp. 3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K. FREDY berisi yang Rp. 3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K SANDY berisi uang Rp.

Halaman 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000.-

- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp. 3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp. 3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp. 3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp. 1.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K AWI KUNCIR berisi uang Rp. 1.000.000.-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K AWI KECIL berisi uang Rp. 1.000.000.-
- 6 buah boxs berisi cip.
- 1 buah HP Xiaomi Note 5A warna putih
- 1 buah HP Vivo warna biru
- 1 buah HP Samsung Alpha warna putih.
- 1 buah HP Oppo A5 warna biru.
- 1 buah HP Samsung Lipat warna hitam.

- Bahwa adapun peran masing – masing para terdakwa yaitu :

- Terdakwa 1. HANAWATI HADI Alias HANA, bereperan sebagai karyawan bagian kasir yang bertugas membantu kasir untuk menghitung chip masuk dan chip keluar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 2. KERY ROLAN GERUNGAN, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai kepala kasir yaitu menghitung uang dan menyediakan uang pembayaran serta penerimaan dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 3. WILLY GOZAL Alias NONA, berperan sebagai karyawan bagian kasir yang bertugas membantu kasir untuk menghitung chip masuk dan chip keluar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 4. PHEI SE Alias RENA, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai operator bakarar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 5. KARTIKA CAHAYA RUSLI, berperan sebagai karyawan

Halaman 21 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian administrasi yang bertugas untuk menginput data di computer mengenai keuntungan, personel, penggajian, pengeluaran dll dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari

- Terdakwa 6. HERTI SUSWINI, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai ooperator bakarar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 7. SALIM, berperan sebagai karyawan operator
- Terdakwa 8. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, berperan sebagai karyawan CCTV
- Terdakwa 9. ILHAM, berperan sebagai karyawan operator roulette dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 10. OEY SAN TJIE, berperan sebagai karyawan operator roulette dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 11. BUDIONO, berperan sebagai karyawan operator roulette dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 12. SONY, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai operator permainan dadu atau koprok dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 13. SO SUN TAY Alias KILIK, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai tukang kocok koprok dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 14. GUNAWAN HALIM Alias GUN, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai operator koprok dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 15. JOE TOSONO, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai operator koprok atau dadu dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 16. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai operator koprok dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 17. APEN Alias APEN Bin ASIKO, berperan sebagai karyawan bagian koprok yang bertugas sebagai tukang kocok atau kasir dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari

Halaman 22 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 18. ELMAN SUKMA, berperan sebagai karyawan operator bakarar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 19. SISKI FRIDA, berperan sebagai karyawan operator bakarar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 20. HADI CHANDRA WIJAYA OEY, berperan sebagai karyawan operator bakarar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 21. LINA, berperan sebagai karyawan operator bakarar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 22. FELISIA, berperan sebagai karyawan operator bakarar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 23. VERA CHANDRA alias VERA, berperan sebagai karyawan operator bakarar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 24. EDI HIDAYAT, berperan sebagai karyawan tukang kocok pai kyu dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 25. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS, berperan sebagai karyawan tukang kocok pai kyu dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 26. M. BASRI ANSAR, berperan sebagai karyawan Security
- Terdakwa 27. IWAN SETIAWAN, berperan sebagai karyawan Security
- Terdakwa 28. SUGINO, berperan sebagai karyawan Cleaning Service
- Terdakwa 29. IRHAM Bin SAMAD, berperan sebagai karyawan Security
- Terdakwa 30. ALIP IMAN RAHARJA Alias ALIF, berperan sebagai karyawan Security
- Terdakwa 31. AHMAD MANGGAUKANG, berperan sebagai karyawan Security
- Terdakwa 32. ZACHARIA KARNADI, berperan sebagai karyawan Cleaning Service
- Terdakwa 33. KENNETH, berperan sebagai karyawan Cleaning Service
- Terdakwa 34. AHMAD HASAN Alias HASAN, berperan sebagai karyawan Cleaning Service
- Terdakwa 35. ADI SETIAWAN, berperan sebagai karyawan Cleaning

Halaman 23 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Service

- Terdakwa 36. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO, berperan sebagai karyawan Cleaning Service.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa 1. HANAWATI HADI Alias HANA, Terdakwa 2. KERY ROLAN GERUNGAN, Terdakwa 3. WILLY GOZAL Alias NONA, Terdakwa 4. PHEI SE Alias RENA, Terdakwa 5. KARTIKA CAHAYA RUSLI, Terdakwa 6. HERTI SUSWINI, Terdakwa 7. SALIM, Terdakwa 8. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, Terdakwa 9. ILHAM, Terdakwa 10. OEY SAN TJIE, Terdakwa 11. BUDIONO, Terdakwa 12. SONY, Terdakwa 13. SO SUN TAY Alias KILIK, Terdakwa 14. GUNAWAN HALIM Alias GUN, Terdakwa 15. JOE TOSONO, Terdakwa 16. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG, Terdakwa 17. APEN Alias APEN Bin ASIKO, Terdakwa 18. ELMAN SUKMA, Terdakwa 19. SISKI FRIDA, Terdakwa 20. HADI CHANDRA WIJAYA OEY, Terdakwa 21. LINA, Terdakwa 22. FELISIA, Terdakwa 23. VERA CHANDRA alias VERA, Terdakwa 24. EDI HIDAYAT, Terdakwa 25. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS, Terdakwa 26. M. BASRI ANSAR, Terdakwa 27. IWAN SETIAWAN, Terdakwa 28. SUGINO, Terdakwa 29. IRHAM Bin SAMAD, Terdakwa 30. ALIP IMAN RAHARJA Alias ALIF, Terdakwa 31. AHMAD MANGGAUKANG, Terdakwa 32. ZACHARIA KARNADI, Terdakwa 33. KENNETH, Terdakwa 34. AHMAD HASAN Alias HASAN, Terdakwa 35. ADI SETIAWAN dan Terdakwa 36. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO, pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, Jl. Jembatan 2 Raya No. 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan, adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ARIE GUSTIAWAN dan saksi HENDRA PURNOMO (yang keduanya anggota Ditreskrim Polda Metro Jaya) mendapatkan



informasi dari masyarakat bahwa di daerah Penjaringan, Jakarta Utara terdapat kegiatan perjudian, selanjutnya saksi ARIE GUSTIAWAN dan saksi HENDRA PURNOMO (yang keduanya anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya) beserta tim melakukan observasi dan dari hasil observasi ditempat yang diselenggarakan di Apartemen Robinson lantai 29 Jl. Jembatan 2 Raya, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara ditemukan adanya perjudian jenis Pai Kiu, Judi jenis Baccarat, judi jenis Roulette, judi jenis Koprok ditempat tersebut. Selanjutnya diketahui cara permainan judi tersebut dengan cara :

- Judi jenis bakarar : Pemain datang menukarkan uang tunai dengan koin chip ke kasir dengan perbandingan 1: 1000, pemain datang ke meja lapak baccarat meletakna koin chip pasangannya di lapak yang sudah disiapkan yaitu bank atau Player masing-masing 2 buah kartu, kemudian kartu dibuka dan dijumlahkan. Nilai paling tinggi 9 dan paling kecil 0. Apabila nilai kartu pada pasangan Bank lebih tinggi dari pasangan player maka semua pemain yang menaruh di player ditarik bandar dan pemain yang di bank dibayar sesuai dengan besarnya taruhan dan dipotong 5 % untuk penyelenggara.
- Judi jenis Pai kyu : Permainan judi pai kyu adalah permainan judi yang menggunakan kartu bernama Pai Kyu yang dilakukan oleh 4 orang yang terdiri dari 1 orang bandar dan 3 orang pemain. Dengan cara pemain masang uang taruhan pada lapak judi pai kyu yang sudah disiapkan penyelenggara dengan taruhan uang minimal Rp. 100.000.- dan maksimal Rp. 1.000.000.-. Setelah pemain memasang uang taruhan pada lapak, bandar mengkocok satu set kartu pai kyu dan dibagikan kepada bandar dan pemain masing-masing dapat 4 kartu. Masing-masing pemain dan bandar menghitung jumlah mata kartu yang dipegang lalu diadu dengan jumlah mata kartu dengan yang dipegang bandar. Apabila jumlah mata kartu pemain lebih besar dari bandar maka pemain dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang unai dari bandar sesuai jumlah uang yang dipasangkan dan dipotong 3 % untuk penyelenggara sebagai uang tong/ cui dan apabila mata kartu pemain lebih kecil dari bandar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan milik bandar di potong 3 % untuk penyelenggara sebagai uang tong/cui.
- Judi jenis Roulet : Pemain datang menukarkan uang tunai dengan koin chip ke kasir dengan perbandingan 1: 1000, pemain datang ke meja lapak roulette meletakkan koin pasangan pada lapak memlih dari nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 s/d 36. Kemudian operator memutar roda roulette dan apabila ada yang jatuh sesuai angka yang di pilih maka sebagai pemenang dan dapat hadiah senilai pasangan dan yang lain menjadi milik Bandar

- Judi jenis koprok : Pemain datang menukar uang tunai dengan koin chip di kasir, pemain datang ke lapak koprok, kemudian operator koprok mengocok mata dadu di mangkok dan pemain menaruh koin pasangan di lapak yang sudah ada tinggal memilih dari nomor angka 1 s/d 6.

Kemudian operator menyalakan bel jika mangkok akan dibuka, setelah mangkok dibuka bagian atas dihitung jumlah mata dadunya ganjil dan genp. Apabila pemasangan angkanya sesuai mata dadu yang keluar maka dianggap menang dan mendapat hadiah sesuai nilai uang taruhannya.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 06 Oktober 2019 di Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, Jl. Jembatan 2 Raya No. 2 Kel. Penjagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara saksi ARIE GUSTIAWAN dan saksi HENDRA PURNOMO (yang keduanya anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya) beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. HANAWATI HADI Alias HANA, Terdakwa 2. KERY ROLAN GERUNGAN, Terdakwa 3. WILLY GOZAL Alias NONA, Terdakwa 4. PHEI SE Alias RENA, Terdakwa 5. KARTIKA CAHAYA RUSLI, Terdakwa 6. HERTI SUSWINI, Terdakwa 7. SALIM, Terdakwa 8. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, Terdakwa 9. ILHAM, Terdakwa 10. OEY SAN TJIE, Terdakwa 11. BUDIONO, Terdakwa 12. SONY, Terdakwa 13. SO SUN TAY Alias KILIK, Terdakwa 14. GUNAWAN HALIM Alias GUN, Terdakwa 15. JOE TOSONO, Terdakwa 16. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG, Terdakwa 17. APEN Alias APEN Bin ASIKO, Terdakwa 18. ELMAN SUKMA, Terdakwa 19. SISKI FRIDA, Terdakwa 20. HADI CHANDRA WIJAYA OEY, Terdakwa 21. LINA, Terdakwa 22. FELISIA, Terdakwa 23. VERA CHANDRA alias VERA, Terdakwa 24. EDI HIDAYAT, Terdakwa 25. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS, Terdakwa 26. M. BASRI ANSAR, Terdakwa 27. IWAN SETIAWAN, Terdakwa 28. SUGINO, Terdakwa 29. IRHAM Bin SAMAD, Terdakwa 30. ALIP IMAN RAHARJA Alias ALIF, Terdakwa 31. AHMAD MANGGAUKANG, Terdakwa 32. ZACHARIA KARNADI, Terdakwa 33. KENNETH, Terdakwa 34. AHMAD HASAN Alias HASAN, Terdakwa 35. ADI SETIAWAN dan Terdakwa 36. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti untuk permainan judi berupa :

Halaman 26 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
- Uang tunai Rp. 152.486.000.- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 buah mesin pengitung uang.
- 1 set Komputer.
- 1 buah HT warna hitam.
- 1 plastik berisi kunci-kunci.
- 3 buah alat pengocok kartu.
- 1 buah alat pengecek uang kertas
- 4 ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 ikat kartu remi yang belum dibuka.
- buah kalkulator.
- 1 bendel bon.
- 1 buah meja permainan paikiu.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 buah dadu kecil.
- 32 buah Dambatu.
- 1 buah papan plastic paikiu.
- 2 buah meja permainan tashio
- 2 buah bel.
- 2 buah piring kecil permainan tashio.
- 2 buah mangkuk permainan tashio
- 6 buah dadu yang sudah dipakai
- 1 pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 buah papan plastic bertuliskan tashio
- 12 buah meja baccarat.
- 2 buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 set papan penanda permainan baccarat.
- 3 buah papan penanda player baccarat
- buah penanda bank baccarat.
- 1 buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 buah meja permainan roulette.
- 4 buah kelereng besar.
- 8 buah kelereng kecil.
- 6 buah pembatas cip roulette.

Halaman 27 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 buah penanda permainan roulette.
- 1 buah papan plastik roulette.
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp. 3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K. FREDY berisi uang Rp. 3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K SANDY berisi uang Rp. 3.000.000.-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp. 3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp. 3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp. 3.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp. 1.000.000,-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K AWI KUNCIR berisi uang Rp. 1.000.000.-
- 1 buah amplop warna putih bertuliskan K AWI KECIL berisi uang Rp. 1.000.000.-
- 6 buah boxs berisi cip.
- 1 buah HP Xiaomi Note 5A warna putih
- 1 buah HP Vivo warna biru
- 1 buah HP Samsung Alpha warna putih.
- 1 buah HP Oppo A5 warna biru.
- 1 buah HP Samsung Lipat warna hitam.

- Bahwa adapun peran masing – masing para terdakwa yaitu :

- Terdakwa 1. HANAWATI HADI Alias HANA, bereperan sebagai karyawan bagian kasir yang bertugas membantu kasir untuk menghitung chip masuk dan chip keluar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 2. KERY ROLAN GERUNGAN, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai kepala kasir yaitu menghitung uang dan menyediakan uang pembayaran serta penerimaan dan mendapatkan

Halaman 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari

- Terdakwa 3. WILLY GOZAL Alias NONA, berperan sebagai karyawan bagian kasir yang bertugas membantu kasir untuk menghitung chip masuk dan chip keluar dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 4. PHEI SE Alias RENA, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai operator bakarat dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 5. KARTIKA CAHAYA RUSLI, berperan sebagai karyawan bagian administrasi yang bertugas untuk menginput data di computer mengenai keuntungan, personel, penggajian, pengeluaran dll dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 6. HERTI SUSWINI, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai ooperator bakarat dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 7. SALIM, berperan sebagai karyawan operator
- Terdakwa 8. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, berperan sebagai karyawan CCTV
- Terdakwa 9. ILHAM, berperan sebagai karyawan operator roulette dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 10. OEY SAN TJIE, berperan sebagai karyawan operator roulette dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 11. BUDIONO, berperan sebagai karyawan operator roulette dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 12. SONY, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai operator permainan dadu atau koprok dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 13. SO SUN TAY Alias KILIK, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai tukang kocok koprok dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 14. GUNAWAN HALIM Alias GUN, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai operator koprok dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 15. JOE TOSONO, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai operator koprok atau dadu dan mendapatkan gaji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari

- Terdakwa 16. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG, berperan sebagai karyawan yang bertugas sebagai operator koprok dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 17. APEN Alias APEN Bin ASIKO, berperan sebagai karyawan bagian koprok yang bertugas sebagai tukang kocok atau kasir dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 18. ELMAN SUKMA, berperan sebagai karyawan operator bakarat dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 19. SISKI FRIDA, berperan sebagai karyawan operator bakarat dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 20. HADI CHANDRA WIJAYA OEY, berperan sebagai karyawan operator bakarat dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 21. LINA, berperan sebagai karyawan operator bakarat dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 22. FELISIA, berperan sebagai karyawan operator bakarat dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 23. VERA CHANDRA alias VERA, berperan sebagai karyawan operator bakarat dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 24. EDI HIDAYAT, berperan sebagai karyawan tukang kocok pai kyu dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 25. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS, berperan sebagai karyawan tukang kocok pai kyu dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari
- Terdakwa 26. M. BASRI ANSAR, berperan sebagai karyawan Security
- Terdakwa 27. IWAN SETIAWAN, berperan sebagai karyawan Security
- Terdakwa 28. SUGINO, berperan sebagai karyawan Cleaning Service
- Terdakwa 29. IRHAM Bin SAMAD, berperan sebagai karyawan Security
- Terdakwa 30. ALIP IMAN RAHARJA Alias ALIF, berperan sebagai

Halaman 30 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Security

- Terdakwa 31. AHMAD MANGGAUKANG, berperan sebagai karyawan Security
- Terdakwa 32. ZACHARIA KARNADI, berperan sebagai karyawan Cleaning Service
- Terdakwa 33. KENNETH, berperan sebagai karyawan Cleaning Service
- Terdakwa 34. AHMAD HASAN Alias HASAN, berperan sebagai karyawan Cleaning Service
- Terdakwa 35. ADI SETIAWAN, berperan sebagai karyawan Cleaning Service
- Terdakwa 36. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO, berperan sebagai karyawan Cleaning Service.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi HENDRA PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah anggota polisi yang menjabat sebagai penyidik pembantu di Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana berdasarkan laporan polisi yang ada di Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

Bahwa Saksi bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, melakukan penangkapan terhadap para pemain judi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. yang kemudian dari 91 (sembilan puluh satu) orang tersebut kami kelompokkan berdasarkan perannya masing – masing yaitu:

- 42 (empat) orang yang berperan sebagai Karyawan;

Halaman 31 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Baccarat;
- 7 (tujuh) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Pai Kiu;
- 4 (empat) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Roulette;
- 27 (dua puluh tujuh) Orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Koprok;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, kami mengamankan barang berupa:
  - 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
  - Uang tunai Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - 1 (satu) mesin penghitung uang.
  - 1 (satu) set computer.
  - 1 (satu) HT warna hitam.
  - 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
  - 3 (tiga) alat pengocok kartu.
  - 1 (satu) alat pengecek uang kertas.
  - 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka.
  - 7 (tujuh) set kartu remi yang belum terbuka.
  - 1 (satu) kalkulator.
  - 1 (satu) bendel bon.
  - 1 (satu) Meja permainan Pai Kiu.
  - 1 (satu) bingkai berisi 40 Dam batu.
  - 6 (enam) dadu kecil.
  - 32 (tiga puluh dua) Dam batu.
  - 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Pai Kiu.
  - 2 (dua) Meja permainan tashio.
  - 2 (dua) bel.
  - 2 (dua) piring kecil untuk permainan tashio.
  - 2 (dua) mangkuk kecil untuk permainan tashio.
  - 6 (enam) dadu yang sudah terpakai.
  - 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
  - 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Tashio.
  - 12 (dua belas) Meja permainan Baccarat.
  - 2 (dua) kotak berwarna merah untuk Tips.
  - 5 (lima) tempat pembagian kartu remi.

Halaman 32 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set papan penanda permainan Baccarat (menang, kalah, seri)
- 3 (tiga) penanda player di permainan Baccarat.
- 3 (tiga) penanda Bank di permainan Baccarat.
- 1 (satu) penanda pemenang Banker di permainan Baccarat.
- 1 (satu) penanda pemenang Player di permainan Baccarat.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Baccarat.
- 3 (tiga) Meja permainan Roulette.
- 4 (empat) kelereng besar.
- 8 (delapan) kelereng kecil.
- 6 (enam) pembatas chip permainan Roulette.
- 4 (empat) penanda di permainan Roulette.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Roulette.
- 1 (satu) Amplop putih atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. FRENDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) Amplop putih atas nama HJ. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama KI JONI GENDUT berisi uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 6 (enam) box berisi chip.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelenggara dari tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang berhasil kami tangkap bernama HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, sementara ada penyelenggara lainnya yang yaitu:

AYUNG, MARTIN UNSULANGI HENG, HENDI UTOMO, dan SANDY BINTORO selaku pemodal tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

KANG HAUW SIN alias KHANG HERRI selaku perekrut karyawan baru (HRD) untuk bekerja di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

MUH. YUSMAN NUR alias H. YUSMAN dan FENDY selaku humas.

- Bahwa di tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ada 4 (empat) jenis permainan judi yang menggunakan uang asli sebagai taruhannya dimana para pemain mengharapkan menang untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada untung-untungan saja, dan bukan hanya untung-untungan saja yang diharapkan akan tetapi karena kepintaran atau kebiasaan pemain, diantaranya:

Judi Koprok, dengan cara bermain Para pemain meletakkan uang taruhan pada tempat pilihan angka yang sudah tersedia sesuai angka keinginan para pemain, setelah para pemain selesai meletakkan uangnya pada angka pilihan selanjutnya tukang kocok mengkocok 3 (tiga) mata dadu yang ada pada piring kecil tersebut, adapun angka mata dadu yang ada pada posisi atas adalah angka yang keluar dari permainan tersebut. Jika angka mata dadu yang keluar sesuai dengan angka mata dadu yang dipilih oleh para pemain maka pemain di katakan menang dan pemain akan mendapat uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan yang akan dibayar oleh kasir, jika mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka pilihan pemain maka uang pemain tersebut akan ditarik oleh kasir. Adapun kasir yang melakukan pembayaran dan penarikan uang dari para pemain. Setiap nomor angka yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dalam permainan tersebut di tulis oleh yang bertugas sebagai tukang tulis.

Judi Roulette dengan cara bermain penyelenggara menyediakan meja judi Roulette dan chip / koin, para pemain sambil berdiri menaruh uang pasangan di nomor meja yang telah disediakan, kemudian Saksi memutar bak putaran Roulette lawan arah. Setelah diputar kelereng akan jatuh melalui lubang pasangan nomor, maka dinyatakan pemenang dan penyelenggara sebagai bandar membayar sesuai besarnya uang taruhan. Cara melakukan pembayaran, pemain terlebih dahulu menukar uang dengan koin/chip di kasir, kemudian pemain yang menang tinggal menukar koin/chip ke kas.

Judi Baccarat dengan cara bermain pertama yang akan anda temukan adalah anda akan dihadapkan pada suatu keadaan player dan banker sama-sama memiliki 2 kartu yang menghadap ke bawah. Urutan dari pembagian kartunya adalah kartu pertama untuk player, kartu pertama untuk banker, kemudian dilanjutkan dengan kartu kedua untuk player dan kartu kedua juga untuk banker. Selanjutnya tergantung apakah dalam permainan tersebut berlaku peraturan kartu ketiga atau tidak. Nah, untuk menentukan pihak yang menjadi pemenangnya tentu saja adalah pihak yang memiliki total nilai kartu tertinggi, akan lebih baik lagi jika total nilai kartu tersebut adalah angka 9 atau setidaknya mendekati adalah angka 8 yang merupakan angka terdekat ke angka 9. Bola itu akhirnya jatuh di permukaan roda, pada salah satu dari 37 (dalam Roulette Eropa) atau 38 (dalam Roulette Amerika) kotak-kotak berwarna dan berangka pada roda tersebut.

Judi Pai Kiu dengan cara bermain: Permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Domino, dimana 1 (satu) set kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan ke 4 (empat) orang pemain yang salah satunya adalah sebagai Bandar Pai Kiu dan 1 (satu) orang sebagai petugas kocok kartu yang bersikap netral dan tidak ikut melakukan taruhan, sebelum dikocok para pemain diwajibkan untuk menaruh pasangan atau taruhan, setelah kartu tersebut selesai dikocok, kartu dibagi kepada pemain oleh pengocok.



- Bahwa Karyawan/Karyawati bertugas untuk melayani para pemain dan mengontrol keuangan dari seluruh permainan judi yang diselenggarakan di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tidak memiliki izin dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat secara bebas dikunjungi oleh siapapun yang ingin bermain judi, tanpa adanya batasan orang yang dating;
- Bahwa tempat main judi adalah satu meja-satu meja;
- Bahwa Terdakwa MARTIN UNSULANGI HENG alias MARTIN adalah salah seorang pemilik modal;
- Bahwa perjudian tersebut dilaksanakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi HENDRA PURNOMO tersebut;

**2. Saksi HARMOKO HORAS GABE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Bahwa Saksi ialah anggota Polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya;

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah anggota polisi yang menjabat sebagai penyidik pembantu di Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana berdasarkan laporan polisi yang ada di Subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya;

Bahwa Saksi bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya, melakukan penangkapan terhadap para pemain judi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. yang kemudian dari 91 (sembilan puluh satu) orang tersebut kami kelompokkan berdasarkan perannya masing – masing yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 (empat) orang yang berperan sebagai Karyawan;
- 11 (sebelas) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Baccarat;
- 7 (tujuh) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Pai Kiu ;
- 4 (empat) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Roulette;
- 27 (dua puluh tujuh) Orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Koprok;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrim Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, kami mengamankan barang berupa:
  - 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
  - Uang tunai Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - 1 (satu) mesin penghitung uang.
  - 1 (satu) set computer.
  - 1 (satu) HT warna hitam.
  - 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
  - 3 (tiga) alat pengocok kartu.
  - 1 (satu) alat pengecek uang kertas.
  - 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka.
  - 7 (tujuh) set kartu remi yang belum terbuka.
  - 1 (satu) kalkulator.
  - 1 (satu) bendel bon.
  - 1 (satu) Meja permainan Paikiu.
  - 1 (satu) bingkai berisi 40 Dam batu.
  - 6 (enam) dadu kecil.
  - 32 (tiga puluh dua) Dam batu.
  - 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan paikiu.
  - 2 (dua) Meja permainan tashio.
  - 2 (dua) bel.
  - 2 (dua) piring kecil untuk permainan tashio.
  - 2 (dua) mangkuk kecil untuk permainan tashio.
  - 6 (enam) dadu yang sudah terpakai.
  - 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
  - 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Tashio.
  - 12 (dua belas) Meja permainan Baccarat.
  - 2 (dua) kotak berwarna merah untuk Tips.

Halaman 37 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan Baccarat (menang, kalah, seri)
- 3 (tiga) penanda player di permainan Baccarat.
- 3 (tiga) penanda Bank di permainan Baccarat.
- 1 (satu) penanda pemenang Banker di permainan Baccarat.
- 1 (satu) penanda pemenang Player di permainan Baccarat.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Baccarat.
- 3 (tiga) Meja permainan Roulette.
- 4 (empat) kelereng besar.
- 8 (delapan) kelereng kecil.
- 6 (enam) pembatas chip permainan Roulette.
- 4 (empat) penanda di permainan Roulette.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Roulette.
- 1 (satu) Amplop putih atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. FRENDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) Amplop putih atas nama HJ. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama KI JONI GENDUT berisi uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 6 (enam) box berisi chip.

Halaman 38 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyelenggara dari tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang berhasil kami tangkap bernama HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, sementara ada penyelenggara lainnya yang yaitu:

AYUNG, MARTIN USULANGI HENG, HENDI UTOMO, dan SANDY BINTORO selaku pemodal tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

KANG HAUW SIN alias KHANG HERRI selaku perekrut karyawan baru (HRD) untuk bekerja di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

MUH. YUSMAN NUR alias H. YUSMAN dan FENDY selaku humas.

- Bahwa di tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ada 4 (empat) jenis permainan judi yang menggunakan uang asli sebagai taruhannya dimana para pemain mengharapkan menang untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada untung-untungan saja, dan bukan hanya untung-untungan saja yang diharapkan akan tetapi karena kepintaran atau kebiasaan pemain, diantaranya:

Judi Koprok, dengan cara bermain Para pemain meletakkan uang taruhan pada tempat pilihan angka yang sudah tersedia sesuai angka keinginan para pemain, setelah para pemain selesai meletakkan uangnya pada angka pilihan selanjutnya tukang kocok mengkocok 3 (tiga) mata dadu yang ada pada piring kecil tersebut, adapun angka mata dadu yang ada pada posisi atas adalah angka yang keluar dari permainan tersebut. Jika angka mata dadu yang keluar sesuai dengan angka mata dadu yang dipilih oleh para pemain maka pemain di katakan menang dan pemain akan mendapat uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan yang akan dibayar oleh kasir, jika mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka pilihan pemain maka uang pemain tersebut akan ditarik oleh kasir. Adapun kasir yang melakukan pembayaran dan penarikan uang dari para pemain. Setiap nomor angka yang



keluar dalam permainan tersebut di tulis oleh yang bertugas sebagai tukang tulis.

Judi Roulette dengan cara bermain penyelenggara menyediakan meja judi Roulette dan chip / koin, para pemain sambil berdiri menaruh uang pasangan di nomor meja yang telah disediakan, kemudian Saksi memutar bak putaran Roulette lawan arah. Setelah diputar kelereng akan jatuh melalui lubang pasangan nomor, maka dinyatakan pemenang dan penyelenggara sebagai bandar membayar sesuai besarnya uang taruhan. Cara melakukan pembayaran, pemain terlebih dahulu menukar uang dengan koin/chip di kasir, kemudian pemain yang menang tinggal menukar koin/chip ke kas.

Judi bacarrate dengan cara bermain pertama yang akan anda temukan adalah anda akan dihadapkan pada suatu keadaan player dan banker sama-sama memiliki 2 kartu yang menghadap ke bawah. Urutan dari pembagian kartunya adalah kartu pertama untuk player, kartu pertama untuk banker, kemudian dilanjutkan dengan kartu kedua untuk player dan kartu kedua juga untuk banker. Selanjutnya tergantung apakah dalam permainan tersebut berlaku peraturan kartu ketiga atau tidak. Nah, untuk menentukan pihak yang menjadi pemenangnya tentu saja adalah pihak yang memiliki total nilai kartu tertinggi, akan lebih baik lagi jika total nilai kartu tersebut adalah angka 9 atau setidaknya mendekati adalah angka 8 yang merupakan angka terdekat ke angka 9. Bola itu akhirnya jatuh di permukaan roda, pada salah satu dari 37 (dalam Roulette Eropa) atau 38 (dalam Roulette Amerika) kotak-kotak berwarna dan berangka pada roda tersebut.

Judi Pai Kiu dengan cara bermain: Permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Domino, dimana 1 (satu) set kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan ke 4 (empat) orang pemain yang salah satunya adalah sebagai Bandar PAI KIU dan 1 (satu) orang sebagai petugas kocok kartu yang bersikap netral dan tidak ikut melakukan taruhan, sebelum dikocok para pemain diwajibkan untuk menaruh pasangan atau taruhan, setelah kartu tersebut selesai dikocok, kartu dibagi kepada pemain oleh pengocok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan/Karyawati bertugas untuk melayani para pemain dan mengontrol keuangan dari seluruh permainan judi yang diselenggarakan di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tidak memiliki izin dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat secara bebas dikunjungi oleh siapapun yang ingin bermain judi, tanpa adanya batasan orang yang datang;
- Bahwa tempat main judi adalah satu meja-satu meja;
- Bahwa Terdakwa MARTIN USULANGI HENG alias MARTIN adalah salah seorang pemilik modal;
- Bahwa perjudian tersebut dilaksanakan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi HARMOKO HORAS GABE tersebut;

### 3. Saksi HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di Lt. 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No. 2, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Saksi ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dari Polda Metro Jaya, saat ditangkap Saksi sedang bekerja sebagai Manager Accounting;
- Bahwa adapun perjudian yang terdapat dalam tempat tersebut adalah perjudian jenis Koprok, Pai Kiu, Roulette, Baccarat. Dan dalam perjudian tersebut Saksi berperan sebagai Manager Accounting tersebut seluruh permainan judi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang di atas Saksi atau sebagai penanggung jawab seluruh permainan adalah sdr. MUHAMMAD YUSUF alias ACAI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus Perjudian jenis Bacarat tersebut baru buka 1 (satu) hari sebelum ditangkap yaitu mulai buka dari hari Minggu, perjudian tersebut buka dari pukul 12.00 WIB s.d pukul 21.00 WIB;
- Bahwa semua permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dengan cara ditukarkan dengan menggunakan uang koin atau Chip;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan/pengawas pembukuan dan pengawas sytem operasional dalam permaian judi tersebut Saksi sejak hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 hingga dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 18.00 WIB., Saksi tidak kenal dengan para pemain judi tersebut, para pemain selalu silih berganti antara yang satu dengan yang lainnya, adapun pemain judi yang ikut tertangkap jumlahnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas lapangan/pengawas pembukuan dan pengawas sytem operasional adalah bertugas mengatur jalur lancanya permainan perjudian dan bertanggung jawab berkeliling area permainan sambil mengawasi dari para pengocok kartu dan para pemain yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara
- Bahwa Saksi mendapat gaji Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dan mendapat makan satu kali dalam sehari. Uang akan Saksi pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa jumlah chip taruhan paling kecil adalah 100 sama dengan jumlah uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan jumlah chip taruhan paling besar adalah 1000 sama dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, telah diamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam.
  - Uang tunai Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah mesin pengitung uang.
  - 1 (satu) set Komputer.
  - 1 (satu) buah HT warna hitam.
  - 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
  - 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
  - 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas

Halaman 42 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka
- 1 (satu) buah kalkulator.
- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) buah meja permainan Pai Kiu.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 (enam) buah dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
- 1 (satu) buah papan plastik Pai Kiu.
- 2 (dua) buah meja permainan tashio
- 2 (dua) buah bel.
- 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
- 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
- 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
- 12 (dua belas) buah meja baccarat.
- 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.
- 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
- 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
- 4 (empat) buah kelereng besar.
- 8 (delapan) buah kelereng kecil.
- 6 (enam) buah pembatas chip roulette.
- 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
- 1 (satu) buah papan plastik roulette.
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000,-
- 6 (enam) buah box berisi chip.
- Bahwa sebagai pemegang saham perjudian yang diselenggarakan di lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya No. 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara adalah SUHARTONO alias AYUNG, HENDI UTOMO, KANG HAUW SIN alias KANG HERRY, MUH YUSMAN NUR, SANDY BINTOROI, Terdakwa MARTIN USULANGI HENG dan FENDY, hanya nilai modalnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa permainan judi mulai operasi pada hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 dengan modal yang diserahkan kepada kasir bernama KELLY sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar sesuai isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan, yang menjadi karyawan dalam perjudian tersebut antara lain:
  - Sdr. HARRY SUTIKNO alias NENE sebagai penanggung jawab operasional judi.
  - Sdr. MUHAMAD YUSUF alias ACAI sebagai koordinator pengawas.
  - Sdr. MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL sebagai pengawas judi Pai Kiu .
  - Sdr. ROBERT SUTIKNO sebagai pengawas umum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. JUNAEDI alias JUNED sebagai pegawai umum
- Sdr. HANAWATI HADI alias HANA bagian kasir.
- Sdr. KERY ROLAN GERUNGAN bagian kasir.
- Sdr. WILLY GOZAL alias NONA bagian kasir.
- Sdr. PHEI SE alias RENA bagian kasir.
- Sdr. KARTIKA CAHAYA RUSLI bagian Admin.
- Sdr. HERTI SUSWINI bagian penjual/penukar chip.
- Sdr. SALIM bagian pengawas dan operator CCTV.
- Sdr. WAWAN GUNAWAN alias WAWAN bagian pengawas dan operator CCTV.
- Sdr. ILHAM sebagai operator judi roulette.
- Sdr. OEY SANT TJIE sebagai operator judi roulette.
- Sdr. BUDIONO sebagai operator judi roulette.
- Sdr. SONY sebagai operator judi Koprok.-
- Sdr. SO SUN TAY alias KILIK sebagai operator judi Koprok
- Sdr. GUNAWAN HALIM alias GUNAWAN sebagai operator judi Koprok.
- Sdr. JOE TOSONO sebagai operator judi Koprok.
- Sdr. LIONG WEI SIUNG sebagai operator judi Koprok.
- Sdr. APEN sebagai operator judi Koprok.
- Sdr. ELMAN SUKMA sebagai operator judi baccarat.
- Sdr. SISKI FARIDA sebagai operator judi baccarat.
- Sdr. HADI CHANDRA WIJAYA OEY sebagai operator judi baccarat.
- Sdr. LINA sebagai operator judi baccarat.
- Sdr. FELISA sebagai operator judi baccarat.
- Sdr. VERA CHANDRA alias VERA sebagai operator judi baccarat.
- Sdr. EDI HIDAYAT sebagai operator judi Pai Kiu .
- Sdr. ANDREAS ARKIAN BADIN alias ANDREAS sebagai operator judi Pai Kiu .
- Sdr. M. BASRI ANSAR kepala security.
- Sdr. IWAN SETIAWAN sebagai anggota security.
- Sdr. SUGINO sebagai office boy.
- Sdr. IRHAM bin SAMAD sebagai anggota security.
- Sdr. ALIF IMAN RAHARJA sebagai anggota security.
- Sdr. AHMAD MANGAUKANG sebagai anggota security.
- Sdr. ZACHARIA KARDI sebagai office boy.

Halaman 45 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. KENNETH sebagai office boy.
- Sdr. AHMAD HASAN sebagai office boy.
- Sdr. ADI SETIAWAN sebagai office boy.
- Sdr. RIDHO ALAMSYAH sebagai office boy.
- Bahwa ada 4 (empat) Jenis permainan judi yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara, yaitu:
  - Permainan judi Baccarat;
  - Permainan Judi Roulette;
  - Permainan Judi Pai Kiu ;
  - Permainan judi Koprok;
- Bahwa dalam menyelenggarakan judi tersebut dengan alat yang digunakan antara lain :
  - Untuk judi Koprok terdiri dari mata dadu, mangkok kocok dadu,
  - Untuk judi baccarat terdiri dari koin chip, kartu remi, kotak kocok kartu remi,tempat koin chip dan meja baccarat.
  - Untuk judi roulette terdiri dari bak roulette, lapak roulette, koin chip, biji roulette dan kotak koin chip roulette.
  - Untuk judi Pai Kiu terdiri dari kartu Pai Kiu dan lapak Pai Kiu .
- Bahwa sebagai taruhan dalam bermain judi jenis kopok, Pai Kiu , baccarat dan roulette adalah sejumlah uang antara minimal Rp.100.000.- dan maksimal Rp. 1.000.000.-;
- Bahwa cara melakukan judi sebagai berikut:
  - Judi jenis Baccarat:

Pemain datang menukarkan uang tunai dengan koin chip ke kasir dengan perbandingan 1: 1000, pemain datang ke meja lapak baccarat meletakna koin chip pasangannya di lapak yang sudah disiapkan yaitu bank atau Player masing-masing 2 buah kartu, kemudian kartu dibuka dan dijumlahkan. Nilai paling tinggi 9 dan paling kecil 0. Apabila nilai kartu pada pasangan Bank lebih tinggi dari pasangan player maka semua pemain yang menaruh di player ditarik bandar dan pemain yang di bank dibayar sesuai dengan besarnya taruhan dan dipotong 5 % untuk penyelenggara.
  - Judi jenis Pai Kiu :

Permainan judi Pai Kiu adalah permainan judi yang menggunakan kartu bernama Pai Kiu yang dilakukan oleh 4



(empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang bandar dan 3 (tiga) orang pemain. Dengan cara pemain memasang uang taruhan pada lapak judi Pai Kiu yang sudah disiapkan penyelenggara dengan taruhan uang minimal Rp.100.000.- dan maksimal Rp.1.000.000.-. Setelah pemain memasang uang taruhan pada lapak, bandar mengkokok satu set kartu Pai Kiu dan dibagikan kepada bandar dan pemain masing-masing dapat 4 kartu. Masing-masing pemain dan bandar menghitung jumlah mata kartu yang dipegang lalu diadu dengan jumlah mata kartu dengan yang dipegang bandar. Apabila jumlah mata kartu pemain lebih besar dari bandar maka pemain dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang unai dari bandar sesuai jumlah uang yang dipasangkan dan dipotong 3 % untuk penyelenggara sebagai uang tong/ cui dan apabila mata kartu pemain lebih kecil dari bandar maka dinyatakan kalau dan uang taruhan milik bandar dan di potong 3 % untuk penyelenggara sebagai uang tong/cui.

- Judi jenis Roulette:

Pemain datang menukarkan uang tunai dengan koin chip ke kasir dengan perbandingan 1:1000, pemain datang ke meja lapak roulette meletakkan koin pasangan pada lapak memilih dari nomor angka 1 s/d 36. Kemudian operator memutar roda roulette dan apabila ada yang jatuh sesuai angka yang di pilih maka sebagai pemenang dan dapat hadiah senilai pasangan dan yang lain menjadi milik bandar.

- Judi jenis Koprok:

Pemain datang menukar uang tunai dengan koin chip di kasir, pemain datang ke lapak Koprok, kemudian operator Koprok mengocok mata dadu di mangkok dan pemain menaruh koin pasangan di lapak yang sudah ada tinggal memilih dari nomor angka 1 s/d 6. Kemudian operator menyalakan bel kalau mangkok akan dibuka, setelah mangkok dibuka bagian atas dihitung jumlah mata dadunya ganjil dan genap. Apabila pemasangan angkanya sesuai mata dadu yang yang keluar maka dianggap menang dan mendapat hadiah sesuai nilai uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Saksi mengetahui hal ini;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT tersebut;

#### 4. Saksi MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Bahwa permainan judi yang diselenggarakan ada 4 jenis yaitu judi Baccarat, judi Roulette, judi Pai Kiu dan judi Koprok, dimana tempat untuk judi diadakan atau disediakan pada tanggal 11 Agustus 2019 dan mulai operasional pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 setiap harinya buka dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Bahwa dalam permainan judi tersebut jabatan Saksi sebagai Pengawas Perjudian jenis Pai Kiu dengan tugas mengawasi operator tukang kocok kartu Pai Kiu, mengawasi pemain / pemasang yang sedang judi, apabila ada pemain yang curang maka Saksi yang melakukan peneguran dan pemain bisa diusir dari arena judi;

Bahwa Saksi baru bekerja di tempat perjudian yang beralamat di Apartemen Robinson Lantai 29, Jalan Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tersebut sejak hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2019, dan ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 dan Saksi langsung ditugaskan sebagai pengawas di perjudian jenis Pai Kiu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan teman-teman Saksi selaku karyawan / pekerja di tempat perjudian tersebut, saat ditangkap Saksi sedang melakukan pengawasan di perjudian jenis Pai Kiu, dan saat ditangkap ada barang yang diamankan oleh anggota Polisi berupa Handphone Oppo A5 warna biru;

Bahwa benar saat Saksi ditangkap Saksi sedang mengawasi permainan judi jenis Pai Kiu, dan Saksi tidak kenal dengan pera pemain dan juga bandar Pai Kiu, namun yang Saksi ketahui saat penangkapan ada 6 (enam) orang yang ditangkap yang sedang bermain judi Pai Kiu;

Bahwa sepengetahuan Saksi orang-orang atau pemain judi dapat mengetahui adanya permainan judi di tempat tersebut karena adanya undangan / pemberitahuan melalui lisan dan teman ke teman sesama pemain judi;

Bahwa minimal modal untuk dapat bermain judi di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tersebut adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan tidak ada pemungutan biaya bagi paman judi yang akan bermain perjudian di tempat tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi omset / keuntungan yang didapat oleh penyelenggara dari perjudian jenis Pai Kiu selama 2 (dua) hari sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa pada saat dalam pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan, pihak Penyidik telah memperlihatkan foto-foto karyawan/karyawati tempat perjudian, dimana Saksi membenarkan telah menerangkan sebagai berikut:

- MUHAMAD YUSUP alias ACAI PAPUA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai kordjinator pengawas di tempat perjudian darat tersebut;
- HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai koordinator permainan judi tersebut;
- Saksi sendiri sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai pengawas perjudian Pai Kiu;
- ROBERT SUTINO alias BANDOT, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- JUNAEDI, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARRI SUTINO alias NENE, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- KARTIKA CAHAYA RUSLI, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Admin;
- WILLY GOZAL, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai kasir;
- HANAWATI HADI alias HANA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai kasir;
- KERY ROLAN GERUNGAN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai kasir;
- PHEI SEI alias RENA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai kasir;
- HERTI SUSWINI Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- SONY Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- SO SUN TAY alias KILIK Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- GUNAWAN HALIM alias GUN Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- JOE TOSONO Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- LIONG WEI SIUNG, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- APEN binti ASIKO, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- ELMAN SUKMA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- SISKI FRIDA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- HADI CHANDRA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- LINA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;

Halaman 50 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FELISIA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- VERA CHANDRA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- ILHAM, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- OEY SANB TJIE, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- BUDIONO, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- E. HIDAYAT, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai karyawan bagian Pai Kiu;
- ANDREAS ARKIAN BADIN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai karyawan bagian Pai Kiu;
- M. BASIR ANSAR, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Security;
- IWAN SETIAWAN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Security;
- IRHAM BIN SAMAT, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Security;
- ALIF IMAN RAHARJA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Security;
- AHMAD MANGGAUKANG, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Security;
- ZACHARIA KARNADI, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Office Boy;
- KENNETH, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Office Boy;
- SUGIONO, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Office Boy;
- AHMAD HASAN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Office Boy;
- ADI SETIAWAN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Office Boy;
- RIDHO ALAMSYAH, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Office Boy;

Halaman 51 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SALIM, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai karyawan Bagian CCTV;
- WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai karyawan Bagian CCTV;

Bahwa penyelenggara atau pemodal dalam perjudian di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara adalah AYUNG, MARTIN UNSULANGI, SANDI BINTORO, HENDI UTOMO, FENDI, KANG HAUW SIN alias KANG HERRI dan H. MUHAMMAD YUSMAN NUR;

Bahwa pada saat dalam pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan, pihak Penyidik telah memperlihatkan foto-foto 7 (tujuh) orang, dimana Saksi membenarkan telah menerangkan sebagai berikut:

- 1) MUH. YUSMAN NUR alias Hj. YUSMAN adalah orang yang berperan sebagai kordinasi dengan pihak apartemen dan mencari tempat untuk pembukaan perjudian.
- 2) HENDI UTOMO adalah orang yang mendanai / memiliki saham dalam perjudian di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- 3) MARTIN UNSULANGI HENG adalah orang yang mendanai / memiliki saham dalam perjudian di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kel- Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- 4) FENDI adalah orang yang mendanai / memiliki saham dalam perjudian di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- 5) SANDI BINTORO adalah orang yang mendanai / memiliki saham dalam perjudian di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- 6) AYUNG adalah orang yang mendanai / memiliki saham dalam perjudian di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) KANG HAUW SIN alias KANG HERRI adalah orang yang berperan sebagai kordinator lapangan (merekrut karyawan dan juga menempatkan karyawan) di tempat perjudian Apartemen Robinson Lantai 29, Jalan Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Bahwa Saksi kenal dengan AYUNG sejak bulan Agustus 2019 di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dimana pada saat itu renofasi tempat untuk perjudian tersebut sudah 80% akan jadi, Saksi kenalnya dalam rangka AYUNG adalah pemodal dalam perjudian di Apartemen Robinson dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi kenal dengan MARTIN UNSULANGI pada tanggal 5 Oktober 2019 di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, Saksi kenalnya dalam rangka MARTIN UNSULANGI adalah pemodal dalam perjudian di Apartemen dan pada tanggal 5 Oktober 2019 sedang melakukan pengecekan ditempat perjudian tersebut dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi kenal dengan SANDI BINTORO sejak bulan Agustus 2019 di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dimana pada saat itu renofasi tempat untuk perjudian tersebut sudah 80% akan jadi, Saksi kenalnya dalam rangka SANDI BINTORO adalah pemodal dalam perjudian di Apartemen Robinson dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi kenal dengan HENDI UTOMO sejak bulan Agustus 2019 di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dimana pada saat itu renofasi tempat untuk perjudian tersebut sudah 80% akan jadi, Saksi kenalnya dalam rangka HENDI UTOMO adalah pemodal dalam perjudian di Apartemen Robinson dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi kenal dengan FENDI sejak bulan Agustus 2019 di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, dimana pada saat itu renofasi tempat untuk perjudian tersebut sudah 80% akan jadi, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenalnya dalam rangka FENDI adalah pemodal dalam perjudian di Apartemen Robinson dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi kenal dengan KANG HAUW SIN alias KANG HERRI sejak tahun 2018 di rumah Saksi (Muara Karang Barat Jakarta utara) dan diperkenalkan oleh ayah Saksi (H. MUHAMMAD YUSMAN NUR), Saksi kenal dengan KANG HAUW SIN alias KANG HERRI adalah teman ayah Saksi, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa Saksi kenal dengan H. MUHAMMAD YUSMAN NUR sejak Saksi kecil, dimana H. MUHAMMAD YUSMAN NUR adalah ayah Saksi (orang tua Saksi);

Bahwa gaji / upah yang Saksi terima dari pekerjaan sebagai pengawas perjudian p aikiu di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara adalah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per dua belas jam kerja;

Bahwa orang yang memperkerjakan Saksi adalah KANG HAUW SIN alias KANG HERRI dan Saksi menerima gaji dari kasir yang diserahkan oleh HARRI SUTINO;

Bahwa Saksi melaporkan hasil kegiatan kerja Saksi secara lisan kepada kordinator pengawas yaitu saudara MUHAMAD YUSUF;

Bahwa sepengetahuan Saksi Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tersebut dipersiapkan menjadi tempat perjudian sejak bulan Agustus 2019, dimana pada bulan Agustus 2019 tersebut Saksi main ke Apartemen Robinson Lt. 29 dalam proses renovasi;

Bahwa yang Saksi ketahui yang menyewa Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tersebut adalah H. MUHAMMAD YUSMAN NUR dan KANG HAUW SIN alias KANG HERRI, namun uang penyewaan apartemen tersebut dari pemodal yaitu AYUNG, MARTIN UNSULANGI, SANDI BINTORO, HENDI UTOMO dan FENDI;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga sewa Apartemen Robinson tersebut dan Saksi tidak mengetahui milik siapakah Apartemen Robinson Lt. 29 yang beralamat di Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa modal yang dike'uarkan oleh AYUNG, MARTIN UNSULANGI, SANDI BINTORO, HENDI UTOMO dan FENDI untuk membuka tempat perjudian dan modal perjudian di

Halaman 54 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Bahwa alat yang dipergunakan untuk main judi Pai Kiu adalah dadu dan kartu domino, sedangkan sebagai operatornya ada dua orang yang ikut ditangkap yaitu EDI HIDAYAT dan ANDREAS ARKIAN BADIN alias ANDREAS;

Bahwa Permainan judi Pai Kiu adalah permainan judi yang menggunakan kartu bernama Pai Kiu yang dilakukan oleh 4 orang yang terdiri dari 1 orang bandar dan 3 orang pemain. Dengan cara pemain memasang uang taruhan pada lapak judi Pai Kiu yang sudah disiapkan penyelenggara dengan taruhan uang minimal Rp.100.000. dan maksimal Rp.1.000.000,- , kemudian setelah pemain memasang uang taruhan pada lapak, bandar mengocok satu set kartu Pai Kiu dan dibagikan kepada bandar dan pemain masingmasing dapat 4 kartu. Masingmasing pemain dan bandar menghitung jumlah mata kartu yang dipegang lalu diadu dengan jumlah mata kartu dengan yang dipegang bandar. Apabila jumlah mata kartu pemain lebih besar dari bandar maka pemain dinyatakan menang dan mendapat hadiah uang tunai dari bandar sesuai jumlah uang yang dipasangkan dan dipotong 3 % untuk penyelenggara sebagai uang tong/cui dan apabila mata kartu pemain lebih kecil dari bandar maka dinyatakan kalau dan uang taruhan milik bandar dan di potong 3 % untuk penyelenggara sebagai uang tong/cui.

Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Pai Kiu tersebut didasarkan pada keberuntungan belaka;

Bahwa Saksi mengetahui kalau perjudian tersebut dilarang di negara Republik Indonesia, dan sepengetahuan Saksi perjudian di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tersebut tidak memiliki ijin, dan atas perbuatan tersebut Saksi merasa bersalah dan menyesal;

Bahwa Saksi menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL tersebut;

**5. Saksi ROBERT SUTINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Bahwa Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019, sekitar pukul 17.30 WIB, di Apartemen Robinson Lantai 29 yang beralamat di Jl. Jembatan Dua Raya Kelurahan Pejagaian Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian mengaku dari Polda Metro Jaya yang menggunakan pakaian preman, Saksi ditangkap bersama teman Saksi iumlahnya Saksi tidak tahu persis, dan saat ditangkap Saksi sedang berada di Lokasi perjudian;

Bahwa peranan Saksi dalam perjudian sebagai pengawas di lokasi perjudian yang berada di Apartemen Robinson Lantai 29 yang beralamat di Jalan Jembatan Dua Raya Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

Bahwa tugas Saksi adalah mengawasi pengunjung dan pemain yang datang di Apartemen Robinson Lantai 29 yang beralamat di Jl. Jembatan Dua Raya Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dan tanggung jawab Saksi apabila ada seseorang yang mencuri uang Saksi yang mengamankannya di lokasi perjudian tersebut dan Saksi bekerja bertanggung jawab kepada sdr. LEO;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ada barang bukti yang disita dari diri Saksi, berupa handphone merek Samsung lipat Warna Hitam dengan simcard 085210647833 namun dari lokasi perjudian Saksi melihat peralatan judi Baccarat disita oleh petugas misainya :Lapak, koin, uang tunai, kartu remi dan pengocok kartu;

Bahwa untuk pekerjaan tersebut Saksi mendapat upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari, dimana Saksi baru bekerja selama 2 (dua) hari;

Bahwa perjudian di tempat tersebut baru dibuka selama dua hari dari hari Jum'at tanggal 4 oktober 2019 di buka dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB;

Bahwapada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 hanya buka judi Koprok dengan Pai Kiu dan pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 di buka kembali dengan tambahan judi Baccarat dan Roulette yang diperintahkan oleh LEO;

Bahwa sepengetahuan Saksi, penyelenggara perjudian Baccarat adalah LEO dan SANDI;

Halaman 56 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Bahwa pemegang saham permainan judi diselenggarakan di lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya tersebut adalah AYUNG, HENDI UTOMO, KANG HAUW SIN alias KANG HERRY, MUH YUSMAN NUR, SANDY BINTORO, Saksi MARTIN UNSULANGI HENG dan FENDY, hanya nilai modalnya Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa pada saat dalam pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan, pihak Penyidik telah memperlihatkan foto-foto 7 (tujuh) orang, dimana Saksi membenarkan telah menerangkan sebagai berikut:

- 1) MUH. YUSMAN NUR alias HJ. YUSMAN : Saksi kenal sejak sepuluh tahun yang lalu dan sebagai karyawan dalam judi di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tetapi perannya Saksi tidak tahu sebagai apa.
- 2) HENDI UTOMO : Saksi kenal dan mengetahui sejak bulan Agustus 2019 dan sebagai sebagai karyawan dalam judi di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan perannya sebagai bos dalam judi dimaksud.
- 3) MARTIN UNSULANGI HENG: Saksi kenal dan mengetahui sejak bulan Agustus 2019 dan sebagai sebagai karyawan dalam judi di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan perannya sebagai bos dalam judi dimaksud.
- 4) FENDY: Saksi tidak kenal dan tidak mengetahuinya dan tidak mengetahui peran dalam judi tersebut diatas.
- 5) SANDY BINTORO: Saksi kenal dan mengetahui sejak bulan Agustus 2019 dan sebagai sebagai karyawan dalam judi di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan perannya sebagai bos dalam judi dimaksud.
- 6) SUHARTONO alias AYUNG: Saksi kenal dan mengetahui sejak bulan Agustus 2019 dan sebagai sebagai karyawan dalam judi di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan perannya sebagai bos dalam judi dimaksud;
- 7) KANG HAUW SIN alias KHANG HERRY: Saksi kenal dan mengetahui sejak bulan Agustus 2019 dan sebagai sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan dalam judi di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan perannya Saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa pada saat dalam pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan, pihak Penyidik telah memperlihatkan foto-foto karyawan/karyawati tempat perjudian, dimana Saksi membenarkan telah menerangkan sebagai berikut:

- MUHAMAD YUSUP Alias ACAI PAPUA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian darat tersebut;
- HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai koordinator permainan judi tersebut;
- M. HAEQAL NUR, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai pengawas perjudian Pai Kiu;
- ROBERT SUTINO alias BANDOT (Saksi sendiri) sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut;
- JUNAEDI, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- HARRI SUTINO alias NENE, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian;
- KARTIKA CAHAYA RUSLI, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut;
- WILLY GOZAL, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut;
- HANAWATI HADI alias HANA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut;
- KERY ROLAN GERUNGAN, Saksi kend dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut;
- PHEI SEI alias RENA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai kasir;
- HERTI SUSWINI, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- SONY, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi koprok;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SO SUN TAY alias KILIK, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi koprok;
- GUNAWAN HALIM alias GUN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi koprok;
- JOE TOSONO, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi koprok;
- LIONG WEI SIUNG, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi koprok;
- APEN binti ASIKO, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi koprok;
- ELMAN SUKMA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi Baccarat;
- SISKI FRIDA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi Baccarat;
- HADI CHANDRA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi Baccarat;
- LINA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi Baccarat;
- FELISIA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi Baccarat;
- VERA CHANDRA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian sebagai judi Baccarat;
- ILHAM, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi roulette;
- OEY SANB TJIE, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai judi roulette;
- BUDIONO, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- E. HIDAYAT, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai karyawan bagian Pai Kiu;
- ANDREAS ARKIAN BADIN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai karyawan bagian Pai Kiu;
- M. BASIR ANSAR, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Security;

Halaman 59 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IWAN SETIAWAN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Security;
- RHAM BIN SAMAT, Saksi kend dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Security;
- ALIF IMAN RAHARJA, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- AHMAD MANGGAUKANG, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Security;
- ZACHARIA KARNADI, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- KENNETH, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- SUGIONO, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- AHMAD HASAN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai Office Boy;
- ADI SETIAWAN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- RIDHO ALAMSYAH, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa;
- SALIM, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai karyawan Bagian CCTV;
- WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, Saksi kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai karyawan Bagian CCTV;

Bahwa untuk judi yang diselenggarakan di lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya tersebut tidak ada ijin dari pemerintah Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menyatakan mengenal di barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL tersebut;



**6. Saksi ARIE GUSTIAWAN, S.H.,** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah anggota polisi yang menjabat sebagai penyidik pembantu di Subdit 4 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang beralamat di Jl. Raya Sudirman No. 55 Jakarta Selatan, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan penyelidikan terhadap perkara pidana berdasarkan laporan polisi yang ada di Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya;

Bahwa Saksi bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, melakukan penangkapan terhadap para pemain judi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. yang kemudian dari 91 (sembilan puluh satu) orang tersebut kami kelompokkan berdasarkan perannya masing – masing yaitu:

- 42 (empat) orang yang berperan sebagai Karyawan;
- 11 (sebelas) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Baccarat;
- 7 (tujuh) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Pai Kiu ;
- 4 (empat) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Roulette;
- 27 (dua puluh tujuh) Orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Koprok;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, kami mengamankan barang berupa:
  - 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
  - Uang tunai Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
  - 1 (satu) mesin penghitung uang.
  - 1 (satu) set computer.
  - 1 (satu) HT warna hitam.
  - 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
  - 3 (tiga) alat pengocok kartu.
  - 1 (satu) alat pengecek uang kertas.
  - 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka.
  - 7 (tujuh) set kartu remi yang belum terbuka.
  - 1 (satu) kalkulator.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) Meja permainan Paikiu.
- 1 (satu) bingkai berisi 40 Dam batu.
- 6 (enam) dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) Dam batu.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan paikiu.
- 2 (dua) Meja permainan tashio.
- 2 (dua) bel.
- 2 (dua) piring kecil untuk permainan tashio.
- 2 (dua) mangkuk kecil untuk permainan tashio.
- 6 (enam) dadu yang sudah terpakai.
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Tashio.
- 12 (dua belas) Meja permainan Baccarat.
- 2 (dua) kotak berwarna merah untuk Tips.
- 5 (lima) tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan Baccarat (menang, kalah, seri)
- 3 (tiga) penanda player di permainan Baccarat.
- 3 (tiga) penanda Bank di permainan Baccarat.
- 1 (satu) penanda pemenang Banker di permainan Baccarat.
- 1 (satu) penanda pemenang Player di permainan Baccarat.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Baccarat.
- 3 (tiga) Meja permainan Roulette.
- 4 (empat) kelereng besar.
- 8 (delapan) kelereng kecil.
- 6 (enam) pembatas chip permainan Roulette.
- 4 (empat) penanda di permainan Roulette.
- 1 (satu) papan plastik yang ada kertas bertuliskan Roulette.
- 1 (satu) Amplop putih atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. FRENDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 62 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) Amplop putih atas nama HJ. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama KI JONI GENDUT berisi uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) Amplop putih atas nama K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 6 (enam) box berisi chip.
- Bahwa penyelenggara dari tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang berhasil kami tangkap bernama HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, sementara ada penyelenggara lainnya yang yaitu:

AYUNG, MARTIN USULANGI HENG, HENDI UTOMO, dan SANDY BINTORO selaku pemodal tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

KANG HAUW SIN alias KHANG HERRI selaku perekrut karyawan baru (HRD) untuk bekerja di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

MUH. YUSMAN NUR alias H. YUSMAN dan FENDY selaku humas.
- Bahwa di tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ada 4 (empat) jenis permainan judi yang menggunakan uang asli sebagai taruhannya dimana para pemain mengharapkan menang untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada untung-untungan saja, dan bukan hanya untung-untungan saja yang diharapkan akan tetapi karena kepintaran atau kebiasaan pemain, diantaranya:

Halaman 63 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Judi Koprok, dengan cara bermain Para pemain meletakkan uang taruhan pada tempat pilihan angka yang sudah tersedia sesuai angka keinginan para pemain, setelah para pemain selesai meletakkan uangnya pada angka pilihan selanjutnya tukang kocok mengkocok 3 (tiga) mata dadu yang ada pada piring kecil tersebut, adapun angka mata dadu yang ada pada posisi atas adalah angka yang keluar dari permainan tersebut. Jika angka mata dadu yang keluar sesuai dengan angka mata dadu yang dipilih oleh para pemain maka pemain di katakan menang dan pemain akan mendapat uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan yang akan dibayar oleh kasir, jika mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka pilihan pemain maka uang pemain tersebut akan ditarik oleh kasir. Adapun kasir yang melakukan pembayaran dan penarikan uang dari para pemain. Setiap nomor angka yang keluar dalam permainan tersebut di tulis oleh yang bertugas sebagai tukang tulis.

Judi Roulette dengan cara bermain penyelenggara menyediakan meja judi Roulette dan chip / koin, para pemain sambil berdiri menaruh uang pasangan di nomor meja yang telah disediakan, kemudian Saksi memutar bak putaran Roulette lawan arah. Setelah diputar kelereng akan jatuh melalui lubang pasangan nomor, maka dinyatakan pemenang dan penyelenggara sebagai bandar membayar sesuai besarnya uang taruhan. Cara melakukan pembayaran, pemain terlebih dahulu menukar uang dengan koin/chip di kasir, kemudian pemain yang menang tinggal menukar koin/chip ke kas.

Judi bacarrate dengan cara bermain pertama yang akan anda temukan adalah anda akan dihadapkan pada suatu keadaan player dan banker sama-sama memiliki 2 kartu yang menghadap ke bawah. Urutan dari pembagian kartunya adalah kartu pertama untuk player, kartu pertama untuk banker, kemudian dilanjutkan dengan kartu kedua untuk player dan kartu kedua juga untuk banker. Selanjutnya tergantung apakah dalam permainan tersebut berlaku peraturan kartu ketiga atau tidak. Nah, untuk menentukan pihak yang menjadi pemenangnya tentu saja adalah pihak yang memiliki total nilai kartu tertinggi, akan lebih baik lagi jika total nilai kartu tersebut adalah angka 9 atau setidaknya mendekati adalah angka 8 yang



merupakan angka terdekat ke angka 9. Bola itu akhirnya jatuh di permukaan roda, pada salah satu dari 37 (dalam Roulette Eropa) atau 38 (dalam Roulette Amerika) kotak-kotak berwarna dan berangka pada roda tersebut.

Judi Pai Kiu dengan cara bermain: Permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Domino, dimana 1 (satu) set kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan ke 4 (empat) orang pemain yang salah satunya adalah sebagai Bandar PAI KIU dan 1 (satu) orang sebagai petugas kocok kartu yang bersikap netral dan tidak ikut melakukan taruhan, sebelum dikocok para pemain diwajibkan untuk menaruh pasangan atau taruhan, setelah kartu tersebut selesai dikocok, kartu dibagi kepada pemain oleh pengocok.

- Bahwa Karyawan/Karyawati bertugas untuk melayani para pemain dan mengontrol keuangan dari seluruh permainan judi yang diselenggarakan di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tidak memiliki izin dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat secara bebas dikunjungi oleh siapapun yang ingin bermain judi, tanpa adanya batasan orang yang datang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi ARIE GUSTIAWAN, S.H. yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Keterangan Terdakwa I. HANAWATI HADI Alias HANA;**

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di Lantai 29 Apartemen Robinson jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian dengan jabatan sebagai kepala kasir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berada dimeja kasir untuk menunggu para pemain judi untuk menukarkan koin, Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa yang juga kasir di tempat perjudian selain itu juga terdapat para pemain judi ikut ditangkap yang berada di lokasi permainan judi tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di tempat permainan judi tersebut adalah Terdakwa sebagai kepala kasir yang bertugas untuk memberikan modal kepada karyawan atau kasir yang bertugas di konter dan memberikan modal untuk setiap meja permainan judi ada yang berupa chips dan ada yang berupa uang tunai dimana setiap meja judi terdapat pengawas meja yang bertugas melayani para pemain judi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan karyawan dan pemain judi dimana diantaranya yang Terdakwa kenal adalah teman-teman Terdakwa sebagai kasir yaitu Sdri. RENA yang bertugas untuk melayani pembelian Chips langsung dari para memasang dimana terhadap Chips tersebut sebelumnya didapat dari Terdakwa, Ibu WILLY yang bertugas untuk membantu Terdakwa di kasir KERI yang bertugas untuk melayani pembeli yang ingin menukarkan uang dengan menggunakan EDC dan saudari KARTIKA sebagai admin yang bertugas mencatat semua transaksi Terdakwa yang terjadi di tempat judi tersebut;
- Bahwa permainan judi yang tersedia di tempat tersebut adalah judi Roulette yang menggunakan chips, judi koprok yang menggunakan uang tunai, judi Pai Kiu dengan menggunakan uang tunai dan judi Baccarat dengan menggunakan chips;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Siapa pemilik dan penyelenggara dalam perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Utara, dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang mendanai perjudian tersebut dan Terdakwa hanya mengetahui saudara LEO sebagai coordinator karena dia yang menerima Terdakwa pada saat Terdakwa melamar pekerjaan;
- Bahwa upah yang dijanjikan kepada Terdakwa dari pekerjaan sebagai kepala kasir di tempat perjudian tersebut adalah Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) per delapan jam kerja, dimana tugasnya terdapat 2 shift yaitu shift pertama mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB, shift kedua dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB, namun selama dua hari bekerja Terdakwa tidak ada yang mengganti shift karena kekurangan karyawan sehingga Terdakwa bekerja dari pukul 10.00 WIB,

Halaman 66 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 24.00 WIB sehingga Terdakwa mendapat upah setiap hari sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa RENA, WILLY, KERI sebagai kasir, dan KARTIKA sebagai admin;
- Bahwa Terdakwa baru dua hari bekerja di tempat tersebut untuk tanggal 05 Oktober 2019 keuntungan yang didapat atau omset pada saat itu sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta) lebih dan untuk hari kedua Terdakwa bekerja yaitu tanggal 06 Oktober 2019 Terdakwa belum mengetahui berapa omset yang didapat karena pada saat itu ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa belum sempat melakukan penghitungan pendapatan;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi adalah chips berbentuk koin sebagai pengganti uang yang dipergunakan untuk permainan judi Roulette dan Baccarat, uang tunai untuk permainan koprok dan paiqu, kartu remi, alat tulis untuk mencatat, alat perbagi kartu remi, biji dadu, meja yang berisi angka pasangan dan gundu untuk permainan roulette;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa bekerja belum ada penggunaan chips dan hanya menggunakan uang tunai karena permainan yang ada pada saat itu hanya koprok dan paiqu dimana Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada KERY setiap harinya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk tersebut dipergunakan apabila para pemain tidak membawa uang tunai dari luar dan menukarkan di kasir dengan menggesek dimesin EDC kemudian saudara KERY yang menyerahkan uang tunainya kepada pemasang dan Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada penjaga koprok sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut kemudian dipergunakan oleh penjaga meja sebagai modal dalam permainan judi koprok pada hari kedua Terdakwa bekerja sudah terdapat chip yang dipergunakan untuk permainan judi Roulette dan Baccarat proses penyerahan chips tersebut adalah Terdakwa menyerahkan chips kepada karyawan yang disebut dengan lalulintas yang bertugas untuk memberikan chips kepada petugas meja namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlah chips yang Terdakwa berikan, selain itu Terdakwa menyerahkan chips kepada RENA yang bertugas untuk menjual chips dengan cara pemain menukarkan uang tunai dengan chips dan Terdakwa juga tidak ingat pada saat itu berapa jumlah chips yang Terdakwa serahkan kepada RENA;

Halaman 67 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa samasekali tidak kenal dengan orang-orang tersebut diatas dan selama Terdakwa bekerja di tempat judi tersebut Terdakwa hanya mengetahui saudara LEO sebagai coordinator;
- Bahwa yang memberikan gaji kepada karyawan adalah saudara KARTIKA atas persetujuan dari saudara LEO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau permainan judi tersebut dilarang, dan sepengetahuan Terdakwa perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Utara tersebut tidak memiliki ijin, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa II. KERY ROLAN GERUNGAN ;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di Lantai 29 Apartemen Robinson jalan Jembatan Dua Raya No. 2, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa yang sedang bekeja sebagai karyawan / kasir di tempat perjudian, Terdakwa ditangkap saat sedang di meja kasir dan sedang menunggu pemain menukar uang;
- Bahwa peran Terdakwa ditempat perjudian tersebut adalah sebagai karyawan / kasir, yang berugas untuk melayani pemain jika pemain tidak membawa uang cash dan hanya membawa ATM Debit, maka Terdakwa yang melakukan pelayanan kepada pemain akan menarik dana berapa dengan menggunakan mesin edisi, kemudian setelah keluar struk pengambilan uang. langsung diberikan uang cash oleh Ibu HANAWATI alias HANA kepada pemain;

Halaman 68 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru bekerja di tempat perjudian di Apartemen Robinson Lantai 2S Jembatan Dua Rava Jakarta Utara sebagai kasir sejak tanggal 04 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersamaa dengan teman-teman Terdakwa selaku karyawan di tempat perjudian tersebut, dan dapat Terdakwa sebutkan teman Terdakwa yang ditangkap: Ibu HANAWATI HANA, Ibu WILLY dan Ibu PHEI SE alias RENA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permainan judi apa saja yang diselenggarakan di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Uera, karena jika sudah dikasir maka tidak boleh mengetahui apa permainan yang diselenggarakan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Utara tersebut dijadikan tempat perjudian. dan Terdakwa tidak di rekrut untuk bekerja di tempat tersebut, namun saat Terdakwa datang ke tempat tersebut langsung ditawarkan untuk menjadi kasir oleh saudara MORGAN;
- Bahwa penyelenggara perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Utara tersebut yang Terdakwa ketahui adalah AYUNG, MARTIN USULANGI, SANDI BINTORO, HENDI UTOMO, FENDI, KANG HAUW SIN alias KANG HERRI dan H. MUHAMMAD YUSMAN NUR;
- Bahwa Bahwa yang Terdakwa ketahui saudara AYUNG, MARTIN USULANGI, SANDI BINTORO, HENDI UTOMO, FENOI, KANG HAUW SIN alias KANG HERRI dan H. MUHAMMAD YUSMAN NUR adalah bos dalam penyelenggaraan perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 (hari kedua) Terdakwa ketahui bahwa modal yang diberikan saudara FENDI sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh rupiah), dimana HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT yang uang di dalam brankas tersebut adalah modal dari Pek FENDI untuk perjudian;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui pengawas dan yang mengatur datam perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarb Utara tersebut adalah saudara HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah pada hari pettama sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari ke 2 Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 69 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ketiga Terdakwa belum sempat digaji dan sudah ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat H. MUH. YUSMAN NUR di lokasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu sedang berjalan mondar mandir sambil mengawasi dilokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat HENDY UTOMO dilokasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu sedang berjalan mondar sambil mengawasi dilokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa bertemu dengan HENDY UTOMO dilokasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu sedang berjalan mondar mandir sambil mengawasi dilokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat HENDY UTOMO dilokasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu sedang berjalan mondar mandir sambil mengawasi dilokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat FENDY dilokasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu sedang berjalan mondar mandir sambil mengawasi dilokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu, Enggat 05 Oktober 2019 sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa melihat FENDY di)okasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu sedang duduk disebelah kiri dilokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa melihat MARTIN USULANGI HENG dilokasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu sedang berjalan mondar mandir sambil mengawasi dilokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekjtar pukul 19.30 WIB Terdakwa melihat MARTIN USULANGI HENG dilokasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu sedang berjalan rnondar mandir sambil mengawasi dilokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukui 19.00 WIB Terdakwa melihat SANDY BINTORO dilokasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu sedang berjalan mondar mandir sambil mengawasi dilokasi tersebut.

Halaman 70 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat SANDY BINTORO dibkasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu sedang duduk disebelah kiti dari meja kasir sambil mengawasi dilokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat dan bertemu dengan SUHARTONO a's AYUNG dilokasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara pada hari Jum'at, 04 Oktober 2019, hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 dan hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019.
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat KANG HAU SING als KANG HERRY dilokasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu sedang berjalan mondar mandir sambil mengawasi dilokasi tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa melihat KANG HAU SING als KANG HERRY dilokasi permainan judi di Apartemen Robinson Jakarta Utara dan saat itu duduk disebelah kiri dari meja kasir sambil mengawasi dilokasi tersebut;
- Bahwa jumlah dana / dana modal yang diterima Terdakwa sebagai Kasir dari HANAWATI HADI HANA selaku Kepala Brankas sesaat sebelum permainan judi di lokasi tersebut dari mulai hari Jum'at, 04 Oktober 2019 sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). hari Sabtu. tanggal 05 Oktober 2019 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan hari Minggu. tanggal 06 Oktober 2019 sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa III. WILLY GOZAL alias NONA;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam perkara perjudian, dimana Terdakwa sebagai kasir dalam perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa yang sedang bekerja sebagai karyawan / kasir di tempat perjudian, Terdakwa ditangkap saat sedang di meja kasir dan sedang menunggu pemain menukar koin untuk main judi;
- Bahwa Terdakwa di tempat perjudian tersebut adalah sebagai karyawan / kasir, yang bertugas untuk melayani pemain jika akan melakukan penukaran koin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja di tempat perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Utara sebagai kasir sejak tanggal 05 Oktober 2019;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa selaku karyawan / kasir di tempat perjudian tersebut, dan dapat Terdakwa sebutkan teman-teman Terdakwa yang ditangkap: Ibu HANA, KERI dan RENA;
- Bahwa permainan judi yang ada di lokasi tersebut diantaranya yaitu judi Koprok, judi Roulette, judi Pai Kiu dan judi Baccarat;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari pekerjaan sebagai kasir di tempat perjudian tersebut adaiah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per delapan jam kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui setiap hari apa judi di tempat tersebut diselenggarakan namun yang Terdakwa ketahui permainan judi di tempat tersebut dibuka untuk Ship pagi sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB sedangkan Ship malam sekitar pukul 18.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB;
- Bahwa tidak ada peraturan yang membatasi umur pemasangan permainan judi tersebut, tetapi yang Terdakwa lihat bahwa yang menjadi pemain judi di lokasi tersebut adalah orang - orang dewasa yang sudah saling kenal / orang — orang tertentu saja yang bisa masuk ke lokasi tersebut, dalam permainan judi tersebut baik Bandar ataupun pemain tidak dapat dipastikan akan menang namun ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;

Halaman 72 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa IV. PHEI SE alias RENA ;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa yang sedang bekerja sebagai karyawan / kasir di tempat perjudian, Terdakwa ditangkap saat sedang di meja kasir dan sedang menunggu pemain menukar koin untuk main judi, dan barang bukti yang diamankan berupa koin;
- Bahwa peran Terdakwa ditempat perjudian tersebut adalah sebagai karyawan / kasir, yang bertugas untuk melayani pemain jika akan melakukan penukaran koin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja di tempat perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Utara sebagai kasir sejak tanggal 05 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan teman-teman Terdakwa selaku karyawan di tempat perjudian tersebut, dan dapat Terdakwa sebutkan teman-teman Terdakwa yang ditangkap antara lain: Ibu HANA, Ibu WILLY dan KERI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permainan judi apa saja yang diselenggarakan di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Utara, karena jika sudah dikasir maka tidak boleh mengetahui apa permainan yang diselenggarakan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permainan judi apa saja yang diselenggarakan di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Utara, karena jika sudah dikasir maka tidak boleh mengetahui apa permainan yang diselenggarakan di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa penyelenggara dalam perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Utara, dan Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang mendanai perjudian tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari pekerjaan sebagai kasir di tempat perjudian tersebut adarah RP. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per delapan jam kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa saja alat yang digunakan untuk permainan judi di Apartemen Robinson Lantai 29 Jembatan Dua Raya Jakarta Utara, karena yang Terdakwa tahu hanyalah penukaran uang menjadi Koin untuk bermain judi;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa V. KARTIKA CAHAYA RUSLI:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian dengan jabatan sebagai Admin;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai admin namun Terdakwa baru bekerja sehingga belum diajarkan dan baru dipenntahkan oleh HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT untuk menyiapkan uang yang dimasukkan ke dalam amplop wama putih untuk diberikan kepada nama-nama dan jumlah uangnya berdasarkan perintah dari HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi bandar dalam judi darat tersebut karena yang Terdakwa ketahui yang bertanggung jawab di perjudian tersebut adalah HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT dan Terdakwa tidak tahu bandanya ikut tertangkap oleh polisi juga;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja dari hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019 setiap harinya buka dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB untuk sip siang dan pukul 18.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB untuk sip malam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada permainan judi apa saja diselenggarakan di Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, Jl. Jembatan 2 Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui tentang permainan perjudian, tetapi Terdakwa bekerja memang di tempat usaha perjudian dan Terdakwa sebagai admin namun Terdakwa masih tahap belajar dan saat bekerja Terdakwa baru diperintahkan oleh HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT untuk menyiapkan amplop-amplop berwarna putih yang nama-nama dan besarnya uang yang dimasukkan ke dalam amplop berdasarkan perintah HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT untuk disiapkan dan jika sudah siap akan diberikan kepada orang sesuai nama-nama dimaksud setiap harinya karena Terdakwa sudah menyiapkan untuk dua hari pada hari Sabtu dan hari Minggu tersebut;
- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) per harinya, yang memberikan upah kepada Terdakwa adalah HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT;
- Bahwa pada saat dalam pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan, pihak Penyidik telah memperlihatkan foto-foto karyawan/karyawati tempat perjudian, dimana Terdakwa membenarkan telah menerangkan sebagai berikut:
  - MUHAMAD YUSUP Alias ACAI PAPUA Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian darat tersebut.
  - HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, Terdakwa kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai koordinator permainan judi tersebut.
  - M HAEQAL NUR, Terdakwa kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai pengawas perjudian.
  - ROBERT SUTINO alias BANDOT, Terdakwa kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa.
  - JUNAEDI, Terdakwa kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa.
  - HARRI SUTINO alias NENE, Terdakwa kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut namun tidak tahu sebagai apa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WILLY GOZAL, Terdakwa kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai kasir.
- HANAWATI HADI alias HANA, Terdakwa kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai kasir.
- KERY ROLAN GERUNGAN, Terdakwa kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai kasir.
- PHEI SEI alias RENA, Terdakwa kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut sebagai kasir.
- HERTI SUSWINI, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
- SONY, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
- SO SUN TAY alias KILIK, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
- GUNAWAN HALIM alias GUN, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
- JOE TOSONO, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut;
- LIONG WEI SIUNG, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut;
- APEN binti ASIKO, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut;
- ELMAN SUKMA, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut;
- SISKI FRIDA, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
- HADI CHANDRA, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
- LINA, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut. —
- FELISIA, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
- VERA CHANDRA, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
- ILHAM, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OEY SAN TJIE Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - BUDIONO, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - E. HIDAYAT, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - ANDREAS ARKIAN BADIN Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - M. BASIR ANSAR, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian;
  - IWAN SETIAWAN, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - IRHAM BIN SAMAT, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - ALIF IMAN RAHARJA, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - AHMAD MANGGAUKANG, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - ZACHARIA KARNADI, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - KENNETH, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - SUGIONO, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - AHMAD HASAN, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - ADI SETIAWAN, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - RIDHO ALAMSYAH, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - SALIM, Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
  - WAWAN GUNAWAN Alias IWAN Terdakwa tidak kenal dan mengetahui sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut.
- Bahwa pada saat dalam pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan, pihak Penyidik telah memperlihatkan foto-foto 7 (tujuh) orang, dimana Terdakwa membenarkan telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 77 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa tidak kenal dengan MUH. YUSMAN NUR alias Hj. YUSMAN namun Terdakwa mengetahui MUH. YUSMAN NUR alias Hj. YUSMAN tersebut saat datang ke Lantai 29 Tower A di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa diperintah untuk memberikan amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diperintah HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019.
- 2) Terdakwa tidak kenal dengan HENDI UTOMO namun Terdakwa mengetahui HENDI UTOMO tersebut saat datang ke Lantai 29 Tower A di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa diperintah untuk memberikan amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang diperintah HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT pada hari sabtu 5 Oktober 2019.
- 3) Terdakwa kenal dengan KANG HAUW SIN alias KHANG HERRY karena yang telah menginterview Terdakwa saat mendaftar menjadi karyawan di usaha perjudian tersebut pada akhir bulan September 2019 (tanggal lupa).
- 4) Terdakwa tidak kenal dengan SANDY BINTORO namun Terdakwa mengetahui SANDY BINTORO tersebut saat datang ke Lantai 29 Tower A di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara Terdakwa diperintah untuk memberikan amplop warna putih berisikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diperintah HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT pada hari sabtu tanggal 5 Oktober 2019.
- 5) Terdakwa tidak kenal dan mengetahui dengan MARTIN UNSULANGI HENG dan tidak pernah bertemu dengannya namun Terdakwa pernah menyiapkan amplop yang berisikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama MARTIN UNSULANGI HENG atas perintah dari HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT dan uang tersebut Terdakwa titip kepada petugas kasir sehingga Terdakwa tidak bertemu dengannya.
- 6) Terdakwa tidak kenal dengan FENDY dan tidak pernah bertemu dengannya namun Terdakwa pernah menyiapkan amplop yang berisikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama FENDY atas perintah dari HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT dan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa titip kepada petugas kasir sehingga Terdakwa tidak bertemu dengannya.

- 7) Terdakwa tidak kenal dengan SUHARTONO Alias AYUNG dan tidak pernah bertemu dengannya namun Terdakwa pernah menyiapkan amplop yang berisikan uang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atas nama SUHARTONO Alias AYUNG atas perintah dari HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT dan uang tersebut Terdakwa titip kepada petugas kasir sehingga Terdakwa tidak bertemu dengannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peran masing-masing dari HENDI UTOMO, MUH. YUSMAN NUR, SANDY BINTORO, MARTIN UNSULANGI HENG, FENDY dan SUHARTONO Alias AYUNG dalam Permainan Perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, Jl. Jembatan 2 Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tersebut, namun Terdakwa hanya pernah memberikan amplop berwarna putih berisi uang yang diperintah Sdr. HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT saat datang ke Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A kepada HENDI UTOMO, KANG HAUW SIN alias KHANG HERRY, MUH. YUSMAN NUR, SANDY BINTORO sesuai keterangan Terdakwa tersebut di atas;
  - Bahwa uang yang Terdakwa siapkan berdasarkan perintah HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT sesuai keterangan Terdakwa point 22 diatas Terdakwa dapatkan dari kasir yang bernama HANAWATI alias HANA dimana berdasarkan perintah dari HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT juga;
  - Bahwa pada awal mulanya Terdakwa ditugaskan untuk menginput data ke Komputer berupa data gaji karyawan, pengeluaran, pemasukan dan serah terima barang titipan HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, namun karena pada saat itu program komputer tersebut belum selesai semuanya sehingga Terdakwa disuruh untuk membantu HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT untuk menyiapkan amplop-amplop putih yang bertuliskan nama dan jumlah uang dan kemudian memasukkan uang kedalam amplop tersebut sesuai perintah HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT;
  - Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa melakukan tugas Terdakwa sebagai Admin adalah seperangkat komputer;
  - Bahwa permainan judi yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A di Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tersebut terbuka untuk umum dan bila ada pemasang yang akan bermain judi umumnya yaitu di atas 17 (tujuh belas) tahun dan dalam permainan judi tersebut baik Bandar ataupun pemain tidak dapat dipastikan akan menang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan;

- Bahwa untuk judi yang diselenggarakan di lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya tersebut tidak ada ijin dari pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal di barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## **Keterangan Terdakwa VI. HERTI SUSWINI;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) handphone OPPO warna Hitam, 1 (satu) KTP atas nama HERTI SISWINI;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat perjudian yang beraiamat di Apartemen Robinson Lt 29, Jembatan 2, Jakarta Utara sejak hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima tukaran uang cash dari para pemain judi kemudian menjadi Chips/Koin sesuai permintaan pemain judi;
- Bahwa gaji Terdakwa adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari dan uang tersebut Terdakwa dapat setiap selesai bekerja dengan cara cash;
- Bahwa harga Chips diantaranya: Chips 100 harganya Rp.100.000,- (seratus juta rupiah), Chips 500 harganya Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah), Chips 1000 harganya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Chips 5000 harganya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana untuk transaksi pembelian chips di atas hanya dapat dilakukan dengan cara pembayaran cash;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan chips tersebut dari kasir besar yaitu diantaranya sdri KARTIKA alias TIKA, HANAWATY alias HANA, WILY alias MONA, PHEISE alias RENA dan KERY;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tempat perjudian yang beralamat di Apartemen Robinson Lantai 29, Jembatan 2, Jakarta Utara tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 dan sepengetahuan Terdakwa pemilik tempat perjudian tersebut adalah Papi LEO;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, untuk nama tempat perjudian tersebut tidak ada akan tetapi untuk pemain judi sering menyebut nama tempat tersebut dengan sebutan Jl KAU yaitu merupakan bahasa Cina yang artinya dua puluh sembilan;
- Bahwa jenis permainan judi yang tersdapat ditempat tersebut diantaranya roulette, baccarat, paikui dan koprok atau tasau;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## **Keterangan Terdakwa VII. SALIM;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membuat kopi untuk sembayang namun sebelumnya Terdakwa di ruang CCTV yang memonitor dalam permainan judi dan jika ada suatu permasalahan mengawasi pemain yang sedang main perjudian jenis Koprok pada hari Minggu. tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 115.30 WIB di Apartemen Robinson Lt 9 Jl. Jembatan Dua Raya, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama LEO sebagai Pengurus, IWAN sebagai operator TINO sebagai OB, HASAN sebagai OB, sdr. JONED alias JUNAIDI ditangkap sehubungan Terdakwa bekerja di Lokasi Perjudian jenis Koprok di Apartemen Robinson Lt 9 Jl Jembatan Dua Raya Peiagaan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan Monitoring CCTV pada bagian Perjudian jenis Koprok bersama dengan IWAN;

Halaman 81 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempekerjakan Terdakwa di Perjudian yang bertugas sebagai monitor lewat CCTV tersebut adalah KANG HERI sebagai pengurus di tempat perjudian tersebut yang bertugas untuk memonitor jalannya perjudian tersebut dan jika ada kekurangan maka fungsi dari CCTV adalah untuk Flash Back (putar balik);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mempekerjakan Terdakwa dan penanggung jawab sertapengawas di lokasi perjudian tersebut adalah Sdr. MUHAMAD YUSUF dan Sdr, HAIKAL;
- Bahwa Di Lokasi perjudian Apartemen Robinson Lantai 9 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara tersebutTerdakwa bekerja mulai dari pukul 09 00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa dalam bekerja sebagai karyawan CC TV yang dipekerjakan pada bagian Perjudian jenis Koprok di Lokasi Perjudian tersebut diatas mendapat imbalan berupa gaji sebesar Rp.250 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Lokasi perjudian Apartemen Robinson Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya Pejagaan Penjaringan Jakarta Utara tersebut baru buka pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019;
- Bahwa Selain perjudian jenis koprok/dadu sepengetahuan Terdakwa juga terdapat perjudian jenis Roulette, perjudian jenis Pai Kiu dan perjudian jenis baccarat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Lokasi perjudian Apartemen Robinson Lantai 29 Jl. Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara dibuka setiap hari dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Lokasi perjudian Apartemen Robinson Lt 29 Jl Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara dibuka setiap hari dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa dalam perjudian tersebut besar taruhannya adalah paling Kecil Rp.50 000,- (lima puluh ribu rupiah ) dan paling besar tidak terbatas;
- Bahwa alat yang digunakan dalam Perjudian jenis Koproktersebut adalah dadu, mangkok, spidol, biji dadu, kartu dan papan tulis uang sebagai taruhannya;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mengetahui peristiwa permainan judi hanya melalui monitor CCTV Cara Permainan judi jenis koprok tersebut adalah bandar mengocok 3 biji dadu bermata 6 dengan menggunakan

Halaman 82 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



mangkok pengocok buah dadu beralaskan sejenis piring, kemudian pemasang menaruh uangnya dilembaran Oapak) yang bertuliskan/ bergambar mata dadu dari mata 1 sampai mata 6 dan bertuliskan BESAR (tiga mata dadu berjumlah 11-18), KECIL (tiga mata dadu berjumlah 3-10), GANJIL (tiga mata dadu berjumlah ganjil) dan GENAP (tiga mata dadu berjumlah genap)

- Bahwa besar minimum pasangan adalah Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar tidak terbatas;
- Bahwa setelah semua pemasang menaruh uangnya pada mata dadu pilihanya (BESAR, KECIL, GANJIL dan atau GENAP) kemudian bandar akan membuka mangkok pengocok dadu tersebut. Pemasang dikatakan menang apabila mata dadu yang menghadap keatas sama dengan mata dadu yang dipasang oleh pemasang diatas lapak, dan pemasang dikatakan kalah apabila pasangan pemasang tidak sama dengan mata buah dadu yang menghadap keatas
- Bahwa selanjutnya hadiah yang didapat oleh pemasang yang menang adalah berbeda beda sesuai dengan jenis permainan yang dipilih oleh pemasang (ada yang satu kali lipat uang pasangan, dua kali lipat uang pasangan dan seterusnya sesuai dengan jenis permainan yang dipilih pemasang atau yang telah tertera pada lembaran lapak yang telah disediakan bandar;
- Bahwa untuk pasang satu mata mendapat 1 kali lipat uang pasangan apabila mata dadu yang menghadap ke atas yang sama hanya satu. apabila mata dadu yang menghadap ke atas lebih dari satu maka akan dikalikan dengan kelipatan sesuai jumlah mata yang menghadap ke atas sedangkan untuk jenis BESAR, KECIL, GANJIL dan GENAP hanya akan dikalikan 1 kali lipat
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Perjudian yang diselenggarakan di Lokasi perjudian Apartemen Robinson Lt. 29 Jl. Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara tersebut diatas memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau tidak;
- Bahwa Tujuan Terdakwa adalah untuk mencari duwit untuk menafkahi keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa dalam perjudian tersebut setiap Player atau bandar atau penyelenggara tidak selalu kalah atau menang namun ada harapan untuk memperoleh kemenangan yang sifatnya untung-untungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## **Keterangan Terdakwa VIII. WAWAN GUNAWAN alias IWAN;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu dan mengawasi CCTV tempat permainan judi tersebut di Lantai 29, dan barang bukti yang di Sita oleh Polisi tidak ada barang bukti yang disita;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai operator atau pengawas CCTV tempat permainan judi darat yang terdiri dari Judi Baccarat, Judi Roulette, Judi Tha Siaw atau koprok, Judi Pe Kiu, Judi Ceme dengan kartu domino tersebut di Lantai 29 Apartemen Robinson tersebut;
- Dan Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi bandar dalam judi darat yang terdiri dari Judi Bacart, Judi Roulette, Judi Tha Siaw atau koprok, Judi Pae Kiu, Judi Cerne dengan kartu domino tersebut dan Terdakwa tidak tahu bandarnya ikut tertangkap oleh polisi;
- Bahwa bandarnya menyediakan tempat permainan judi darat yang terdiri dari Judi Baccarat, Judi Roulette, Judi Tha Siaw, Judi Pae Kiu, Judi Ceme dengan kartu domino tersebut di Apartemen Robinson Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan. Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya di tempat tersebut sudah tersedia lapak-lapak Judi Baccarat, Judi Roulette, Judi Tha Siaw, Judi Pae Kiu, Judi Ceme kartu domino yang sudah disiapkan oleh penyelenggara judi dimaksud;
- Bahwa cara permainan judi Baccarat yaitu di lapak terdapat meja untuk permainan judi Baccarat dan terdapat 1 (satu) orang bandar yang mengocok kartu remi dan pemainnya bisa sebanyak 6 (enam) orang, dan pemain harus beli coin di kasir dimana coin tersebut terdiri dari nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000,- {satu juta rupiah} baru pemain dapat bermain judi di meja judi Bacart dan pemain ada



pemasangan dengan nama Benker dan Player dan apabila pemain judi memasang Benker maka milik Bandar adalah Player dan sebaliknya apabila pemain judi memasang pada Player maka milik bandar adalah Benker, kemudian bandar akan mengeluarkan 2 kartu remi kemudian apabila pemain menang yang memasang coin dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menang mendapatkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pemain yang memasang coin dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menang mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebaliknya apabila bandar yang menang maka coin pasangan pemain akan diambil oleh bandar judi baccarat tersebut;

- Bahwa cara permainan judi Roulette yaitu dilapak terdapat meja untuk permainan judi Roret dan terdapat 1 (satu) orang bandar yang menggunakan alat permainan judi Roulette dan pemainnya sebanyak 10 (sepuluh) orang, dimana pemain harus beli coin dikasir dimana coin tersebut terdiri dari nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) baru pemain dapat bermain di meja judi Roulette dan pemain akan memasang pada alat permainan judi Roulette dengan angka tersebut namun apabila pemain judi menang Terdakwa tidak mengetahui berapa dapatnya dari bandar permainan judi Roulette tersebut dan pemain judi dikatakan kalah apabila angka yang dipasang tidak keluar pada permainan judi Roulette dimaksud;
- Bahwa cara permainan judi Tha Siaw atau Koprok yaitu dilapak terdapat meja untuk permainan judi Tha Siaw atau koprok dan terdapat 1 (satu) orang bandar yang menggunakan alat permainan judi dengan menggunakan Dadu dan pemainnya bisa sebanyak 10 (sepuluh) orang dimana pemain bisa memasang dari Rp.50.000,- (Ema puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pemain bisa memasang ganjil genal, besar Kecamatanil. dan apabila bandar mengocok dadu kemudian pemain keluar sama dengan pasangan ganjil genal, besar Kecamatanil maka pemain akan menang mendapatkan satu banding satu yaitu pasang Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) akan menang mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pasang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan menang mendapatkan Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dan apa bila pemain tidak keluar yang dipasang tersebut maka dinyatakan kalah dan pasangan pemain diambil oleh bandarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pemain yang bermain judi Baccarat yang memasang dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila menang akan mendapatkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana 1 (satu) berbanding 1 (satu), dan pada pemain Judi Roret Terdakwa tidak mengetahui berapa pemain yang dapat apabila dinyatakan menang, dan pada pemain judi Tha Siaw atau koprok apabila pemain memasang Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) maka apabila dinyatakan menang akan mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana 1 (satu) berbanding 1 (satu), dan pada judi Pae Kie dengan judi ceme dengan menggunakan kartu Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa alat yang di gunakan dalam permainan judi Baccarat adalah coin dan kartu dan meja lapak judi Baccarat;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi Roulette adalah coin dan alat Roulette dan meja lapak judi Roulette;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan judi Pai Kiu adalah meja lapak, Img, batu judi Pae Kiu;
- Bahwa Bahwa Terdakwa digaji sebagai operator dan pengawas CCTV pada permainan Judi Baccarat, Judi Roulette, Judi Tha Siaw atau koprok, Judi Pae Kiu, Judi Ceme dengan kartu domino sebesar Rp.250 000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan yang memberikan gaji ke Terdakwa adalah HARRI;
- Bahwa perjudian jenis Perjudian Baccarat, Judi Roulette, Judi Tha Siaw atau koprok, Judi Pae Kiu, Judi Ceme dengan kartu domino tersebut terbuka untuk Umum dan bila pemasang yang akan bermain judi koprok umumnya yaitu di atas 17 (tujuh belas) tahun dan dalam permainan judi koprok tersebut baik Bandar ataupun pemain tidak dapat dipastikan akan menang namun ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan;
- Bahwa Judi Baccarat, Judi Roulette, Judi Tha Siaw atau koprok, Judi Pae Kiu, Judi Ceme dengan kartu domino tersebut dibuka setiap hari dari Hari Senin sampai dengan Minggu (tujuh hari) dan di buka dari jam 13.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi karyawan sebagai operator atau pengawas CCTV pada Judi Baccarat, Judi Roulette, Judi Tha Siaw atau koprok, Judi Pae Kiu, Judi Ceme dengan kartu domino tersebut walaupun dilarang Pemerintah dan melanggar hukum karena Terdakwa berharap sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan untuk mendapatkan gaji dari permainan judi tersebut apabila Terdakwa;

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## Keterangan Terdakwa IX. ILHAM;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman dan mengaku dari Polda Metro Jaya, pada saat ditangkap Terdakwa bersama sekitar Sembilan puluh orang yang berada di dalam rumah atau arena judi dan diantaranya yang Terdakwa kenal bernama bapak BUDIONO dan bapak SANCI;
- Bahwa di dalam permainan judi Roulette tersebut Terdakwa bertugas sebagai tukang tulis yaitu bertugas untuk mencatat angka atau nomor yang keluar yang Terdakwa tulis dipapan tulis, sedangkan untuk bapak BUDIONO bertugas sebagai kasir yaitu mengambil koin dari pemasang yang kalah dan juga memberikan hadiah koin kepada pemasang yang menang dan bapak SANCI bertugas untuk memutar Roulette;
- Bahwa Terdakwa baru satu hari bekerja di tempat tersebut, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik atau bos dari rumah judi tersebut namun Terdakwa ditugaskan ditempat judi Roulette atas perintah bapak HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT namun Terdakwa tidak mengetahui sebagai apa dia di tempat permainan judi tersebut;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan didalam permainan judi Roulette tersebut adalah bak yang terbuat dari kayu berbentuk budar yang berisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tilisan angka, satu buji klereng, Chips, meja yang betuliskan angka untuk pemasang, papan tulis dan spidol;

- Bahwa permianan judi Roulette tersebut adalah para pemasang menaruh pasangan berupa chips diatas meja yang terdapat angka dari 1 sampai angka 36, setelah pemasang meletakkan chpisnya tersebut kemudian Roulette tersebut diputar oleh oleh SANCI dengan cara memutar dundunya ditalam bak yang terdapat angka 1 sampai 36 setelah gundu tersebut berhenti disalah satu angka maka angka yang ditempati oleh gundu tersebut adalah angka yang keluar sehingga pemasang yang angka pasangannya sama maka dia mendapatkan hadiah sebesar 36 kali lipat dari jumlatpasangan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa jenis permainan judi yang ada ditempat tersebut yaitu Baccarat, Pai Kiu dan koprok;
- Bahwa Nilai chips yanag digunakan adalah 10 seharga Rp.10.000, 50 seharga Rp.50.000,- dan 100 seharga Rp.100.000,- para pemasang mendapatkan chips tersebut dengan cara menukarkan uang tunai dikasir baru kemudian ikut bermain judi, dan setelah selesai bermain judi kemudia chips tersebut ditukarkan lagi dengan uang tunai di kasir;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah namun Terdakwa belum tahu berapa jumlah yang akan Terdakwa dapat karena Terdakwa belum menyetesaikan pekerjaan Terdakwa dan sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada barang yang disita dari Terdakwa pribadi, namun dari tempat permainan judi barang bukti yang disita berupa chips, gundu/klereng spidol dan penghapus;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui nama MARTIN USULANGI HENG dia djsebut sebagai pemilik dari tempat permainan judi tersebut namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya dan hanya mendengar Namanya sering disebut-sebut oleh karyawan yang bekerja ditempat tersebut, dan untuk nama-nama yang lainnya Terdakwa tidak pernah mendengarnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HENG LEO SAPUTR.A HIDAYAT bahwa dia sebagi pengelola tempat permainan judi tersebut dan dia yang menerima Terdakwa bekerja ditempat tersebut, kenal denganSO SUN TAY als KILIK yang bertugas sebagi tukang kocok dipermainan judi koprok, kenal dengan JOE TASONO yang bertugas sebagai tukang tulis di permainan judi koprok, kenal dengan OEY SAN TJIE yang bertugas memutar permainan judi Roulette, kenal dengan BUDIONO sebagai kaksir

Halaman 88 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di judi Roulette, kenal dengan M. BASIR ANSAR, IWAN SETIAWAN, IRHAM BIN SAMAT ALIF IMAN RAHAPOA dan AHMAD MANGGAUK ANG yang bertugas sebagai Security dan untuk nama-nama yang lainnya Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah dimana Terdakwa sebagai karyawan dan mendapatkan upah;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## **Keterangan Terdakwa X. OEY SAN TJIE;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa berada di lokasi perjudian di Apartemen Robinson Jl. Jembatan dua Raya No. 2 Jakarta Utara lantai 29 di meja Roulette saat itu Terdakwa bersama BUDIONO dan ILHAM sedang berlatih menjadi kasir atau operator untuk permainan Roulette.;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah handphone milik Terdakwa merek Nokia dengan SIM card 081213240312;
- Bahwa di lokasi Apartemen Robinson jalan Jembatan Dua Raya nomor 2 Jakarta Utara lantai 29 tersebut adalah tempat perjudian, dan Terdakwa berada disitu karena Terdakwa untuk bekerja sebagai operator judi Roulette;
- Bahwa Terdakwa mendengar judi dimulai hari Jum'at tanggal 4 Oktober 2019 dan Terdakwa mulai masuk kerja hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 dan sedang dilakukan training bagian operator roulette;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai operator roulette seperti memutar, kasir, dll., jam kerja Terdakwa selama 5 jam yaitu jam 13.00 sampai dengan jam

Halaman 89 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB, Terdakwa dijanjikan mendapat gaji Rp.150.000 per hari yang akan dibayar oleh kasir;

- Bahwa alat atau sarana berupa bak Roulette berbentuk bulat ada tulisan angka dari no. 1-36 dan chip/koin dan koin bernilai minimal Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan alat tersebut yang menyediakan penyeienggara judi di lokasi tersebut;
- Bahwa Dalam judi Roulette uang taruhan minimal Rp.10.000.- (sepuluh ribu ruoiah) dan maximal Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), hadiahnya uang pasangan apabila taruhannya menang mendapat hadiah besar uang taruhan dikali 36;
- Bahwa Penyelenggara menyediakan meja judi Roulette dan cip I koin, para pemain sambil berdiri menaruh uang pasangan di nomor meja yang telah disediakan, kemudian Terdakwa memutar bak putaran roulette lawan arah, setelah diputar kelereng akan jatuh melalui Cubang pasangan nomor, maka dinyatakan pemenang dan penyelenggara sebagai bandar membayar sesuai besarnya uang taruhan, dimana cara melakukan pembayaran, pemain terlebih dahulu menukar uang dengan koin/chip di kasir, kemudian pemain yang menang tinggal menukar koin/cip ke kasir;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## **Keterangan Terdakwa XI. BUDIONO;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan atau kasir judi Roulette pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 17.30 WIB di sebuah



apartemen Robinson lantai 29 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa permainan judi jenis Roulette dilakukan dengan cara para pemain menaruh chip / koin di lapak yang sudah disediakan bertuliskan angka 0 (nol) sampai dengan 36 (tiga puluh enam), jika para pemain sudah menaruh chip / koin di lapak sesuai pilihannya. Selanjutnya gundu / bola dilempar kedalam bak yang diputar yang bertuliskan angka 0 (not) sampai dengan 36 (tiga puluh enam). Apabila gundu / bola tersebut berhenti di angka pilihan si pemain maka pemain tersebut dikatakan sebagai pemenang sedangkan jika gundu / bola tersebut berhenti tidak sesuai dengan pilihan si pemain maka pemain tersebut dikatakan kalah. Untuk pemain yang menang chip / koinnya dikalikan 36 (tiga puluh enam) dari jumlah chip / koin yang dipasang sedangkan untuk pemain yang kalah maka chip / koinnya diambil;
- Bahwa pasangan paling kecil chip / koin seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk pasangan paling besar chip / koin seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Jika si pemain ingin bermain judi Roulette harus membeli koin / chip di kasir yang telah disediakan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu permainan judi ditempat tersebut disetenggarakan setiap hari apa saja namun yang Terdakwa ketahui permainan judi ditempat tersebut dibuka untuk ship pagi sekitar pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB sedangkan ship malam sekitar pukul 18.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB;
- Bahwa karyawan judi Roulette ditempat tersebut yaitu Terdakwa selaku kasir, sdr ILHAM selaku pencatat / tukang tulis dan sdr. SANCT selaku tukang putar gundu / bola;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan untuk judi roulette yang diselenggarakan di sebuah Apartemen Robinson lantai 29 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, antara lain berupa: Gundu / bola, Bak, Lapak bertuliskan angka dan Koin / chip yang menyiapkan alat atau sarana permainan judi koprok tersebut yaitu penanggung jawab ditempat tersebut;
- Bahwa penghasilan / komisi yang Terdakwa dapatkan sebagai karyawan kasir judi roulette yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kerja selama 8 (delapan) jam / pershipnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut tetapi yang Terdakwa lihat bahwa yang menjadi pemain judi di lokasi tersebut adalah orang-orang dewasa yang sudah saling kenal. Orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke lokasi tersebut, dalam permainan judi tersebut baik Bandar ataupun pemain tidak dapat dipastikan akan menang namun ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi karyawan Roulette koprok karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa kenal hanya sdr HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT yang merupakan sebagai penanggung jawab dalam perjudian di sebuah apartemen Robinson lantai 29 Jalan Jembatan Dua Raya Pajagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tersebut;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XII. SONY;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dari arena judi tempat Terdakwa bekerja diamankan dan disita barang-barang sarana untuk judi berupa dadu, alat koprok, bel, spidol dan lapak dadu;
- Bahwa di tempat Terdakwa bekerja sebagai karyawan di permainan judi jenis koprok (san kwan) dan penyelenggaranya yang di lapangan Terdakwa ketahui bernama MUHAMAD YUSUF dan HAEKEL;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai kasir membayar ke pemain yang menang dan mengambil uang taruhan dari pemain yang kalah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi Koprok diselenggarakan setiap hari, buka dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.;
- Bahwa di tempat judi koprok hanya ada satu meja/lapak judi dengan karyawan 6 (enam) orang yaitu bagian kasir Terdakwa bersama WEI SIUNG, bagian kocok bernama ANDI APEN dan SUNTAY alias KILIK, bagian nulis bernama GUNAWAN HALIM dan JOE TOSONO;
- Bahwa alat atau sarana judi koprok antara lain dadu, mangkok untuk mengkocok dadu, meja lapak, papan tulis, spidol, penghapus, dan bel;
- Bahwa uang taruhan/pasangan paling rendah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan hadiah yang didapat tergantung jumlah uang pasangan/taruhan, misalnya uang taruhan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) apabila cocok angkanya dapat hadiahnya juga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa caranya penyelenggara sudah menyiapkan perafatan untuk judi koprok dan karyawan sudah dibagi tugasnya. Permainan judi koprok bisa dimulai apabila para pemain datang ke meja judi koprok menaruh uang taruhan / pasangan di meja lapak yang bertuliskan angka 1-6 dalam kotak;
- Bahwa kemudian bagian yang mengocok mengocok dadu didalam mangkok, dan menekan bel sebagai tanda akan dibuka, setelah itu mangko dibuka dan akan keluar bagian atas mata dadu, apabila jumlah mata dadu yang keluar sama dengan angka taruhan maka pemain dianggap menang dan dapat bayaran sesuai uang taruhan, dan apabila angka tidak sesuai, pemain dinyatakan kalah dan uang milik bandar, dan tugas Terdakwa membayar ke pemain yang menang dan mengambil uang taruhan dari pemain yang angkanya tidak cocok;
- Bahwa uang modal setiap buka judi koprok Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan uang diambil dari kasir pembukuan judi;
- Bahwa maksud dan tujuan diadakan perjudian tersebut adalah untuk mencari uang keuntungan bagi penyelenggara, sedangkan Terdakwa sebagai karyawan untuk mendapatkan upah;
- Bahwa barang-barang berupa mata dadu, mangkok, spidol, bel dan maghne adalah yang digunakan untuk alat judi koprok dan yang disita dari arena judi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenal WEI SIUNG, ANDI APEN, SUNTAY alias KILIK, GUNAWAN HALIM dan JOE TOSONO sebagai karyawan judi koprok tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 93 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui dengan KANG HAUW SIN alias KHANG HERRY pada sekitar akhir bulan Agustus 2019 (tanggal lupa) pada saat acara potong tumpeng sukuran tempat usaha judi di Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, Jl. Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui dengan MUH. YUSMAN NUR alias Hj. YUSMAN tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui dengan SANDY BINTORO pada sekitar akhir bulan Agustus 2019 (tanggal lupa) pada saat acara potong tumpeng sukuran tempat usaha judi di Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peran KANG HAUW SIN alias KHANG HERRY tetapi Terdakwa melihat KANG HAUW SIN alias KHANG HERRY selalu datang dalam permainan judi di Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, orang yang bernama SANDY BINTORO sebagai Bos dalam permainan judi di Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa gaji atau upah Terdakwa sebagai karyawan kasir judi koprok di Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XIII. SO SUN TAY alias KILIK;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang kocok permainan judi jenis Koprok yang di lokasi tersebut;
- Bahwa ada barang terkait perkara pidana yang juga telah diamankan dan disita dari lokasi permainan judi tersebut berupa 1 (satu) meja yang tertera angka-angka pasangan / taruhan, 1 (satu) set mata dadu terdiri dari 3 (tiga) buah dadu, 5 (lima) set mata dadu terdiri dari 15 (lima belas) buah dadu, 1 (satu) set mangkok kecil warna putih berikut tutupnya, 1 (satu) papan white board, 1 (satu) set alat tulis spidol, 1 (satu) buah steples berikut isinya, 1 (satu) buah karet berbentuk kotak warna hitam untuk menindih uang pasangan / taruhan, 1 (set) buah magnet besi, 2 (dua) buah bel untuk menandakan mata dadu yang sudah dikocok akan dibuka tutup mangkoknya dan barang terkait pidana lainnya yang tidak Terdakwa ketahui jenis dan jumlahnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis koprok tersebut Terdakwa berperan sebagai pengocok mata dadu dalam mangkok yang tertutup (Bandar) dan terkadang sebagai kasir yang bertugas untuk mengambil uang pasangan / taruhan dari pemain yang kalah dan juga menyerahkan uang sebagai hadiah kepada pemain yang menang dalam permainan tersebut;
- Bahwa untuk permainan judi tersebut dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB yang dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap 1 (satu) dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan tahap 2 dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja selaku karyawan khusus permainan judi jenis koprok di lokasi tersebut baru pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019 dan Terdakwa menerima upah setiap harinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai tukang kocok judi koprok;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis koprok berupa 1 (satu) meja yang tertera angka-angka pasangan / taruhan, 1 (satu) set mata dadu terdiri dari 3 (tiga) biji dadu, 5 (lima) set mata dadu terdiri dari 15 (lima belas) biji dadu, 1 (satu) set mangkok kecil warna putih berikut tutupnya, 1 (satu) papan white board, 1 (satu) set alat tulis spidol, 1

Halaman 95 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah steples berikut isinya, 1 (satu) buah karet berbentuk kotak warna hitam untuk menindih uang pasangan / taruhan, 1 (set) buah magnet besi, 2 (dua) buah bel untuk menandakan mata dadu sudah dikocok;

- Bahwa cara permainan judi jenis koprok tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandar mengocok 3 (tiga) biji dadu bermata 6 dengan menggunakan mangkok pengocok buah dadu beralaskan sejenis piring;
- Kemudian pemasang / pemain menaruh uangnya dilebaran (lapak) yang bertuliskan / bergambar mata dadu dari mata 1 sampai mata 6 dengan besar minimum pasangan adalah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dan paling besar tidak dibatasi jumlah taruhannya.
- Setelah semua pemasang menaruh uangnya pada mata dadu pitihanva Iremudian bandar akan membuka mangkok pengocok dadu tersebut dan sebelumnya akan dibunyikan bel untuk memberitahukan bahwa mangkok akan dibuka.
- Pemasang / pemain dikatakan menang apabila mata dadu yang menghadap keatas sama dengan mata dadu yang dipasang deh pemasang diatas lapak, dan pemasang dikatakan kalah apabila pasangan pemasang tidak sama dengan mata buah dadu yang menghadap keatas.
- Selanjutnya hadiah yang didapat oleh pemasang / pemain yatW menang adalah berbeda beda sesuai dengan jenis permainan yang dipilih oleh pemasang (ada yang satu kali lipat uang pasangan, dua kali lipat uang pasangan dan seterusnya) sesuai dengan jenis permainan yang dipilih pemasang / pemain atau yang teiah tertera pada iembaran lapak yang telah disediakan bandar.
- Untuk pasang satu mata mendapat 1 (satu) kati lipat uang pasangan apabila mata dadu yang menghadap ke atas yang sama hanya satu, apabila mata dadu yang menghadap ke atas tebih dari satu maka akan dikalikan dengan kelipatan sesuai jumlah mata yang menghadap ke atas.
- Untuk pasang dua mata mendapat 5 (tima) kali lipat uang pasangan, apabila mata biji dadu ketiga sama dengan salah satu mata dadu yang dipasang maka akan mendapat 7 (tujuh) kali lipat uang pasangan.
- Untuk pemain yang menang akan langsung mendapat hadiah sesuai yang diperolehnya dari pihak kasir.

Halaman 96 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik / penyelenggara / bandar dari permainan judi jenis Baccarat, judi jenis Roulette, judi jenis Koprok dan judi jenis pek qu tersebut, tapi yang Terdakwa ketahui bahwa hanya orang yang bertanggung jawab atas tempat permainan judi jenis Baccarat, judi jenis Roulette, judi jenis Koprok dan judi jenis Pai Kiu ada 2 (dua) orang yang mengaku bernama HAIKAL dan MOHAMMAD YUSUF;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, di lokasi tersebut digunakan untuk permainan judi tersebut baru 3 (tiga) hari yang lalu tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 4 Oktober 2019;
- Bahwa pihak yang menyediakan alat-alat tersebut sekaligus uang tunai sebagai hadiah bagi pemasang / pemain yang menang adalah Bandar sedangkan uang taruhan disediakan oleh pemasang / pemain;
- Bahwa tidak ada peraturan membatasi umur / pemain permainan judi tersebut, tetapi yang Terdakwa lihat bahwa yang menjadi pemasang / pemain judi dimaksud adalah orang-orang dewasa, dalam permainan judi jenis tersebut baik Bandar ataupun pemasang / pemain tidak dapat dipastikan akan menang namun ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan;
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa menjadi karyawan yang ikut serta melakukan perjudian jenis Koprok tersebut adalah agar Terdakwa dapat upah setiap harinya dan uang tambahan lainnya apabila banyak pemain yang bermain di meja judi jenis Baccarat dan selanjutnya upah tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui dengan Sdr. KANG HAUW SIN alias KHANG HERRY pada sekitar akhir bulan Agustus 2019 (tanggal lupa) pada saat pertemuan di rumah Sdr. MUH. YUSMAN NUR alias Hj. YUSMAN di daerah Kalijodo Jakarta Utara dalam rangka Terdakwa ditawarkan bekerja di tempat perjudian Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui dengan MUH. YUSMAN NUR alias Hj. YUSMAN sekitar sudah 20 tahun di daerah Kalijodo Jakarta Utara dalam rangka sebagai karyawan permainan judi di Kalijodo Jakarta Utara tersebut
- Bahwa Terdakwa kenal dan mengetahui dengan Sdr. MARTIN UNSULANGI HENG pada bulan Oktober 2019 pada saat perjudian

Halaman 97 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Robinson Lantai 29 Tower A, jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara sudah buka dalam rangka diperkenalkan sebagai bos dalam perjudian tersebut;

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## **Keterangan Terdakwa XIV. GUNAWAN HALIM alias GUN;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama - sama dengan 5 (lima) karyawan lainnya yang diperkerjakan di Lokasi Perjudian jenis Koprok yaitu JOY TOSONO, SONY, WEI SIUNG, KILIK, dan AFEN;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang diamankan Polisi adalah 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Kuning dengan Nomor 087875206306;
- Bahwa di lokasi perjudian Koprok telah disita barang bukti berupa alat - alat perjudian jenis Koprok;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk di sebelah meja Koprok mengawasi pemain yang sedang main perjudian jenis Koprok;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap hari selaku karyawan yang dipekerjakan bagian perjudian jenis Koprok tersebut di atas adalah menulis angka dadu yang keluar dalam perjudian jenis Koprok ke papan tulis, dimana Terdakwa bekerja mulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, dengan imbalan berupa upah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, yang mempekerjakan Terdakwa dan penanggung jawab serta pengawas di lokasi perjudian tersebut adalah MUHAMAD YUSUF dan HAIKAL;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik / penyelenggara dari Lokasi perjudian di Apartemen Robinson lantai 9 jalan Jembatan Dua Raya, Pejagalan, Peniarangan, Jakarta Utara tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan dalam Perjudian jenis Koprok tersebut mangkok, spidol, papan tulis dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi Koprok sebagai berikut:
  - Bandar mengocok 3 biji dadu bermata 6 dengan menggunakan mangkok pengocok buah dadu berataskan sejenis piring, kemudian pemasang menaruh uangnya dilembaran (lapak) yang bertuliskan/ bergambar mata dadu dari mata 1 sampai mata 6 dan berluliskan BESAR (tiga mata dadu berjumlah 11-18), KECIL (tiga mata dadu berjumlah 3-10), GANJIL (tiga mata dadu berjumlah ganjil) dan GENAP (tiga mata dadu berjumlah genap). Besar minimum pasangan adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling besar tidak terbatas;
  - Setelah semua pemasang menaruh uangnya pada mata dadu pilihanya (BESAR, KECIL, GANJIL dan atau GENAP) kemudian bandar akan membuka mangkok pengocok dadu tersebut. Pemasang dikatakan menang apabila mata dadu yang menghadap keatas sama dengan mata dadu yang dipasang oleh pemasang di atas lapak, dan pemasang dikatakan kalah apabila pasangan pemasang udak sama dengan mata buah dadu yang menghadap ke atas;
  - Selanjutnya yang didapat oleh pemasang yang menang adalah berbeda beda sesuai dengan jenis permainan yang dipilih oleh pemasang (ada yang satu kali lipat uang pasangan, dua kali lipat uang pasangan dan seterusnya sesuai dengan jenis permainan yang dipilih pemasang atau yang telah tertera pada lembaran lapak yang telah disediakan Bandar;
  - Untuk pasang satu mata mendapat 1 kali lipat uang pasangan apabila mata dadu yang menghadap ke atas yang sama hanya sau apabila mata dadu yang menghadap ke atas lebih dari satu maka akan dikalikan dengan kelipatan sesuai jumlah mata yang menghadap ke atas sedangkan untuk jenis BESAR, KECIL, GANJIL dan GENAP hanya akan dikalikan 1 (satu) kali lipat;

Halaman 99 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XV. JOE TOSONO:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama sekitar sembilan puluh orang lebih yang berada di dalam rumah atau arena judi dan diantaranya yang Terdakwa kenal bernama WEI SIUNG, GUNAWAN, AFENG, SONY dan SUNTAI dimana mereka adalah rekan Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi Koprok tersebut Terdakwa bertugas sebagai tukang tulis dimana Terdakwa menulis setiap angka dadu yang keluar yang Terdakwa tulis dipapan tulis, sedangkan WEI SIUNG dan SONY bertugas sebagai kasir, GUNAWAN juga sebagai tukang tulis yang tugasnya bergantian dengan Terdakwa, sedangkan AFENG dan SUNTAI bertugas sebagai tukang kocok;
- Bahwa Terdakwa baru dua hari bekerja di tempat tersebut, bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik atau bos dari rumah judi tersebut namun sepengetahuan Terdakwa pengurusnya bernama HAIKAL dan YUSUF;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan adalah 3 (tiga) biji dadu mangkok dan piring (penutup/alat pengocok dadu) papan tulis, sepidol, meja tempat pemasangan yang berisi tulisan/angka pasangan dan uang tunai;
- Bahwa cara untuk melakukan permainan judi Koprok tersebut adalah setelah dadu dikocok oleh bandar kemudian para pemasang menaruh uang tunai di atas meja yang berisikan tulisan atau angka-angka pasangan,

Halaman 100 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian penutup dadu dibuka, setelah itu dadu dibuka kemudian antara biji dadu dicocokkan dengan angka atau tulisan yang dipasang oleh pemasang di atas meja pasangan apabila cocok maka pemasang mendapatkan hadiah uang dan apabila tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya diambil;

- Bahwa dalam permainan dadu yang Terdakwa lakukan tersebut terdapat 6 (enam) jenis pasangan yaitu:
  1. Pasang besar dan pasang kecil, yaitu pemasang memasang angka Besar mulai jumlah ketiga mata dadu sebanyak 11 - 17 dan pasangan kecil apabila ketiga dadu berjumlah 4-10. Hadiah yang di dapat adalah sesuai dengan angka pasangan.
  2. Pasang ganjil dan genap yaitu apabila jumlah ketiga mata dadu berjumlah genap maka pemasang genap menang dan apabila ketiga mata dadu berjumlah ganjil maka pemasang ganjil yang menang. Hadiah yang didapat sama dengan jumlah pasangan-
  3. Pasang colok yaitu memasang salah satu angka/mata dadu, apabila mata dadu yang keluar sama dengan angka pasangan maka dia mendapatkan hadiah apabila tidak keluar maka dia kalah. hadiah yang didapat adalah sesuai dengan berapa jumlah dadu yang sama dengan angka pasangan.
  4. Pasang makau yaitu memasang dua angka dimana kedua angka pasangan tersebut harus keluar pada kedua mata dadu. Hadiah yang didapat 5 kali lipat dari uang pasangan.
  5. Pasang angka, yaitu semua angka pasangan harus keluar atau sama dengan ketiga mata dadu. Apabila pasangan 112 dan 566 yang keluar maka mendapat 50 kali lipat, 556 dan 113 mendapat 30 kali lipat, 456, 366, 123 dan 114 mendapat 15 kali lipat .
  6. pasang Tripel yaitu satu angka pasangan harus sama dengan ketiga mata dadu. Mendapat hadiah 24 kali lipat.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap banyak pemasang yang bermain judi dadu dan mereka juga ditangkap namun Terdakwa tidak mengenali mereka;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah setelah Terdakwa selesai bekerja sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana Terdakwa bekerja dari pukul 12.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui nama MARTIN USULANGI HENG dia disebut sebagai pemilik dari tempat permainan judi tersebut namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya dan hanya mendengar Namanya sering disebut-sebut oleh karyawan yang bekerja ditempat tersebut, dan untuk nama-nama yang lainnya Terdakwa tidak pernah mendengarnya;

- Bahwa Terdakwa kenai dengan HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT bahwa dia sebagai pengelola tempat permainan judi tersebut, kenal dengan HALIM yang bertugas di bagian CCTV, kenal dengan SONY yang bertugas sebagai kasir di permainan judi Koprok, SO SUN TAY als KILIK yang bertugas sebagi tukang kocok dipermainan judi Koprok, kenal dengan GUNAWAN HALIM yang bertugas di kasir dan tukang tulis di permainan judi Koprok, kenal dengan LIONG WEI SIUNG yang bertugas sebagai kasir judi Koprok, kenat dengan APEN binti ASIKO sebagai tukang kocok di judi Koprok, kenal dengan M. BASIR ANSAR, IWAN SETIAWAN, IRHAM BIN SAMAT, ALIF IMAN RAHARJA dan AHMAD MANGGAUK ANG yang beftugas sebagai Scurity dan kenal dengan ZACHARIA KARNADI, SUGINO, AHMAD HASAN yang bertugas dibagain OB dan dapur dan untuk nama-nama yang lainnya Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sebagai karyawan di tempat tersebut adalah untuk mendapatkan upah;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## **Keterangan Terdakwa XVI. LIONG WEI SIUNG alias SUNG SUNG;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi karyawan atau kasir judi Koprok di lokasi perjudian tersebut;

Halaman 102 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan / komisi yang Terdakwa dapatkan sebagai karyawan kasir judi Koprok yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kerja selama 8 (delapan) jam / pershipnya;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone samsung (type lama) warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa hanya ada 4 (empat) jenis permainan judi yang diselenggarakan di tempat tersebut yaitu judi Koprok, judi pai kiu, judi Baccarat dan judi Roulette, namun untuk bandanya Terdakwa tidak tahu tetapi yang bertanggung jawab di tempat perjudian tersebut yaitu HAIKAL dan MUHAMMAD YUSUF
- Bahwa cara untuk melakukan permainan judi Koprok tersebut adalah setelah dadu dikocok oleh bandar kemudian para pemasang menaruh uang tunai di atas meja yang berisikan tulisan atau angka-angka pasangan, kemudian penutup dibuka, setelah itu dadu dibuka kemudian antara biji dadu dicocokkan dengan angka atau tulisan yang dipasang oleh pemasang di atas meja pasangan apabila cocok maka pemasang mendapatkan hadiah uang dan apabila tidak cocok dinyatakan kalah dan uangnya diambil;
- Bahwa dalam permainan dadu yang Terdakwa lakukan tersebut terdapat 6 (enam) jenis pasangan yaitu:
  1. Pasang besar dan pasang kecil, yaitu pemasang memasang angka Besar mulai jumlah ketiga mata dadu sebanyak 11 - 17 dan pasangan kecil apabila ketiga dadu berjumlah 4-10. Hadiah yang di dapat adalah sesuai dengan angka pasangan.
  2. Pasang ganjil dan genap yaitu apabila jumlah ketiga mata dadu berjumlah genap maka pemasang genap menang dan apabila ketiga mata dadu berjumlah ganjil maka pemasang ganjil yang menang. Hadiah yang didapat sama dengan jumlah pasangan-
  3. Pasang colok yaitu memasang salah satu angka/mata dadu, apabila mata dadu yang keluar sama dengan angka pasangan maka dia mendapatkan hadiah apabila tidak keluar maka dia kalah. hadiah yang didapat adalah sesuai dengan berapa jumlah dadu yang sama dengan angka pasangan.
  4. Pasang makau yaitu memasang dua angka dimana kedua angka pasangan tersebut harus keluar pada kedua mata dadu. Hadiah yang didapat 5 kali lipat dari uang pasangan.

Halaman 103 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



5. Pasang angka, yaitu semua angka pasangan harus keluar atau sama dengan ketiga mata dadu. Apabila pasangan 112 dan 566 yang keluar maka mendapat 50 kali lipat, 556 dan 113 mendapat 30 kali lipat, 456, 366, 123 dan 114 mendapat 15 kali lipat .
6. pasang Tripel yaitu satu angka pasangan harus sama dengan ketiga mata dadu. Menndapat hadiah 24 kali lipat.
  - Bahwa pasangan paling kecil sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk pasangan paling besar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu permainan judi ditempat tersebut diselenggarakan setiap hari apa saja namun yang Terdakwa ketahui permainan judi ditempat tersebut dibuka untuk ship pagi sekitar puku/ 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB sedangkan ship malam sekitar pukul 18.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB;
  - Bahwa karyawan judi Koprok ditempat tersebut yaitu Terdakwa bersama dengan SONI selaku kasir, GUNAWAN bersama JOE TOSONO selaku pencatat / penulis angka dan SUN TAI KILIK dan APEN selaku pengocok dadu;
  - Bahwa alat atau sarana yang digunakan untuk judi Koprok yang diselenggarakan di lokasi perjudian tersebut, antara lain berupa: tutup dadu (tempat kocokan), Dadu, Bel, Spidol dan Lapak bergambar angka/tulisan
  - Bahwa tidak ada peraturan yang membatasi umur pemasang permainan judi tersebut tetapi yang Terdakwa lihat bahwa yang menjadi pemain judi dilokasi tersebut adalah orang orang dewasa yang sudah saling kenat / orang - orang tertentu saja yang bisa masuk ke lokasi tersebut, dalam permainan judi tersebut baik Bandar ataupun pemain tidak dapat dipastikan akan menang namun pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi karyawan judi Koprok karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
  - Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
  - Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## **Keterangan Terdakwa XVII. APEN Alias APEN Bin ASIKO;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian dengan jabatan operator judi koprok;
- Bahwa Jenis permainan judi yang diselenggarakan ada 4 jenis yaitu judi bakarat, judi Roulette, judi pai kyu dan judi koprok dan judi koprok dimulai dari hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut jabatan Terdakwa sebagai operator judi koprok dengan tugas sebagai pengocok dadu, dimana Gaji atau Upah yang diterima Terdakwa selaku operator judi koprok sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa sebagai operator judi koprok selain Terdakwa juga ikut ditangkap SO SUN TAY alias KILIK, SONY, LIONH WEI SUNG alias SUNG SUNG, JOE TOSONO, dan GUNAWAN HALIM alias GUN. Dan alat yang digunakan judi koprok adalah biji dadu, mangkok untuk mengkokok dadu, meja lapak dadu, papan tulis dan bel. Uang pasangan atau taruhan Rp.50.000. paling besar Rp.1.000.000. dan uang hadiah sama dengan besar uang pasangan. Sebagai penanggungjawab judi koprok Sdr. MUHAMAD YUSUF alias ACAI dan saksi MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL.
- Bahwa cara mainnya : Pemain datang menukar uang tunai dengan koin chip di kasir, pemain datang ke lapak koprok, kemudian operator koprok mengocok mata dadu di mangkok dan pemain menaruh koin pasangan di lapak yang sudah ada tinggal memilih dari nomor angka 1 s/d 6. Kemudian yang bagian mengkokok dadu menekan bel tanda akan dibuka dan pemasang berhenti memasang uang taruhan. Kemudian operator membuka mangkok dan keluar mata dadu, apabila jumlah mata dadu dengan uang pasangan angka dilapak, maka sebagai pemenang dan mendapat hadiah, jika pemain angka yang dipasang tidak sama dengan jumlah mata dadu, maka kalah dan uang pasangan milik penyelenggara.

Halaman 105 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tugas Terdakwa membayar ke pemain judi yang menang dan menarik uang dari pemain judi yang kalah;

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### Keterangan Terdakwa XVIII. ELMA SUKMA;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi karyawan judi Baccarat;
- Bahwa di dalam tempat permainan judi tersebut Terdakwa hanya sebagai karyawan di tempat judi baccarat dengan tugas membagikan kartu remi;
- Bahwa cara permainan judi Baccarat yaitu awalnya Terdakwa selaku pembagi kartu remi mengocok kartu remi, setelah kartu remi dikocok ditaruh diatas meja, selanjutnya Terdakwa membagikan kartu sebanyak 4 (empat) kali setelah itu dibuka dan pemenangnya ditentukan sesuai jumlah kartu tertinggi, dan apabila kartu pemain lebih tinggi maka Terdakwa memberikan hadiah sesuai yang dipasang;
- Bahwa pasangan paling kecil sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan paling besar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru masuk bekerja sejak tanggal 6 Oktober 2019 dikarenakan perjudian Baccarat baru dimainkan;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan untuk judi bakat Yang diselenggarakan di diapartement Robinson It. 29 Jl. Jembatan Dua Raya Pejagalan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, antara lain berupa: 8 (delapan)



Set Kartu REMI, Box Kartu, Marker (alat penutup kartu), Pulpen dan Chip (koin untuk alat pengganti uang);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan alat atau sarana tersebut namun orang yang memberikannya adalah Office Boy;
- Bahwa tidak ada peraturan Yang membatasi umur pemasang permainan judi tersebut, tetapi yang Terdakwa lihat bahwa yang menjadi pemain judi di lokasi tersebut adalah orang - orang dewasa Yang sudah saling kenal / orang - orang tertentu saja yang bisa masuk ke lokasi tersebut, dalam permainan judi tersebut baik Bandar ataupun pemain tidak dapat dipastikan akan menang namun ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## **Keterangan Terdakwa XIX. SISK A FRIDA;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa baru selesai membagikan kartu untuk permainan Baccarat, barang bukti yang disita adalah sejumlah Chip Terdakwa tidak hafal jumlahnya, kotak kartu dan isinya, batu player bank;
- Bahwa Terdakwa baru mulai bekerja hari Minggu 06 Oktober 2019 sejak pukul 12.00 WIB selanjutnya Terdakwa ditangkap pada pukul 17.30 WIB;
- Bahwa alat atau sarana yang disediakan dalam permainan judi Baccarat adalah meja, kotak kartu, kartu remi, chip, batu Player bank;
- Bahwa setiap orang yang akan bermain harus terlebih dahulu menukar uang menjadi chip di counter kasir, selanjutnya dapat mengikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan Baccarat dengan jumlah minimal taruhan Rp.50.000,- Terdakwa mengeluarkan empat kartu player bank dan pemain memilihnya, setelah itu kartu dibuka dan dilihat nilai hasil penjumlahan dari dua kartu yang diterima tersebut, dimana untuk nilai tertinggi hasil penjumlahan dari dua kartu tersebut dinyatakan sebagai pemenang, jika nilai penjumlahan dua kartu milik pemain kalah oleh bank maka chip yang dipertaruhkan oleh pemain akan ditarik, jika pemain dinyatakan menang maka bank akan memberikan sejumlah chip sesuai dengan jumlah pasangan;

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pekerja dan mendapat bayaran atau upah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari tidak pengaruh menang ataupun kalah, jam kerja Terdakwa 8 (delapan) jam setiap hari mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bertugas dengan ELMA SUKMA, sudah ada yang main judi Baccarat sudah ada yang bermain sebanyak 1 (satu) orang namun Terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### Keterangan Terdakwa XX. HADI CHANDRA WIJAYA OEY ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa dalam perjudian Baccarat tersebut tugas Terdakwa bagian membagi kartu (dealer) kepada pemain (player);
- Bahwa di tempat Terdakwa bekerja diselenggarakan permainan judi jenis Baccarat dan penyelenggaranya yang di lapangan Terdakwa ketahui bernama MUHAMAD YUSUF dan HAEKEL, tugas pokok Terdakwa

Halaman 108 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan kartu remi kepada pemain (player), membagikan chip kepada pemain apabila menang dan mengambil cip dari pemain apabila kalah dalam permainan;

- Bahwa permainan judi Baccarat diselenggarakan setiap hari, buka dari pukul 10.00 WIB dan tutup pukul 02.00 WB, dibagi 2 shift untuk shift pagi dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB dan shift 2 dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui judi diselenggarakan dari hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 jenis judi Pai Kiu, judi Koprok, judi Roulette, sedangkan untuk judi Baccarat baru mulai buka meja hari ini Minggu tanggal 6 Oktober 2019, dan Terdakwa baru mulai kerja dengan gaji/upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari masuk kerja, dan Terdakwa belum sempat menerima gaji, karena keburu ketangkap;
- Bahwa di tempat judi Baccarat ada 3 (tiga) meja dan setiap meja ada 2 (dua) orang karyawan membagikan kartu;
- Bahwa alat atau sarana judi Baccarat antara lain kartu remi, cip, bok menaruh kartu, meja, kertas bon (non negotiable dan Negotiable), kertas pencatat pemain sebagai tanda menang atau kalah dan uang;
- Bahwa nama karyawan judi Baccarat yang Terdakwa kenal dan ditangkap Polisi antara lain adalah ANDHIKA TAJHI, FEBBY YANA, ERIKSON HALIM, VERRA CHANDRA. LINA, ELMAN SOKMA, FELISIAN, SISKAFRIDA, dan NONIH;
- Bahwa cara permainan judi Baccarat: setiap putaran, pembagi kartu (diller) mengeluarkan 4 (empat) lembar kartu remi warna merah/Bank dan warna biru untuk Player. Pemain atau Player memilih salah satu antara Player / pemain dan bank, kemudian diller mengadu kartu dimasukan ke bos kartu, kemudian oleh diller kartu dibagi ke Player setiap Player 2 (dua) kartu remi, kemudian diadu antar Player warna merah dan biru, kalau Player mendapatkan angka kartu tertinggi sebagai pemenangnya cip bisa ditukar dikasir dengan uang dan nilai yang terendah kalah cip diambil diller. Untuk nilai pasangan paling rendah Rp.50.000.(lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), dan untuk chip nilainya bervariasi paling rendah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam judi Baccarat tersebut sebagai taruhannya atau pasangannya berupa uang yang ditukar dengan chip di kasir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui omset yang didapat setiap buka, karena saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa baru mulai bekerja;

Halaman 109 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXI. LINA;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena bekerja di tempat perjudian sebagai dealer pada permainan Baccarat, dan saat ditangkap Terdakwa baru selesai bekerja sebagai dealer yaitu membagikan kartu untuk permainan Baccarat dengan pemain dua sampai sepuluh orang, barang bukti yang disita adalah sejumlah Chip Terdakwa tidak hafal jumlahnya, kotak kartu dan isinya, batu player bank;
- Bahwa Terdakwa mengadakan atau menyelenggarakan judi atau lebih tepatnya Terdakwa sebagai karyawan untuk permainan Baccarat di Apartemen Robinson Jl. Jembatan dua Raya No. 2 Jakarta Utara. Dan Terdakwa baru mulai bekerja hari Minggu 06 Oktober 2019 sejak pukul 12.00 WIB selanjutnya Terdakwa ditangkap pada pukul 17.30 WIB;
- Bahwa setiap orang yang akan bermain harus terlebih dahulu menukar uang menjadi chip di counter kasir, selanjutnya dapat mengikuti permainan Baccarat dengan jumlah minimal taruhan Rp.50.000, Terdakwa mengeluarkan empat kartu player bank dan pemain memilihnya. Setelah itu kartu dibuka dan dilihat nilai hasil penjumlahan dari dua kartu yang diterima tersebut. Untuk nilai tertinggi hasil penjumlahan dari dua kartu tersebut dinyatakan sebagai pemenang, jika nilai penjumlahan dua kartu milik pemain kalah oleh bank maka chip yang di pertaruhkan oleh pemain akan ditarik, jika pemain dinyatakan menang maka bank akan memberikan sejumlah chip sesuai dengan jumlah pasangan;

Halaman 110 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pekerja dan mendapat bayaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari tidak pengaruh menang ataupun kalah, jam kerja Terdakwa 8 (delapan) jam setiap hari mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa yang menyelenggarakan perjudian tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah dua orang laki-laki yang bernama M. HAIKAL NUR dan M. YUSUF dan Terdakwa baru tahu setelah diamankan di Polda Metro Jaya, Terdakwa mendapatkan informasi dari teman, untuk pembayaran Terdakwa mendapat dari petugas kasir setiap Terdakwa selesai bekerja, namun karena ini hari pertama Terdakwa bekerja Terdakwa belum menerima pembayaran;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di pantry untuk makan karena lelah setelah bekerja membagikan kartu, sudah ada yang main judi Baccarat sebanyak lebih dari 2 (dua) orang namun Terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## **Keterangan Terdakwa XXII. FELISIA:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian dengan jabatan operator judi Baccarat;
- Bahwa Jenis permainan judi yang diselenggarakan ada 4 jenis yaitu judi baccarat, judi rolet, judi pai kyu dan judi koprok dan judi koprok; .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan judi bagian baccarat dari tanggal 6 Oktober 2019 pagi;
- Bahwa permainan judi tersebut jabatan Terdakwa sebagai operator judi baccarat dengan tugas sebagai pembagi kartu remi (dealer) yang dimainkan pemain judi (player), membayar pemain yang menang, menjaga meja judi baccarat dan menjaga chip. Gaji yang diterima Terdakwa selaku pembagi kartu remi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Sebagai operator judi baccarat selain Terdakwa juga ikut ditangkap Terdakwa ELMA SUKMA, SISKI FARIDA, HADI CHANDRA, LINA dan VERA CHANDRA alias VERA . Dan alat yang digunakan judi baccarat adalah kartu remi, box kartu remi, marker (alat menutup kartu), bullpen dan chip/koin sebagai pengganti uang. Uang pasangan atau taruhan Rp.50.000. paling besar Rp.1.000.000.dan uang hadiah sama dengan besar uang pasangan. Sebagai penanggungjawab judi baccarat Sdr. MUHAMAD YUSUF alias ACAI dan saksi MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL;
- Bahwa cara mainnya : Pemain datang menukarkan uang tunai dengan koin chip ke kasir dengan perbandingan 1; 1000, pemain datang ke meja lapak baccarat meletakkan koin chip pasangannya di lapak yang sudah disiapkan yaitu bank atau Player masingmasing 2 buah kartu, kemudian kartu dibuka dan dijumlahkan. Nilai paling tinggi 9 dan paling kecil 0. Apabila nilai kartu pada pasangan Bank lebih tinggi dari pasangan player maka semua pemain yang menaruh di player ditarik bandar dan pemain yang di bank dibayar sesuai dengan besarnya taruhan dan dipotong 5 % untuk penyelenggara;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXIII. VERA CHANDRA alias VERA;**

Halaman 112 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bekerja di lokasi perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebagai karyawan yang dipekerjakan pada bagian Perjudian jenis Baccarat, tugas Terdakwa adalah membagi kartu, memberikan dan mengambil koin chip pengganti uang kepada pemain judi jenis Baccarat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa setiap hari selaku karyawan yang dipekerjakan pada bagian perjudian jenis Baccarat tersebut di atas adalah :
  - Membagikan kartu Remi kepada pemasang Perjudian Jenis Baccarat;
  - Membayar / menyerahkan atau mengambil Chip atau Coin bagi pemenang perjudian jenis Baccarat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mempekerjakan Terdakwa dan penanggung jawab serta pengawas di lokasi perjudian tersebut adalah HENG LEO;
- Bahwa di lokasi perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tersebut Terdakwa bekerja mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
- Bahwa dalam bekerja sebagai karyawan yang dipekerjakan pada bagian perjudian jenis Baccarat di lokasi perjudian tersebut di atas Terdakwa mendapat imbalan berupa gaji atau sebesar Rp.100.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan lokasi perjudian lokasi perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tersebut dibuka;
- Bahwa selain Perjudian jenis Baccarat sepengetahuan Terdakwa juga terdapat Perjudian jenis Roulettee, perjudian jenis Pai Kiu dan perjudian jenis Koprok/dadu.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, lokasi perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan

Halaman 113 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan, Jakarta Utara dibuka setiap hari dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;

- Bahwa dalam perjudian tersebut besar taruhannya adalah paling kecil 1 (satu) koin nilainya Rp.25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) dan paling besar 1 (satu) koin nilainya Rp.1.000.000. – (satu juta rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan dalam Perjudian jenis Baccarat tersebut adalah kartu remi, swebook, mesin kartu, Cip / koin sebagai taruhannya;
- Bahwa cara permainan judi Baccarat tersebut adalah para pemain maksimal 7 (tujuh) orang dan minimal 1 (satu) orang, para pemain duduk di meja yang sudah disediakan, kemudian petugas pembagi kartu mengocok kartu remi yang berjumlah 8 (delapan) dan digabung menjadi satu setelah selesai dikocok kemudian kartu tersebut dimasukkan ke dalam alat pembagi kartu, kemudian kartu tersebut dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kartu ke player dan dua kartu ke Bangker kemudian para pemain memasang secara bebas antara player dan banker sesuai dengan keinginannya dengan meletakkan chips, setelah pemasangan sudah meletakkan chips di tempat yang dia inginkan kemudian baru kartu remi tersebut dibuka dan kemudian diadu antara kartu milik player dan kartu milik Bangker dan angka atau nilai kartu yang lebih besar dialah yang menang untuk nilai tertinggi adalah 9 (sembilan), nilai terkecil adalah 0 (nol), setelah diketahui siapa yang menang dan yang kalah kemudian petugas pembagi kartu menyerahkan mengambil chips milik yang kalah untuk diserahkan kepada yang menang dan apabila yang menang lebih banyak maka diambilkan chips tambahan dari meja yang sudah disiapkan oleh bandar (pengelola rumah judi) dan apabila yang menang lebih sedikit maka sisa chips tersebut masuk ke bandar, permainan tersebut terus dilakukan berulang-ulang sampai kartu remi tersebut habis atau para pemain bisa berhenti sesuai dengan keinginannya, selama masih ada pemasang/pemain permainan tersebut tetap berlanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Perjudian yang diselenggarakan di lokasi perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tersebut di atas memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau tidak;
- Bahwa tujuan Terdakwa bekerja di tempat perjudian tersebut adalah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian tersebut setiap Player atau bandar atau penyelenggara tidak selalu dipastikan kalah atau menang namun ada harapan untuk memperoleh kemenangan yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mengenal HENG LEO sebagai atasan atau sebagai yang mengatur karyawan yang berada di Lokasi perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dimana Terdakwa kenal HANG LEO yaitu pada awal masuk kerja pada tanggal 06 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang terkait dengan permainan judi Baccarat tersebut;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXIV. EDI HIDAYAT:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan judi yang diselenggarakan di lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Nomor 2, Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam judi tersebut tugas Terdakwa bagian membagi kartu (cokung) kepada pemain;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dari arena judi tempat Terdakwa bekerja diamankan dan disita barang-barang sarana untuk judi berupa kartu domino dan dadu;
- Bahwa di tempat Terdakwa bekerja diselenggarakan permainan judi jenis Pai Kiu dan penyelenggaranya yang di lapangan Terdakwa ketahui bernama MUHAMAD YUSUF dan HAEKEL;

Halaman 115 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Terdakwa membagikan kartu domino kepada pemain (player), dan mengambil uang sit (pajak) dari Bandar dan dari pemain yang menang masing-masing 3 % setiap putaran dan uang sit disetorkan ke kasir;
- Bahwa permainan judi di tempat Terdakwa bekerja diselenggarakan setiap hari, buka dari pukul 11.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui judi diselenggarakan dari hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 jenis judi Pai Kiu, judi Koprok, judi roulette, dan Terdakwa mendapatkan gaji/upah Rp.150.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari masuk kerja;
- Bahwa di tempat judi Pai Kiu hanya ada 1 (satu) meja, karyawannya Terdakwa dan ANDREAS;
- Bahwa alat atau sarana judi Pai Kiu antara lain kartu demino dan dadu;
- Bahwa Uang taruhan tidak ditentukan besarnya, selama ini uang pasangan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk hadiahnya sama misalnya pasang seratus dibayar seratus dan yang bayar yang menjadi bandar;
- Bahwa Caranya penyelenggara menyediakan meja untuk arena judi, kartu domino dan dadu, kemudian pemain yang akan main duduk di satu meja judi, sedangkan Terdakwa bersama ANDREAS yang menjaga me'ayani penjudi. Setiap kali putaran salah satu pemain ada yang menjafdi bandarnya, kemudian Terdakwa memberikan dadu untuk dilempar yang menjadi bandar dengan tujuan siapa yang pertama pemain dibagi kartu domino. Kemudian Terdakwa bersama ANDREAS secara bergantian membagi kartu domino satu orang pemain mendapatkan 4 kartu domino di meja depan masing-masing pemain;
- Bahwa kemudian antara para pemain dengan bandar mengadu kartu, apabila pemegang kartu Yang jumlahnya besar dinyatakan pemenang dan yang menjadi Bandar membayar sedangkan para pemain yang jumlah kartu kecil dinyatakan kalah dan uang diambil bandar. Dan setiap pemain atau bandar menang setiap putaran dipotong 3 % oleh penyelenggara;
- Bahwa uang keuntungan berupa uang sit yang didapat penyelenggara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap buka judi;
- Bahwa maksud dan tujuan judi Pai Kiu diselenggarakan adalah untuk mencari uang keuntungan dari uang sit yang didapat setiap judi buka;

Halaman 116 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang-barang berupa kartu domino dan dadu yang digunakan untuk alat judi Pai Kiudan yang disita dari arena judi tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa benar, seorang laki-laki bernama ANDREAS ARKIAN BADIN, adalah sebagai karyawan judi Pai Kiu yang ditangkap bersama Terdakwa
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### Keterangan Terdakwa XXV. ANDREAS ARKIAN BADIN alias ANDREAS;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa baru saja setesai melakukan tugas sebagai pengocok kartu dalam permainan judi jenis Pai Kiu yang di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan, ada barang terkait perkara pidana yang diamankan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung A.50 warna hitam dan simcardnya nomor 082122600888;
- Bahwa ada barang terkait perkara pidana yang juga telah diamankan dan disita dari lokasi permainan judi tersebut berupa 1 (satu) set kartu Pai Kiu terbuat dari plastic sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, 6 (enam) biji dadu yang digunakan saat permainan, 1 (satu) set dadu berisi 6 (enam) biji dadu sebagai cadangan dan barang terkait pidana lainnya yang tidak Terdakwa ketahui jenis dan jumlahnya;
- Bahwa permainan judi tersebut dimulai dari sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa di lokasi tersebut digunakan untuk permainan judi tersebut baru 3 (tiga) hari yang lalu tepatnya pada hari Jum'at, tanggal Oktober 2019;

Halaman 117 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja selaku karyawan khusus permainan judi jenis Pai Kiu di lokasi tersebut baru pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019 dan Terdakwa menerima upah setiap harinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari karyawan bagian Office Boy dan bila banyak yang bermain ditempat permainan judi jenis koprok, maka akan ditambah upahnya;
- Bahwa alat-alat yang digunakan dalam permainan judi jenis Pai Kiu berupa 1 (satu) set kartu Pai Kiu terbuat dari plastic sebanyak 32 (tiga puluh dua) buah, 6 (enam) dadu yaitu digunakan saat permainan, 1 (satu) set dadu berisi 6 (enam) biji dadu sebagai cadangan dan uang tunai sebagai taruhan / pasangan dari tiap pemain;
- Bahwa cara permainan judi jenis Pai Kiu tersebut adalah dalam satu meja judi jenis Pai Kiu ada sebanyak 4 (empat) orang pemain terdiri dari 1 (satu) orang berperan sebagai Bandar yang akan memegang 6 (enam) biji mata dadu dan 3 (tiga) orang lainnya berperan sebagai player yang sudah menyiapkan uang tunai sebagai pasangan / taruhan dan Terdakwa sebagai pengocok kartu Pai Kiu;

Selanjutnya Bandar akan melempar terlebih dahulu ke enam biji dadu di atas meja, setelah biji dadu berhenti pada salah satu pemain yang berperan sebagai Player, maka Terdakwa akan membagikan kartu Pai Kiu sesuai petunjuk dadu tersebut kepada 3 (tiga) pemain yang berperan sebagai Bayer dan pemain yang berperan sebagai Bandar sebanyak 4 (empat) kartu Pai Kiu.

Untuk uang pasangan / dalam permainan judi jenis Pai Kiu tersebut minimal / paling kecil senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan maksimal / paling besar tidak dibatasi jumlah taruhannya.

Untuk perhitungan menang dalam permainan tersebut yaitu bila pemain yang berperan sebagai memperdeh kartu Pai Kiu jumlah angkanya lebih besar dari jumlah kartu Pai Kiu masing-masing player dan pemain yang berperan sebagai Bandar, maka uang pasangan / taruhan yang dipasang dari pemain yang berperan sebagai player akan Terdakwa ambil dan diserahkan ke pemain yang berperan Bandar dan pemain yang menang akan memperoleh uang kemenangan dari Bandar melalui Terdakwa.

Atau bila pemain yang berperan sebagai Bandar memperoleh kartu Pai Kiu jumlah angkanya lebih besar dari pemain yang berperan sebagai Mayer, maka uang pasangan / taruhan yang dipasang dari pemain yang berperan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai player akan Terdakwa ambil dan diserahkan ke pemain yang berperan sebagai Bandar;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik / penyelenggara / bandar dari permainan judi lenis bakarat, judi jenis roulette, judi jenis koprok dan judi jenis Pai Kiu tersebut, tapi yang Terdakwa ketahui bahwa hanya orang yang bertanggung jawab atas tempat permainan judi jenis bakarat, judi jenis roulette, judi jenis koprok dan judi jenis Pai Kiu ada 2 (dua) orang yang mengaku bernama HAIKAL dan MOHAMMAD YUSUF;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, pihak yang menyediakan alat-alat tersebut adalah pihak penyelenggara, dalam hal ini HAIKAL dan MOHAMMAD YUSUF selaku pihak penanggung jawab lokasi, sedangkan uang taruhan disediakan oleh pemasang / pemain sekaligus uang tunai sebagai hadiah bagi pemasang / pemain yang menang;
- Bahwa tidak ada peraturan yang membatasi umur pemasang / pemain permainan judi tersebut, tetapi yang Terdakwa lihat bahwa yang menjadi pemasang / pemain judi dimaksud adalah orang-orang dewasa, dalam permainan judi jenis tersebut baik Bandar ataupun pemasang / pemain tidak dapat dipastikan akan menang namun ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoleh kemenangan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tidak ada izin yang sah dari pemerintah dalam permainan judi jenis tersebut, dan Terdakwa mengetahui jika perjudian jenis Pai Kiu dan juga bentuk perjudian lainnya dilarang oleh pemerintah dan melanggar hukum;
- Bahwa motivasi Terdakwa menjadi karyawan yang ikut serta melakukan perjudian jenis Pai Kiu tersebut adalah agar Terdakwa dapat upah setiap harinya dan uang tambahan lainnya apabila banyak pemain yang bermain di meja judi jenis dan selanjutnya upah tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali LIM JOEN TJEN, TJONG KOK LIONG, SOEWANTO WIDJAYA, AGUS KAYADI, BONG NI KONG dan HATTA SOH adalah orang yang telah bermain judi Pai Kiu pada saat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan, ANDI LESMANA pernah bertindak sebagai Bandar dalam permainan Pai Kiu, dimana untuk menjadi Bandar dalam permainan judi Pai Kiu dapat dilakukan secara bergantian di antara para pemain itu sendiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXVI. M. BASRI ANSAR;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bekerja di tempat perjudian sebagai security;
- Bahwa pada saat petugas Polisi tidak berseragam datang ke lokasi perjudian, Terdakwa sedang duduk di belakang pintu masuk;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah handphone milik Terdakwa merek Samsung type J5 Pro warna Silver dengan sim card 081288922999;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan tempat tersebut beroperasi namun sejak pertama kali Terdakwa ke tempat tersebut yaitu hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB, Lokasi tersebut sudah beroperasi, Menurut informasi dari teman-teman sesama security tempat tersebut sudah beroperasi Sejak hari Jumat 4 Oktober 2019;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai security yaitu mengamankan tempat jika terjadi keributan, jam kerja Terdakwa selama 8 (delapan) jam yaitu jam 11.00 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB, Terdakwa dijanjikan mendapat gaji Rp.100.000,- per hari yang akan dibayar oleh kasir;
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi bahwa ada tokas judi yang membutuhkan security dari DARSONO yang merupakan sama-sama purnawirawan TNI pada hari Kamis 3 Oktober 2019. Selanjutnya Terdakwa mendaftar dengan memberikan foto copy KTP, dan Terdakwa mulai bekerja pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB;

Halaman 120 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tempat perjudian tersebut, namun yang Terdakwa tahu setiap karyawan yang datang harus absen dan laporan kepada HAIKAL sebagai penanggung jawab operasional lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyelenggarakan perjudian tersebut namun yang mendata Terdakwa sesampainya di lokasi perjudian tersebut adalah saudara JUNAtDI. Untuk baju seragam Terdakwa mengambilnya pada hari Jumat 04 Oktober 2019 di kasir di Apartemen Robinson jalan Jembatan dua Raya Nomor 2 Jakarta Utara Lantai 29 tersebut. Terdakwa dijanjikan akan dibayar Rp.100.000,- per hari yang akan dibayar oleh kasir;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan 4 (empat) orang laki-laki yang bernama: IWAN SETIAWAN, IRHAM, AHMAD MANGGAUKAN dan ALIF IMAN, dimana mereka semua adalah pekerja untuk kegiatan perjudian tersebut yaitu sebagai security;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan dalam permainan judi Baccarat, permainan judi Roulette, permainan judi Pai Kiu dan permainan judi Koprok tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXVII. IWAN SETIAWAN;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai security tempat judi yang diselenggarakan di lantai 29 Apartemen Robinson jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa dalam judi tersebut tugas Terdakwa mengamankan tokasi judi biar judi yang diselenggarakan bisa berjalan lancar;

Halaman 121 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, dari arena judi yang Terdakwa jaga diamankan dan disita barang-barang sarana untuk judi berupa judi koprok, pakyu, rolet;
- Bahwa permainan judi di lokasi tersebut diselenggarakan setiap hari, buka dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui semenjak kapan judi diselenggarakan, hanya Terdakwa baru bekerja 1 (satu) hari yaitu hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 dan gaji/upah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sekali jaga;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui penyelenggara judi bernama MUHAMAD YUSUF dan HAEKAL dan jumlah karyawan sekitar 30 an orang hanya nama-namanya Terdakwa tidak tahu dan security ada 5 orang yaitu Terdakwa, BASRI, IKRAN, NARDIN dan ALIF;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXVIII. SUGINO;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bekerja di tempat perjudian sebagai Office Boy / Cleaning Service;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang memasak air panas di dapur dan tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru dua hari bekerja di tempat tersebut tugas Terdakwa adatah membuatkan pesanan berupa kopi dan indomie yang dipesan Oleh pemesan melalui OB (Office boy);
- Bahwa Terdakwa ditawarkan bekerja oleh seseorang yang bernama HANS yang merupakan temannya HALIM (petugas CCTV) kemudian Terdakwa melamar pekerjaan dan diterima dan ditugaskan di bagian dapur, Terdakwa diberikan upah harian sebesar RP. 150.000,-(seratus {ima puluh ribu

Halaman 122 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diberikan oleh saudara HALIM, Terdakwa mulai bekerja mulai pukul 11.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB;

- Bahwa Jenis permainan judi yang diselenggarakan ada 4 jenis yaitu judi bakarat, judi rolet, judi pai kyu dan judi koprok dan judi koprok;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan judi bagian Office Boy / Cleaning Service yang buka mulai tanggal 4 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tempat tersebut merupakan tempat untuk melakukan permainan judi namun Terdakwa tidak mengetahui jenis judi apa saja yang dilakukan ditempat tersebut karena Terdakwa pernah metihat secara sepintas saja karena tugas Terdakwa didapur dan tidak diperbolehkan keluar dari dapur kecuali untuk buang air, dan untuk pemesannya saja melalui OB dan bukan pemesan langsung dan selain OB tidak ada orang yang boleh masuk ketempat dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah/aprtemen yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut, bahwa sepengetahuan Terdakwa tempat tersebut baru dibuka sekitar tiga hari yang lalu (hari Jumat) pada saat Terdakwa melamar untuk bekekrja ditempat tersebut Terdakwa langsung berhubungan dengan saudara HALIM yang bertugas di bagian CCTV;
- Bahwa gaji atau upah yang diterima Terdakwa selaku Office Boy / Cleaning Service sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXIX. IRHAM bin SAMAD;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap bersama BASRI, IWAN, AHMAD MARDIN, ALIF dan Terdakwa (IRHAM bin SAMAD) sedang beriaga atau sebagai keamanan

Halaman 123 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengawasi pemain yang sedang main perjudian jenis Koprokl Pakyu, dan ROLET pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2019 sekitar pukul 18,00 WIB di Apartemen Robinson Lantai 9 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa menjadi Sekuriti di Apartemen Robinson Lt 9 Jl Jembatan Dua Raya Pejagafan Penjaringan Jakarta Utara tersebut tersebut berawat ada informasi bahwa di Apartemen Robinson Lantai 9 jalan Jembatan Dua Raya Penjagalan Pencaringan tersebut ada lowongan kerja security selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 pada sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa menuju ke Apartemen Robinson tantai 9 dan ketemu seorang laki lakj yang mengaku bemama JUNADI dan untuk menanyakan lowongan kerja menjadi security dan membenarkan bahwa membutuhkan security selanjutnya Terdakwa diminta Foto Kopy KTP dan KK dan kemudian dicatat oleh JUNADI di jelaskaqn hak haknya bahwa Terdakwa di gaji harian sebesar Rp.150 000,- dan dibagikan Baju security kemudian di perintahkan untuk mulai masuk kerja pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa selaku security melakukan pengamanan dan keamanan jika terjadi sesuatu dan mengawasi para pemain perjudian jenis Koprok sepengetahuan Terdakwa yang mempekerjakan Terdakwa sebagai security pengamanan dan penanggung jawab serta pengawas di lokasi perjudian tersebut adafah MUHAMAD YUSUF dan HAIKAL;
- Bahwa Terdakwa bekerja mulai dari masuk kerja jam 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan yang dipekerjakan padabagian Perjudjan jenis Koprok di Lokasi Perjudian tersebut di atas mendapat imbalan berupa gaji sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Lokasi perjudian Apartemen Robinson Lt 9 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara tersebut baru buka pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019;
- Bahwa selain perjudian jenis koprok/dadu sepengetahuan Terdakwa juga terdapat Perjudian jenis Roulettee, perjudlan jenis Pai Kiu dan perjudian jenis Baccarat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Lokasi perjudian Apartemen Robinson Lantai 9 jalan Jembatan Dua Raya, Pejagalan, Penjaringan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara dibuka setiap hari dari pukul 10.00 WIB sampai den pukul 24.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik / penyelenggara dari Lokasi perjudian Apartemen Robinson lantai 9 jalan Jembatan Dua Raya, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut dan sepengetahuan Terdakwa penanggung jawab dan pengawas di lokasi perjudian tersebut adalah MUHAMAD YUSUF dan HAIKAL;
- Bahwa alat yang digunakan dalam Perjudian jenis Koprok tersebut adalah dadu, mangkok, spidol, papan tulis uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

## **Keterangan Terdakwa XXX. ALIP IMAN RAHARJA alias ALIF;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa bersama ± 40 (empat puluh) orang selaku karyawan tempat permainan judi telah ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman mengaku dari Ditreskrim Polda Metro Jaya pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di lokasi tempat permainan judi jenis baccarat, judi jenis koprok, judi jenis Pai Kiu dan judi jenis Roulette yang ada di Apartemen Robinson Lt. 29, Jl. Jembatan Dua Rap Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
- Bahwa selain itu ada 2 (dua) orang laki-laki diketahui bernama HAIKAL dan MUHAMAD YUSUF selaku penanggung jawab tempat permainan judi dan ± 100 (seratus) orang selaku pemain yang ikut dalam permainan judi yang diselenggarakan di lokasi tersebut yang ditangkap oleh petugas Polisi dari Ditreskrim Polda Metro Jaya;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bertugas jaga keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi permainan judi tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada barang terkait perkara pidana yang diamankan dan disita dari Sava berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung A.3 warna putih dan simcardnya nomornya tidak ingat;
- Bahwa ada barang terkait perkara pidana yang juga telah diamankan dan disita dari lokasi permainan judi tersebut berupa uang tunai, koin / chip, kartu remi, HP dan barang terkait pidana lainnya yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa muiai bekerja selaku security dilokasi tersebut baru pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019 dan Terdakwa menerima upah setiap harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari karyawan bagian Office Boy atas suruhan salah satu bos yang ada dilokasi tersebut dan bila banyak yang bermain ditempat permainan judi, maka akan ditambah upahnya;
- Bahwa untuk permainan judi tersebut dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB;
- Bahwa jenis permainan judi yang ada diokasi tersebut yaitu judi jenis koprok, judi jenis roulette, judi jenis pai kiu dan judi jenis baccarat;
- Bahwa cara Terdakwa dapat bekerja selaku security dilokasi tersebut yaitu Sava ditawarkan bekerja selaku security dilokasi permainan tersebut Oieh AUM selaku karyawan bagian pemantau CCTV dan selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa disuruh datang ke lokasi tersebut dan hanya membawa foto copy Kartu Keluarga (KK) dan foto copy KTP dan selanjutnya foto copy identitas tersebut Terdakwa serahkan kepada AUM, Lalu pembagian tugas selaku security dilakukan oleh seorang laki-laki diketahui bernama JUNED;
- Bahwa para karyawan dapat masuk ke lokasi permainan judi ada di lantai 29 Apartemen Robinson melalui lift yang ada di lantai basement, sedang para pemain dapat masuk ke lokasi permainan judi yang ada di lantai 29 Apartemen Robinson dapat melalui lift yang ada di lantai 1 (satu) maupun lantai basement;
- Bahwa tidak ada peraturan yang membatasi umur pemasang / pemain permainan judi tersebut, tetapi yang Terdakwa lihat bahwa yang menjadi pemasang / pemain judi dimaksud adalah orang orang dewasa, dalam permainan judi jenis tersebut baik Bandar ataupun pemasang / pemain tidak dapat dipastikan akan menang namun ada pengharapan atau bersifat untung-untungan guna memperoteh kemenangan;

Halaman 126 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan yang ikut serta dalam perjudian dilokasi tersebut adalah agar Terdakwa dapat upah setiap harinya dan uang tambahan lainnya apabila banyak pemain yang bermain di meja judi ditokasi tersebut serta situasi kondisi dalam keadaan aman dan setanjutnya upah tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXXI. AHMAD MANGGAUKANG;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) karyawan lainnya yang diperkerjakan di Lokasi Perjudian jenis Pai Kiu yaitu BASRI, IRHAM, IWAN. S, dan ALIF;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap bersama BASRI, IRHAM, IWAN. S, dan ALIF sedang makan di dapur, Terdakwa bertugas di pintu masuk untuk mengawasi tamu yang masuk dan keluar dan memantau suasana di dalam tamu yang sedang bermain judi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Security Keamanan yang dipekerjakan pada bagian perjudian jenis Pai Kiu;
- Bahwa gaji atau upah yang diterima Terdakwa selaku security sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson jalan Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXXII. ZACHARIA KARNADI;**

Halaman 127 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bekerja di tempat perjudian sebagai Office Boy / Cleaning Service.
- Bahwa Jenis permainan judi yang diselenggarakan ada 4 jenis yaitu judi Baccarat, judi Roulette, judi Pai Kiu dan judi koprok.
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan judi bagian Office Boy / Cleaning Service yang buka mulai tanggal 5 Oktober 2019;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Office Boy / Cleaning Service adalah bersih-bersih sarana prasana peralatan dan lokasi judi, melayani pemain judi yang butuh makan minum. Gaji yang diterima Terdakwa selaku Office Boy / Cleaning Service sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson jalan Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXXIII. KENNETH;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bekerja di tempat perjudian sebagai Office Boy / Cleaning Service;
- pada saat ditangkap Terdakwa baru selesai membersihkan kursi dan meja di tempat lokasi judi tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa ditempat perjudian tersebut adalah sebagai traning Office Boy (OB), yang bertugas membantu membersihkan sampah ditempat lokasi dan mengantarkan makanan / minuman yang dipesan karyawan atau pemain judi;

Halaman 128 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan judi bagian Office Boy / Cleaning Service yang buka mulai tanggal 5 Oktober 2019.
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Office Boy / Cleaning Service adalah bersih-bersih sarana prasana peralatan dan lokasi judi, melayani pemain judi dan karyawan judi yang butuh makan minum. Gaji yang diterima Terdakwa selaku Office Boy / Cleaning Service sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per delapan jam kerja dan upah tersebut diberikan melalui SALIM alias ALIM kepada Terdakwa;
- Bahwa jenis permainan judi yang diselenggarakan ada 4 jenis yaitu judi Baccarat, judi Roulette, judi Pai Kiudan judi koprok dan judi koprok;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui setiap hari apa dilaksanakan perjudian di tempat tersebut, namun yang Terdakwa ketahui permainan judi di tempat tersebut dibuka untuk ship pagi sekitar jam 10.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB, ship malam sekitar jam 18.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HENG LEO SAPUTRA HtDAYAT yang memberikan tugas kepada Terdakwa untuk bantu-bantu atau membersihkan sampah atau merapikan kursi bekas main judi dan memesan kopi untuk para judi ditempat tersebut;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXXIV. AHMAD HASAN alias HASAN:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama-sama dengan karyawan lainnya yang diperkerjakan sebagai Office Boy di Lokasi Perjudian tersebut;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang mengelap meja makan di dapur Lokasi Perjudian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja pada bagian Office Boy bersama dengan SUGINO, ZAKARIA, KENNETH, ADI SETIAWAN dan RIDHO ALAMSYAH dengan pembagian kerja Terdakwa dengan ZAKARIA, KENNETH, ADIT, ADI SETIAWAN dan RIDHO ALAMSYAH;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selaku karyawan yang dipekerjakan pada perjudian jenis Koprok tersebut di atas adalah membersihkan area lokasi perjudian dan melayani tamu-tamu yang ada di lokasi perjudian apabila ada yang pesan makan dan minum;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, orang yang mempekerjakan Terdakwa adalah KOH ALIM, sedangkan penanggung jawab serta pengawas di lokasi perjudian tersebut adalah MUHAMAD YUSUF dan HAIKAL;
- Bahwa di Lokasi perjudian Apartemen Robinson Lantai 9 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara tersebut Terdakwa bekerja mulai dari pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan yang dipekerjakan pada bagian Office Boy di Lokasi Perjudian tersebut diatas mendapat imbalan berupa gaji sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Lokasi perjudian Apartemen Robinson lantai 9 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara tersebut baru buka pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Lokasi perjudian Apartemen Robinson lantai 9 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara dibuka setiap hari dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik / penyelenggara dari Lokasi perjudian Apartemen Robinson lantai 9 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara tersebut dan sepengetahuan Terdakwa penanggung jawab dan pengawas di lokasi perjudian tersebut adalah MUHAMAD YUSUP alias ACA PAPUA dan M. HAEQAL NUR;
- Bahwa secara pribadi Terdakwa tidak mengenal mereka semua namun yang Terdakwa ketahui MUHAMAD YUSUP alias ACAI PAPUA dan M. HAEQAL NUR merupakan penanggung jawab ditempat judi tersebut, HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT merupakan kordinator lapangan yang bertanggung jawab mengatur karyawan di tempat judi tersebut, ROBERT SUTINO alias BANDOT merupakan pengawas karyawan ditempat judi tersebut, HARRI SUTINO alias NENE merupakan bagian umum yang menugaskan karyawan dilokasi judi dan sdr JUNAED! merupakan bagian logistik yang ada di lokasi judi tersebut;

Halaman 130 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXXV. ADI SETIAWAN;**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa baru mau mulai melamar di tempat tersebut namun Terdakwa langsung ditangkap sehingga Terdakwa belum melakukan pekerjaan Terdakwa, Terdakwa rencananya ditugaskan di bagian OB yang bertugas untuk mengantarkan makanan dan minuman kepada para pemain judi di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melamar pekerjaan kepada HALIM yang bertugas di bagian CCTV dan dia yang menerima Terdakwa untuk bekerja di tempat tersebut tetapi Terdakwa belum diterima dan masih masa training;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau tempat tersebut merupakan tempat untuk melakukan permainan judi namun Terdakwa tidak mengetahui nama-nama jenis judi tersebut dan yang Terdakwa ketahui saiaj satunya adaiah jenis koprok;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah/aprtemen yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi tersebut dan Terdakwa di tempat tersebut hanya berhubungan dengan HALIM, Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan tempat tersebut dijadikan tempat untuk malakuan permainan judi karen Terdakwa baru hari itu datang untuk memulai bekerja namun lansung ditangkap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan dapur, dimana pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan gaji atau upah perhari sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dimana sampai dengan kejadian penangkapan tersebut Terdakwa belum menerima gaji atau upah tersebut, sedangkan orang yang menjanjikan gaji atau upah kepada Terdakwa tersebut adalah HALIM;
- Bahwa erdakwa hanya kenal dengan HALIM yang bertugas di bagian CCTV karena Terdakwa melamar pekerjaan sebagai OB kepada HALIM, dan Terdakwa kenal dengsan RIDHO ALAMSYAH yang pada saat itu sama-sama dengan melamar pekerjaan, sedangkan untuk karyawan yang lainnya Terdakwa sama sekali tidak mengenalinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bekerja di tempat tersebut adalah untuk mendapatkan gaji berupa uang;
- Bahwa perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson jalan Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenal barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam sidang perkara ini;

### **Keterangan Terdakwa XXXVI. RIDHO ALAMSYAH alias RIDHO:**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2019 pukul 17.30 WIB di lokasi perjudian lantai 29 Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa saat kejadian penangkapan tersebut Terdakwa bersama MUHAMAD ADITYA sedang berdiri di dekat Pintu masuk tempat perjudian pada hari Minggu, tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 18.00 WIB di Apartemen Robinson lantai 9 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara, dimana Terdakwa dan MUHAMAD ADITYA sedang melamar pekerjaan untuk menjadi karyawan di lokasi perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ALIF dan Terdakwa menanyakan adakah lowongan pekerjaan di sana, ALIF menjawab tidak tahu karena ALIF baru bekerja di sana, dan Terdakwa disuruh menunggu oleh sdr ALIB

Halaman 132 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Pintu masuk Apartemen Robinson lantai 29 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Perjudian yang diselenggarakan di Lokasi perjudian Apartemen Robinson lantai 29 jalan Jembatan Dua Raya Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara tersebut di atas memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau tidak, karena Terdakwa baru pertama ke sana dan tujuan Terdakwa untuk melamar pekerjaan;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Perjudian yang diselenggarakan di Lantai 29 Tower A Apartemen Robinson Jl. Jembatan Dua Raya Penjaringan Jakarta Utara tidak ada ijin dari pihak pemerintah Negara Republik Indonesia, dan Terdakwa mengetahui hal ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Disita dari Sdr. HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
- Uang tunai Rp.152.486.000.- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah mesin pengitung uang.
- 1 (satu) set Komputer.
- 1 (satu) buah HT warna hitam.
- 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
- 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
- 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas
- 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka
- 1 (satu) buah kalkulator.
- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) buah meja permainan paikiu.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 (enam) buah dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
- 1 (satu) buah papan plastik paikiu.
- 2 (dua) buah meja permainan tashio

Halaman 133 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bel.
- 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
- 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
- 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
- 12 (dua belas) buah meja baccarat.
- 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.
- 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
- 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
- 4 (empat) buah kelereng besar.
- 8 (delapan) buah kelereng kecil.
- 6 (enam) buah pembatas cip roulette.
- 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
- 1 (satu) buah papan plastik roulette.
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi yang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertulsikan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,-

Halaman 134 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000,-
- 6 (enam) buah box berisi cip.

Disita dari Sdr. HARRI SUTINO alias NENE (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 5A warna putih

Disita dari Sdr. JUNAIDI alias JUNED (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold

Disita dari Sdr. MUHAMMAD YUSUF Alias ACAI (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Alpha warna putih.

Disita dari Sdr. MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna biru.

Disita dari Sdr. ROBERT SUTINO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam.

Disita dari Sdr. ANDI LESMANA als ANDI (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) lembar surat resi atas nama ANDI LESMANA nomor 3603121014/SURKET/01/120919/ 0003.
- 1 (satu) Handphone OPPO warna Rose Gold,
- Uang tunai sebesar Rp.61.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah),

Disita dari Sdr. HATTA SOH (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) foto copy KTP atas nama HATTA SOH NIK 3173012509550005.
- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Disita dari Sdr. LIM JOEN TJEN (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama LIM JOEN TJEN NIK 3172015703550003.
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Disita dari Sdr. TJONG KOK LIONG als ALIONG (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) sim A atas nama TJONG KOK LIONG.
- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sdr. SOEWANTO WIDJAJA als SOEWANTO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama SOEWANTO WIDJAJA NIK 3173042210530007
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Disita dari Sdr. AGUS KAYADI als AGUS (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet Terdakwa warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung S 5

Disita dari Sdr. BONG NI KONG als NIKO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) Dompet warna hitam.
- 1 (satu) KTP atas nama BONG NI KONG NIK 3172050510720008

Disita dari Sdr. UJANG SUGITO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. BONG RONNY ALDIANTO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TONY TASLIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. MEI WAN (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TJU SAU KIM als EDDY (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. SWAT LIE SIELY (berkas terpisah), berupa :

- 2 (dua) buah chip warna putih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. ALET SALIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. LIE BUDIANTO KUSNADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. KON NYI TJIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Disita dari Sdr. WONG AH JAT (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TJIANG KOKWENG (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. NURTRESIA (berkas terpisah), berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disita dari Sdr. ROHADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. JOHAN KUNTARA als JOHAN (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan keberadaannya oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi HARMOKO HORAS GABE dan Saksi (BAP) ARIE GUSTIAWAN, S.H. bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, melakukan penangkapan terhadap para pemain judi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. yang kemudian dari 91 (sembilan puluh satu) orang tersebut kami kelompokkan berdasarkan perannya masing – masing yaitu:

- 42 (empat) orang yang berperan sebagai Karyawan;
- 11 (sebelas) orang yang berperan sebagai pemain judi jenis Baccarat;
- 7 (tujuh) orang yang berperan sebagai pemain judi jenis Pai Kiu ;
- 4 (empat) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Roulette;
- 27 (dua puluh tujuh) Orang yang berperan sebagai pemain judi jenis Koprok;

- Bahwa pada saat Saksi HARMOKO HORAS GABE dan Saksi (BAP) ARIE GUSTIAWAN, S.H. bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, juga berhasil mengamankan barang-barang bukti berupa:

Disita dari Sdr. HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT (berkas terpisah), berupa:

1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam

Uang tunai Rp.152.486.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

1 (satu) buah mesin pengitung uang.

1 (satu) set Komputer.

1 (satu) buah HT warna hitam.

1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
- 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas
- 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka
- 1 (satu) buah kalkulator.
- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) buah meja permainan paikiu.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 (enam) buah dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
- 1 (satu) buah papan plastik paikiu.
- 2 (dua) buah meja permainan tashio
- 2 (dua) buah bel.
- 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
- 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
- 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
- 12 (dua belas) buah meja baccarat.
- 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.
- 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
- 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
- 4 (empat) buah kelereng besar.
- 8 (delapan) buah kelereng kecil.
- 6 (enam) buah pembatas cip roulette.
- 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
- 1 (satu) buah papan plastik roulette.
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-

Halaman 138 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000,-

1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi yang Rp.3.000.000,-

1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000,-

1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-

1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-

1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,-

1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000,-

1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000,-

1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000,-

6 (enam) buah box berisi cip.

Disita dari Sdr. HARRI SUTINO alias NENE (berkas terpisah), berupa :

1 (satu) buah HP Xiaomi Note 5A warna putih

Disita dari Sdr. JUNAIDI alias JUNED (berkas terpisah), berupa :

1 (satu) buah HP Vivo warna biru

1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold

Disita dari Sdr. MUHAMMAD YUSUF Alias ACAI (berkas terpisah), berupa:

1 (satu) buah HP Samsung Alpha warna putih.

Disita dari Sdr. MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL (berkas terpisah), berupa :

1 (satu) buah HP Oppo A5 warna biru.

Disita dari Sdr. ROBERT SUTINO (berkas terpisah), berupa :

1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam.

Disita dari Sdr. ANDI LESMANA als ANDI (berkas terpisah), berupa :

1 (satu) lembar surat resi atas nama ANDI LESMANA nomor 3603121014/SURKET/01/120919/ 0003.

1 (satu) Handphone OPPO warna Rose Gold,

Uang tunai sebesar Rp.61.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sdr. HATTA SOH (berkas terpisah), berupa :

1 (satu) foto copy KTP atas nama HATTA SOH NIK 3173012509550005.

Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Disita dari Sdr. LIM JOEN TJEN (berkas terpisah), berupa :

1 (satu) KTP atas nama LIM JOEN TJEN NIK 3172015703550003.

Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Disita dari Sdr. TJONG KOK LIONG als ALIONG (berkas terpisah), berupa:

1 (satu) sim A atas nama TJONG KOK LIONG.

1 (satu) dompet warna hitam.

1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam

Disita dari Sdr. SOEWANTO WIDJAJA als SOEWANTO (berkas terpisah), berupa :

1 (satu) KTP atas nama SOEWANTO WIDJAJA NIK 3173042210530007

1 (satu) buah dompet warna hitam

Disita dari Sdr. AGUS KAYADI als AGUS (berkas terpisah), berupa :

1 (satu) buah dompet Terdakwa warna hitam.

1 (satu) buah HP Samsung S 5

Disita dari Sdr. BONG NI KONG als NIKO (berkas terpisah), berupa :

1 (satu) Dompet warna hitam.

1 (satu) KTP atas nama BONG NI KONG NIK 3172050510720008

Disita dari Sdr. UJANG SUGITO (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. BONG RONNY ALDIANTO (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TONY TASLIM (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. MEI WAN (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TJU SAU KIM als EDDY (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. SWAT LIE SIELY (berkas terpisah), berupa :

2 (dua) buah chip warna putih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sdr. ALET SALIM (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. LIE BUDIANTO KUSNADI (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. KON NYI TJIONG (berkas terpisah), berupa :

1 (satu) buah dompet berwarna hitam

Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Disita dari Sdr. WONG AH JAT (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TJIANG KOKWENG (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. NURTRESIA (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disita dari Sdr. ROHADI (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. JOHAN KUNTARA als JOHAN (berkas terpisah), berupa :

Uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

- Bahwa penyelenggara dari tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang berhasil ditangkap bernama HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, sementara ada penyelenggara lainnya yang yaitu:

AYUNG, MARTIN USULANGI HENG, HENDI UTOMO, dan SANDY BINTORO selaku pemodal tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

KANG HAUW SIN alias KHANG HERRI selaku perekrut karyawan baru (HRD) untuk bekerja di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

MUH. YUSMAN NUR alias H. YUSMAN dan FENDY selaku humas.

- Bahwa di tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ada 4 (empat) jenis permainan judi yang menggunakan uang asli sebagai taruhannya dimana para pemain mengharapkan menang untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada untung-untungan saja, dan bukan hanya untung-untungan saja yang diharapkan akan tetapi karena kepintaran atau kebiasaan pemain, diantaranya:

Halaman 141 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permainan Judi Koprok: dengan cara bermain, Pemain meletakkan uang taruhan pada tempat pilihan angka yang sudah tersedia sesuai angka keinginan para pemain, setelah para pemain selesai meletakkan uangnya pada angka pilihan selanjutnya tukang kocok mengkocok 3 (tiga) mata dadu yang ada pada piring kecil tersebut, adapun angka mata dadu yang ada pada posisi atas adalah angka yang keluar dari permainan tersebut. Jika angka mata dadu yang keluar sesuai dengan angka mata dadu yang dipilih oleh para pemain maka pemain di katakan menang dan pemain akan mendapat uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan yang akan dibayar oleh kasir, jika mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka pilihan pemain maka uang pemain tersebut akan ditarik oleh kasir. Adapun kasir yang melakukan pembayaran dan penarikan uang dari para pemain. Setiap nomor angka yang keluar dalam permainan tersebut di tulis oleh yang bertugas sebagai tukang tulis.
- Permainan Judi Roulette: dengan cara bermain, penyelenggara menyediakan meja judi Roulette dan chip / koin, para pemain sambil berdiri menaruh uang pasangan di nomor meja yang telah disediakan, kemudian karyawan yang dipekerjakan untuk itu memutar bak putaran Roulette lawan arah. Setelah diputar kelereng akan jatuh melalui lubang pasangan nomor, maka dinyatakan pemenang dan penyelenggara sebagai bandar membayar sesuai besarnya uang taruhan. Cara melakukan pembayaran, pemain terlebih dahulu menukar uang dengan koin/chip di kasir, kemudian pemain yang menang tinggal menukar koin/chip ke kas.
- Permainan Judi Bacarrate: dengan cara bermain, pertama yang akan anda temukan adalah anda akan dihadapkan pada suatu keadaan player dan banker sama-sama memiliki 2 kartu yang menghadap ke bawah. Urutan dari pembagian kartunya adalah kartu pertama untuk player, kartu pertama untuk banker, kemudian dilanjutkan dengan kartu kedua untuk player dan kartu kedua juga untuk banker. Selanjutnya tergantung apakah dalam permainan tersebut berlaku peraturan kartu ketiga atau tidak. Nah, untuk menentukan pihak yang menjadi pemenangnya tentu saja adalah pihak yang memiliki total nilai kartu tertinggi, akan lebih baik lagi jika total nilai kartu tersebut adalah angka 9 atau setidaknya mendekati adalah angka 8 yang merupakan angka terdekat ke angka 9. Bola itu akhirnya jatuh di permukaan roda, pada

Halaman 142 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



salah satu dari 37 (dalam Roulette Eropa) atau 38 (dalam Roulette Amerika) kotak-kotak berwarna dan berangka pada roda tersebut.

- Permainan Judi Pai Kiu: Permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Domino, dimana 1 (satu) set kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan ke 4 (empat) orang pemain yang salah satunya adalah sebagai Bandar Pai Kiu dan 1 (satu) orang sebagai petugas kocok kartu yang bersikap netral dan tidak ikut melakukan taruhan, sebelum dikocok para pemain diwajibkan untuk menaruh pasangan atau taruhan, setelah kartu tersebut selesai dikocok, kartu dibagi kepada pemain oleh pengocok.

- Bahwa Karyawan/Karyawati bertugas untuk melayani para pemain dan mengontrol keuangan dari seluruh permainan judi yang diselenggarakan di Apartemen Robinson, Lantai 29, jalan Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, jalan Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tidak memiliki izin dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat secara bebas dikunjungi oleh siapapun yang ingin bermain judi, tanpa adanya batasan orang yang datang;
- Bahwa peranan masing-masing Terdakwa dalam permainan judi yang diselenggarakan di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (tempat kejadian perkara) adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa I. HANAWATI HADI Alias HANA: berkerja sebagai kepala kasir yang bertugas untuk memberikan modal kepada karyawan atau kasir yang bertugas di konter dan memberikan modal untuk setiap meja permainan judi ada yang berupa chips dan ada yang berupa uang tunai dimana setiap meja judi terdapat pengawas meja yang bertugas melayani para pemain judi;
  - Terdakwa II. KERY ROLAN GERUNGAN: berkerja sebagai karyawan / kasir, yang bertugas untuk melayani pemain jika pemain tidak membawa uang cash dan hanya membawa ATM Debit, maka Terdakwa yang melakukan pelayanan kepada pemain akan menarik dana berapa dengan menggunakan mesin edisi, kemudian setelah keluar struk pengambilan uang. langsung diberikan uang cash oleh Ibu HANAWATI alias HANA kepada pemain judi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III. WILLY GOZAL Alias NONA: berkerja sebagai karyawan / kasir, yang bertugas untuk melayani pemain jika akan melakukan penukaran koin/chips untuk bermain judi;
- Terdakwa IV. PHEI SE Alias RENA: berkerja sebagai karyawan / kasir, yang bertugas untuk melayani pemain judi jika akan melakukan penukaran koin untuk bermain judi;
- Terdakwa V. KARTIKA CAHAYA RUSLI: berkerja sebagai admin namun Terdakwa masih tahap belajar dan saat bekerja Terdakwa baru diperintahkan oleh Saksi HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT untuk menyiapkan amplop-amplop berwarna putih yang nama-nama dan besarnya uang yang dimasukkan ke dalam amplop berdasarkan perintah Saksi HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT untuk disiapkan dan jika sudah siap akan diberikan kepada orang sesuai nama-nama dimaksud setiap harinya karena Terdakwa sudah menyiapkan untuk dua hari pada hari Sabtu dan hari Minggu tersebut;
- Terdakwa VI. HERTI SUSWINI: tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima tukaran uang cash dari para pemain judi kemudian menjadi Chips/Koin sesuai permintaan pemain judi;
- Terdakwa VII. SALIM: berkerja sebagai monitor lewat CCTV, yakni memonitor jalannya perjudian tersebut dan jika ada kekurangan maka fungsi dari CCTV adalah untuk Flash Back (putar balik) kegiatan permainan judi yang telah berlangsung di Lantai 29 Apartemen Robinson tersebut;
- Terdakwa VIII. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN: berkerja sebagai operator atau pengawas CCTV tempat permainan judi Baccarat, judi Roulette, judi Tha Siaw atau Koprok, judi Pe Kiu, judi Ceme dengan kartu domino yang berlangsung di Lantai 29 Apartemen Robinson tersebut;
- Terdakwa IX. ILHAM: berkerja untuk mencatat angka atau nomor permainan judi Roulette yang keluar, yang Terdakwa tulis di papan tulis;
- Terdakwa X. OEY SAN TJIE: pada saat kejadian penangkapan Terdakwa bersama BUDIONO dan ILHAM sedang berlatih menjadi kasir atau operator untuk permainan Roulette;
- Terdakwa XI. BUDIONO: pada saat kejadian penangkapan Terdakwa bersama OEY SAN TJIE sedang berlatih menjadi kasir atau operator untuk permainan Roulette

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa XII. SONY: tugas pokok Terdakwa sebagai kasir membayar ke pemain yang menang dan mengambil uang taruhan dari pemain yang kalah;
- Terdakwa XIII. SO SUN TAY Alias KILIK: berkerja sebagai tukang kocok permainan judi jenis Koprok;
- Terdakwa XIV. GUNAWAN HALIM Alias GUN: selaku karyawan yang dipekerjakan bagian permainan judi jenis Koprok, yakni menulis angka dadu yang keluar dalam perjudian jenis Koprok ke papan tulis;
- Terdakwa XV. JOE TOSONO: bekerja sebagai tukang tulis dimana Terdakwa menulis setiap angka dadu yang keluar yang Terdakwa tulis dipapan tulis
- Terdakwa XVI. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG: bekerja sebagai karyawan atau kasir judi Koprok di lokasi perjudian tersebut;
- Terdakwa XVII. APEN Alias APEN Bin ASIKO: sebagai operator permainan judi Koprok dengan tugas sebagai pengocok dadu;
- Terdakwa XVIII. ELMA SUKMA: bekerja sebagai karyawan lokasi perjudian, dengan tugas membagikan kartu remi dalam permainan judi Baccarat;
- Terdakwa XIX. SISKI FRIDA: bekerja sebagai karyawan lokasi perjudian, dengan tugas membagikan kartu remi dalam permainan judi Baccarat;
- Terdakwa XX. HADI CHANDRA WIJAYA OEY: bekerja sebagai karyawati di tempat perjudian tersebut dengan tugas membagi kartu (dealer) kepada pemain (player) dalam permainan judi Baccarat;
- Terdakwa XXI. LINA: bekerja sebagai karyawati di tempat perjudian tersebut dengan tugas membagikan kartu dalam permainan Baccarat;
- Terdakwa XXII. FELISIA: bekerja sebagai karyawati di tempat perjudian tersebut yakni operator judi Baccarat dengan tugas membagi kartu remi (dealer) yang dimainkan pemain judi (player), membayar pemain yang menang, menjaga meja judi baccarat dan menjaga chip/koin;
- Terdakwa XXIII. VERA CHANDRA alias VERA: bekerja sebagai karyawati di tempat perjudian tersebut tugas Terdakwa adalah membagi kartu, memberikan dan menggambil koin chip pengganti uang kepada pemain judi jenis Baccarat;
- Terdakwa XXIV. EDI HIDAYAT: bekerja sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut dimana dalam permainan judi Pai Kiu Terdakwa bertugas membagikan kartu domino kepada pemain (player), dan

Halaman 145 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sit (pajak) dari Bandar dan dari pemain yang menang masing-masing 3 % setiap putaran dan uang sit disetorkan ke kasir

- Terdakwa XXV. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS: bekerja sebagai pengocok kartu dalam permainan judi jenis Pai Kiu yang diselenggarakan di lokasi perjudian tersebut
- Terdakwa XXVI. M. BASRI ANSAR: tugas Terdakwa sebagai security di lokasi perjudian tersebut;
- Terdakwa XXVII. IWAN SETIAWAN: tugas Terdakwa sebagai security di lokasi perjudian tersebut;
- Terdakwa XXVIII. SUGINO: bekerja di tempat perjudian sebagai Office Boy / Cleaning Service;
- Terdakwa XXIX. IRHAM Bin SAMAD: tugas Terdakwa sebagai security di lokasi perjudian tersebut;
- Terdakwa XXX. ALIP IMAN RAHARJA Alias ALIF: tugas Terdakwa sebagai security di lokasi perjudian tersebut
- Terdakwa XXXI. AHMAD MANGGAUKANG: tugas Terdakwa sebagai security di lokasi perjudian tersebut;
- Terdakwa XXXII. ZACHARIA KARNADI: bekerja di tempat perjudian sebagai Office Boy / Cleaning Service
- Terdakwa XXXIII. KENNETH: bekerja di tempat perjudian sebagai Office Boy / Cleaning Service
- Terdakwa XXXIV. AHMAD HASAN Alias HASAN: bekerja di tempat perjudian sebagai Office Boy / Cleaning Service;
- Terdakwa XXXV. ADI SETIAWAN: berada di tempat perjudian sedang melamar pekerjaan sebagai karyawan, yang rencananya hendak ditempatkan sebagai Office Boy / Cleaning Service
- Terdakwa XXXVI. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO: berada di tempat perjudian sedang melamar pekerjaan sebagai karyawan, yang rencananya hendak ditempatkan sebagai Office Boy / Cleaning Service;
- Bahwa Para Terdakwa maupun penyelenggara perjudian di Apartemen Robinson Lantai 29 Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan. Jakarta Utara tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa XXXVI bekerja di tempat perjudian yang terletak di Apartemen Robinson Lantai 29 Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan. Jakarta Utara adalah untuk memperoleh upah sejumlah uang

Halaman 146 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, dengan alasan untuk keperluan hidup sehari-hari karena belum ada pekerjaan tetap, meskipun Para Terdakwa mengetahui permainan judi adalah melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni:

- Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Atau Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-3 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pelaku atau subyek hukum dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Terdakwa I. HANAWATI HADI Alias HANA, Terdakwa II. KERY ROLAN GERUNGAN, Terdakwa III. WILLY GOZAL Alias NONA, Terdakwa IV. PHEI SE Alias RENA, Terdakwa V. KARTIKA CAHAYA RUSLI,

Halaman 147 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VI. HERTI SUSWINI, Terdakwa VII. SALIM, Terdakwa VIII. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, Terdakwa IX. ILHAM, Terdakwa X. OEY SAN TJIE, Terdakwa XI. BUDIONO, Terdakwa XII. SONY, Terdakwa XIII. SO SUN TAY Alias KILIK, Terdakwa XIV. GUNAWAN HALIM Alias GUN, Terdakwa XV. JOE TOSONO, Terdakwa XVI. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG, Terdakwa XVII. APEN Alias APEN Bin ASIKO, Terdakwa XVIII. ELMAN SUKMA, Terdakwa XIX. SISKI FRIDA, Terdakwa XX. HADI CHANDRA WIJAYA OEY, Terdakwa XXI. LINA, Terdakwa XXII. FELISIA, Terdakwa XXIII. VERA CHANDRA alias VERA, Terdakwa XXIV. EDI HIDAYAT, Terdakwa XXV. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS, Terdakwa XXVI. M. BASRI ANSAR, Terdakwa XXVII. IWAN SETIAWAN, Terdakwa XXVIII. SUGINO, Terdakwa XXIX. IRHAM Bin SAMAD, Terdakwa XXX. ALIF IMAN RAHARJA Alias ALIF, Terdakwa XXXI. AHMAD MANGGAUKANG, Terdakwa XXXII. ZACHARIA KARNADI, Terdakwa XXXIII. KENNETH, Terdakwa XXXIV. AHMAD HASAN Alias HASAN, Terdakwa XXXV. ADI SETIAWAN dan Terdakwa XXXVI. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama Terdakwa I. HANAWATI HADI Alias HANA, Terdakwa II. KERY ROLAN GERUNGAN, Terdakwa III. WILLY GOZAL Alias NONA, Terdakwa IV. PHEI SE Alias RENA, Terdakwa V. KARTIKA CAHAYA RUSLI, Terdakwa VI. HERTI SUSWINI, Terdakwa VII. SALIM, Terdakwa VIII. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, Terdakwa IX. ILHAM, Terdakwa X. OEY SAN TJIE, Terdakwa XI. BUDIONO, Terdakwa XII. SONY, Terdakwa XIII. SO SUN TAY Alias KILIK, Terdakwa XIV. GUNAWAN HALIM Alias GUN, Terdakwa XV. JOE TOSONO, Terdakwa XVI. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG, Terdakwa XVII. APEN Alias APEN Bin ASIKO, Terdakwa XVIII. ELMAN SUKMA, Terdakwa XIX. SISKI FRIDA, Terdakwa XX. HADI CHANDRA WIJAYA OEY, Terdakwa XXI. LINA, Terdakwa XXII. FELISIA, Terdakwa XXIII. VERA CHANDRA alias VERA, Terdakwa XXIV. EDI HIDAYAT, Terdakwa XXV. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS, Terdakwa XXVI. M. BASRI ANSAR, Terdakwa XXVII. IWAN SETIAWAN, Terdakwa XXVIII. SUGINO, Terdakwa XXIX. IRHAM Bin SAMAD, Terdakwa XXX. ALIF IMAN RAHARJA Alias ALIF, Terdakwa XXXI. AHMAD MANGGAUKANG, Terdakwa XXXII. ZACHARIA KARNADI, Terdakwa XXXIII. KENNETH, Terdakwa XXXIV. AHMAD HASAN Alias HASAN, Terdakwa XXXV. ADI SETIAWAN dan Terdakwa XXXVI. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO, yang mana setelah diteliti oleh

Halaman 148 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Para Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, oleh karenanya unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi HENDRA PURNOMO keterangan Saksi HARMOKO HORAS GABE, keterangan Saksi HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, keterangan Saksi MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL, keterangan Saksi ROBERT SUTINO, keterangan Saksi (BAP) ARIE GUSTIAWAN, S.H. dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, maka terungkap fakta hukum, selama proses persidangan perkara ini berlangsung tidak diketemukan adanya suatu perijinan dalam permainan judi yang diselenggarakan di Lantai 29, Tower A, Apartemen Robinson, jalan Jembatan Dua Raya, Penjaringan, Jakarta Utara (tempat kejadian perkara), oleh karenanya unsur tanpa mendapat ijin adalah telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;**

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk



segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi dalam bahasa asingnya "*hazardspel*". Bukan semua permainan masuk "*hazardspel*". Yang diartikan *hazardspel* yaitu (lihat ayat) tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapannya jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang masuk juga "*hazardspel*" ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide*: R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang acara pidana, Politea, Bogor, halaman 222);

Menimbang, bahwa jenis-jenis perjudian (*hazardspel*) menurut R. Soesilo adalah main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, Roulette, Baccarat, kemping kekes, kocok, keplek, tombola, dll. Juga masuk katalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bolaplay station dsb. Sedangkan yang bukan termasuk jenis perjudian adalah permainan yang biasa dipergunakan sebagai hiburan seperti domino, bridge (kartu), ceki, koah, dan sebagainya ((*vide*: R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang acara pidana, Politea, Bogor, halaman 222);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta (*medepleger*) menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu yaitu : a. Mereka memenuhi semua rumusan delik; b. Salah satu memenuhi rumusan delik; c. Masing-masing hanya memenuhi sebahagian rumusan delik. Syarat adanya *medepleger*, antara lain: a. Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi HENDRA PURNOMO, keterangan Saksi HARMOKO HORAS GABE, keterangan Saksi HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, keterangan Saksi MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL, keterangan Saksi ROBERT SUTINO, keterangan Saksi (BAP) ARIE GUSTIAWAN, S.H. dan keterangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa serta dihubungkan barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa Saksi HENDRA PURNOMO, Saksi HARMOKO HORAS GABE dan Saksi (BAP) ARIE GUSTIAWAN, S.H. bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, melakukan penangkapan terhadap para pemain judi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar jam 17.30 WIB. di Apartemen Robinson, Lantai 29, jalan Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. yang kemudian dari 91 (sembilan puluh satu) orang tersebut kami kelompokkan berdasarkan perannya masing – masing yaitu:
  - 42 (empat) orang yang berperan sebagai Karyawan;
  - 11 (sebelas) orang yang berperan sebagai pemain judi jenis Baccarat;
  - 7 (tujuh) orang yang berperan sebagai pemain judi jenis Pai Kiu ;
  - 4 (empat) orang yang berperan sebagai Pemain Judi Jenis Roulette;
  - 27 (dua puluh tujuh) Orang yang berperan sebagai pemain judi jenis Koprok;
- Bahwa pada saat Saksi HENDRA PURNOMO, Saksi HARMOKO HORAS GABE dan Saksi (BAP) ARIE GUSTIAWAN, S.H. bersama tim dari Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, juga berhasil mengamankan barang-barang bukti secara lengkap sebagai tersebut di atas;
- Bahwa penyelenggara dari tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang berhasil ditangkap bernama HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT, sementara ada penyelenggara lainnya yang yaitu:
  - AYUNG, MARTIN USULANGI HENG, HENDI UTOMO, dan SANDY BINTORO selaku pemodal tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
  - KANG HAUW SIN alias KHANG HERRI selaku perekrut karyawan baru (HRD) untuk bekerja di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
  - MUH. YUSMAN NUR alias H. YUSMAN dan FENDY selaku humas.
- Bahwa penyelenggara dari tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, yang berhasil ditangkap bernama HENG LEO SAPUTRA

Halaman 151 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT, sementara ada penyelenggara permainan judi lainnya yang yaitu:

AYUNG, MARTIN USULANGI HENG, HENDI UTOMO, dan SANDY BINTORO selaku pemodal tempat perjudian di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

KANG HAUW SIN alias KHANG HERRI selaku perekrut karyawan baru (HRD) untuk bekerja di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan 2 Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

MUH. YUSMAN NUR alias H. YUSMAN dan FENDY selaku humas.

- Bahwa di tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, ada 4 (empat) jenis permainan judi yang menggunakan sejumlah uang sebagai taruhannya, dimana dalam permainan judi tersebut ada yang memasang dengan uang tunai tetapi ada juga untuk permainan judi tertentu uang tunai dari Pemain harus ditukar terlebih dahulu dengan Chip atau Koin ke Kasir tempat perjudian, dengan perincian sebagai berikut:
  - Chip/Koin 25 senilai Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Chip/Koin 100 senilai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
  - Chip/Koin 500 senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Chip/Koin 1000 senilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut Pemain mengharapkan menang untuk mendapatkan keuntungan yang bergantung pada untung-untungan saja, dan bukan hanya untung-untungan saja yang diharapkan akan tetapi karena kepintaran atau kebiasaan pemain, diantaranya:
  - Permainan Judi Koprok: dengan cara bermain, Pemain meletakkan uang taruhan pada tempat pilihan angka yang sudah tersedia sesuai angka keinginan para pemain, setelah para pemain selesai meletakkan uangnya pada angka pilihan selanjutnya tukang kocok mengkocok 3 (tiga) mata dadu yang ada pada piring kecil tersebut, adapun angka mata dadu yang ada pada posisi atas adalah angka yang keluar dari permainan tersebut. Jika angka mata dadu yang keluar sesuai dengan angka mata dadu yang dipilih oleh para pemain maka pemain di katakan menang dan pemain akan mendapat uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan yang akan dibayar oleh kasir, jika mata dadu yang keluar tidak sesuai dengan angka pilihan pemain maka uang

Halaman 152 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



pemain tersebut akan ditarik oleh kasir. Adapun kasir yang melakukan pembayaran dan penarikan uang dari para pemain. Setiap nomor angka yang keluar dalam permainan tersebut di tulis oleh yang bertugas sebagai tukang tulis.

- Permainan Judi Roulette: dengan cara bermain, penyelenggara menyediakan meja judi Roulette dan chip / koin, para pemain sambil berdiri menaruh uang pasangan di nomor meja yang telah disediakan, kemudian karyawan yang dipekerjakan untuk itu memutar bak putaran Roulette lawan arah. Setelah diputar kelereng akan jatuh melalui lubang pasangan nomor, maka dinyatakan pemenang dan penyelenggara sebagai bandar membayar sesuai besarnya uang taruhan. Cara melakukan pembayaran, pemain terlebih dahulu menukar uang dengan koin/chip di kasir, kemudian pemain yang menang tinggal menukar koin/chip ke kas.
- Permainan Judi Bacarrate: dengan cara bermain, pertama yang akan anda temukan adalah anda akan dihadapkan pada suatu keadaan player dan banker sama-sama memiliki 2 kartu yang menghadap ke bawah. Urutan dari pembagian kartunya adalah kartu pertama untuk player, kartu pertama untuk banker, kemudian dilanjutkan dengan kartu kedua untuk player dan kartu kedua juga untuk banker. Selanjutnya tergantung apakah dalam permainan tersebut berlaku peraturan kartu ketiga atau tidak. Nah, untuk menentukan pihak yang menjadi pemenangnya tentu saja adalah pihak yang memiliki total nilai kartu tertinggi, akan lebih baik lagi jika total nilai kartu tersebut adalah angka 9 atau setidaknya mendekati adalah angka 8 yang merupakan angka terdekat ke angka 9. Bola itu akhirnya jatuh di permukaan roda, pada salah satu dari 37 (dalam Roulette Eropa) atau 38 (dalam Roulette Amerika) kotak-kotak berwarna dan berangka pada roda tersebut.
- Permainan Judi Pai Kiu: Permainan judi dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Domino, dimana 1 (satu) set kartu domino berisi 28 (dua puluh delapan) kartu, kemudian kartu tersebut dikocok dan dibagikan ke 4 (empat) orang pemain yang salah satunya adalah sebagai Bandar Pai Kiu dan 1 (satu) orang sebagai petugas kocok kartu yang bersikap netral dan tidak ikut melakukan taruhan, sebelum dikocok para pemain diwajibkan untuk menaruh pasangan atau taruhan, setelah kartu tersebut selesai dikocok, kartu dibagi kepada pemain oleh pengocok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karyawan/Karyawati bertugas untuk melayani para pemain dan mengontrol keuangan dari seluruh permainan judi yang diselenggarakan di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa tempat perjudian Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara tidak memiliki izin dan tempat tersebut merupakan tempat umum yang dapat secara bebas dikunjungi oleh siapapun yang ingin bermain judi, tanpa adanya batasan orang yang datang;
- Bahwa peranan masing-masing Terdakwa dalam permainan judi yang diselenggarakan di Apartemen Robinson, Lantai 29, Jl. Jembatan Dua Raya, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara (tempat kejadian perkara) adalah sebagai berikut:
  - Terdakwa I. HANAWATI HADI Alias HANA: berkerja sebagai kepala kasir yang bertugas untuk memberikan modal kepada karyawan atau kasir yang bertugas di konter dan memberikan modal untuk setiap meja permainan judi ada yang berupa chips dan ada yang berupa uang tunai dimana setiap meja judi terdapat pengawas meja yang bertugas melayani para pemain judi;
  - Terdakwa II. KERY ROLAN GERUNGAN: berkerja sebagai karyawan / kasir, yang bertugas untuk melayani pemain jika pemain tidak membawa uang cash dan hanya membawa ATM Debit, maka Terdakwa yang melakukan pelayanan kepada pemain akan menarik dana berapa dengan menggunakan mesin edisi, kemudian setelah keluar struk pengambilan uang. langsung diberikan uang cash oleh Ibu HANAWATI alias HANA kepada pemain judi;
  - Terdakwa III. WILLY GOZAL Alias NONA: berkerja sebagai karyawan / kasir, yang bertugas untuk melayani pemain jika akan melakukan penukaran koin/chips untuk bermain judi;
  - Terdakwa IV. PHEI SE Alias RENA: berkerja sebagai karyawan / kasir, yang bertugas untuk melayani pemain judi jika akan melakukan penukaran koin untuk bermain judi;
  - Terdakwa V. KARTIKA CAHAYA RUSLI: berkerja sebagai admin namun Terdakwa masih tahap belajar dan saat bekerja Terdakwa baru diperintahkan oleh Saksi HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT untuk menyiapkan aplop-amplop berwarna putih yang nama-nama dan besarnya uang yang dimasukkan ke dalam amplop berdasarkan

Halaman 154 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Saksi HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT untuk disiapkan dan jika sudah siap akan diberikan kepada orang sesuai nama-nama dimaksud setiap harinya karena Terdakwa sudah menyiapkan untuk dua hari pada hari Sabtu dan hari Minggu tersebut;

- Terdakwa VI. HERTI SUSWINI: tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah menerima tukaran uang cash dari para pemain judi kemudian menjadi Chips/Koin sesuai permintaan pemain judi;
- Terdakwa VII. SALIM: berkerja sebagai monitor lewat CCTV, yakni memonitor jalannya perjudian tersebut dan jika ada kekurangan maka fungsi dari CCTV adalah untuk Flash Back (putar balik) kegiatan permainan judi yang telah berlangsung di Lantai 29 Apartemen Robinson tersebut;
- Terdakwa VIII. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN: berkerja sebagai operator atau pengawas CCTV tempat permainan judi Baccarat, judi Roulette, judi Tha Siaw atau Koprok, judi Pe Kiu, judi Ceme dengan kartu domino yang berlangsung di Lantai 29 Apartemen Robinson tersebut;
- Terdakwa IX. ILHAM: berkerja untuk mencatat angka atau nomor permainan judi Roulette yang keluar, yang Terdakwa tulis di papan tulis;
- Terdakwa X. OEY SAN TJIE: pada saat kejadian penangkapan Terdakwa bersama BUDIONO dan ILHAM sedang berlatih menjadi kasir atau operator untuk permainan Roulette;
- Terdakwa XI. BUDIONO: pada saat kejadian penangkapan Terdakwa bersama OEY SAN TJIE sedang berlatih menjadi kasir atau operator untuk permainan Roulette
- Terdakwa XII. SONY: tugas pokok Terdakwa sebagai kasir membayar ke pemain yang menang dan mengambil uang taruhan dari pemain yang kalah;
- Terdakwa XIII. SO SUN TAY Alias KILIK: berkerja sebagai tukang kocok permainan judi jenis Koprok;
- Terdakwa XIV. GUNAWAN HALIM Alias GUN: selaku karyawan yang dipekerjakan bagian permainan judi jenis Koprok, yakni menulis angka dadu yang keluar dalam perjudian jenis Koprok ke papan tulis;
- Terdakwa XV. JOE TOSONO: bekerja sebagai tukang tulis dimana Terdakwa menulis setiap angka dadu yang keluar yang Terdakwa tulis dipapan tulis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa XVI. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG: bekerja sebagai karyawan atau kasir judi Koprok di lokasi perjudian tersebut;
- Terdakwa XVII. APEN Alias APEN Bin ASIKO: sebagai operator permainan judi Koprok dengan tugas sebagai pengocok dadu;
- Terdakwa XVIII. ELMA SUKMA: bekerja sebagai karyawan lokasi perjudian, dengan tugas membagikan kartu remi dalam permainan judi Baccarat;
- Terdakwa XIX. SISKI FRIDA: bekerja sebagai karyawan lokasi perjudian, dengan tugas membagikan kartu remi dalam permainan judi Baccarat;
- Terdakwa XX. HADI CHANDRA WIJAYA OEY: bekerja sebagai karyawati di tempat perjudian tersebut dengan tugas membagi kartu (dealer) kepada pemain (player) dalam permainan judi Baccarat;
- Terdakwa XXI. LINA: bekerja sebagai karyawati di tempat perjudian tersebut dengan tugas membagikan kartu dalam permainan Baccarat;
- Terdakwa XXII. FELISIA: bekerja sebagai karyawati di tempat perjudian tersebut yakni operator judi Baccarat dengan tugas membagi kartu remi (dealer) yang dimainkan pemain judi (player), membayar pemain yang menang, menjaga meja judi baccarat dan menjaga chip/koin;
- Terdakwa XXIII. VERA CHANDRA alias VERA: bekerja sebagai karyawati di tempat perjudian tersebut tugas Terdakwa adalah membagi kartu, memberikan dan mengambil koin chip pengganti uang kepada pemain judi jenis Baccarat;
- Terdakwa XXIV. EDI HIDAYAT: bekerja sebagai karyawan di tempat perjudian tersebut dimana dalam permainan judi Pai Kiu Terdakwa bertugas membagikan kartu domino kepada pemain (player), dan mengambil uang sit (pajak) dari Bandar dan dari pemain yang menang masing-masing 3 % setiap putaran dan uang sit disetorkan ke kasir
- Terdakwa XXV. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS: bekerja sebagai pengocok kartu dalam permainan judi jenis Pai Kiu yang diselenggarakan di lokasi perjudian tersebut
- Terdakwa XXVI. M. BASRI ANSAR: tugas Terdakwa sebagai security di lokasi perjudian tersebut;
- Terdakwa XXVII. IWAN SETIAWAN: tugas Terdakwa sebagai security di lokasi perjudian tersebut;
- Terdakwa XXVIII. SUGINO: bekerja di tempat perjudian sebagai Office Boy / Cleaning Service;

Halaman 156 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa XXIX. IRHAM Bin SAMAD: tugas Terdakwa sebagai security di lokasi perjudian tersebut;
- Terdakwa XXX. ALIP IMAN RAHARJA Alias ALIF: tugas Terdakwa sebagai security di lokasi perjudian tersebut
- Terdakwa XXXI. AHMAD MANGGAUKANG: tugas Terdakwa sebagai security di lokasi perjudian tersebut;
- Terdakwa XXXII. ZACHARIA KARNADI: bekerja di tempat perjudian sebagai Office Boy / Cleaning Service
- Terdakwa XXXIII. KENNETH: bekerja di tempat perjudian sebagai Office Boy / Cleaning Service
- Terdakwa XXXIV. AHMAD HASAN Alias HASAN: bekerja di tempat perjudian sebagai Office Boy / Cleaning Service;
- Terdakwa XXXV. ADI SETIAWAN: berada di tempat perjudian sedang melamar pekerjaan sebagai karyawan, yang rencananya hendak ditempatkan sebagai Office Boy / Cleaning Service
- Terdakwa XXXVI. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO: berada di tempat perjudian sedang melamar pekerjaan sebagai karyawan, yang rencananya hendak ditempatkan sebagai Office Boy / Cleaning Service;
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa XXXVI bekerja di tempat perjudian yang terletak di Apartemen Robinson Lantai 29 Jalan Jembatan Dua Raya Nomor 2 Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan. Jakarta Utara adalah untuk memperoleh upah sejumlah uang tertentu, dengan alasan untuk keperluan hidup sehari-hari karena belum ada pekerjaan tetap, meskipun Para Terdakwa mengetahui permainan judi adalah melanggar hukum dan dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa telah terdapat kerja sama secara sadar diantara Penyelenggara permainan judi dengan Para Terdakwa (karyawan/karyawati tempat perjudian) serta Pemain/Pemasang permainan judi (khalayak umum) di tempat kejadian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja bekerja di tempat permainan judi tersebut dengan maksud atau tujuan untuk memperoleh upah sejumlah uang tertentu atau sebagai pencaharian, sementara itu Para Terdakwa mengetahui perusahaan permainan judi tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai

Halaman 157 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 157



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian”, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa I sampai dengan Terdakwa XXXVI tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disita dari Sdr. HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
- Uang tunai Rp.152.486.000.- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah mesin pengitung uang.
- 1 (satu) set Komputer.
- 1 (satu) buah HT warna hitam.
- 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
- 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
- 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas
- 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka
- 1 (satu) buah kalkulator.
- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) buah meja permainan paikui.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.

Halaman 158 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
- 1 (satu) buah papan plastik paikiu.
- 2 (dua) buah meja permainan tashio
- 2 (dua) buah bel.
- 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
- 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
- 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
- 12 (dua belas) buah meja baccarat.
- 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.
- 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.
- 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
- 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
- 4 (empat) buah kelereng besar.
- 8 (delapan) buah kelereng kecil.
- 6 (enam) buah pembatas cip roulette.
- 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
- 1 (satu) buah papan plastik roulette.
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi yang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-

Halaman 159 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 159



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000.-
- 6 (enam) buah box berisi cip.

Disita dari Sdr. HARRI SUTINO alias NENE (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 5A warna putih

Disita dari Sdr. JUNAIDI alias JUNED (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold

Disita dari Sdr. MUHAMMAD YUSUF Alias ACAI (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Alpha warna putih.

Disita dari Sdr. MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna biru.

Disita dari Sdr. ROBERT SUTINO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam.

Disita dari Sdr. ANDI LESMANA als ANDI (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) lembar surat resi atas nama ANDI LESMANA nomor 3603121014/SURKET/01/120919/ 0003.
- 1 (satu) Handphone OPPO warna Rose Gold,
- Uang tunai sebesar Rp.61.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah),

Disita dari Sdr. HATTA SOH (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) foto copy KTP atas nama HATTA SOH NIK 3173012509550005.
- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Disita dari Sdr. LIM JOEN TJEN (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama LIM JOEN TJEN NIK 3172015703550003.
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 160 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sdr. TJONG KOK LIONG als ALIONG (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) sim A atas nama TJONG KOK LIONG.
- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam

Disita dari Sdr. SOEWANTO WIDJAJA als SOEWANTO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama SOEWANTO WIDJAJA NIK 3173042210530007
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Disita dari Sdr. AGUS KAYADI als AGUS (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet Terdakwa warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung S 5

Disita dari Sdr. BONG NI KONG als NIKO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) Dompet warna hitam.
- 1 (satu) KTP atas nama BONG NI KONG NIK 3172050510720008

Disita dari Sdr. UJANG SUGITO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. BONG RONNY ALDIANTO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TONY TASLIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. MEI WAN (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TJU SAU KIM als EDDY (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. SWAT LIE SIELY (berkas terpisah), berupa :

- 2 (dua) buah chip warna putih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. ALET SALIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. LIE BUDIANTO KUSNADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. KON NYI TJIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sdr. WONG AH JAT (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TJIANG KOKWENG (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. NURTRESIA (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disita dari Sdr. ROHADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. JOHAN KUNTARA als JOHAN (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);

**Seluruhnya akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara MARTIN USULANGI HENG alias MARTIN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa yang akan datang;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I. HANAWATI HADI Alias HANA, Terdakwa III. WILLY GOZAL Alias NONA dan Terdakwa V. KARTIKA CAHAYA RUSLI terpapar wabah virus corona (COVID-19), yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan warga binaan lainnya yang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa IV. PHEI SE Alias RENA, Terdakwa VI. HERTI SUSWINI, Terdakwa XIX. SISKI FRIDA, Terdakwa XXI. LINA, Terdakwa XXII. FELISIA dan Terdakwa XXIII. VERA CHANDRA alias VERA, kesemuanya saat ini berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Pondok Bambu Jakarta Timur, dimana di dalam RUTAN tersebut sudah ada beberapa orang yang terpapar wabah virus Corona (COVID'19), hal tersebut dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan kesehatan atau keselamatan Para Terdakwa (perempuan) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HANAWATI HADI Alias HANA, Terdakwa II. KERY ROLAN GERUNGAN, Terdakwa III. WILLY GOZAL Alias NONA, Terdakwa IV. PHEI SE Alias RENA, Terdakwa V. KARTIKA CAHAYA RUSLI, Terdakwa VI. HERTI SUSWINI, Terdakwa VII. SALIM, Terdakwa VIII. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, Terdakwa IX. ILHAM, Terdakwa X. OEY SAN TJIE, Terdakwa XI. BUDIONO, Terdakwa XII. SONY, Terdakwa XIII. SO SUN TAY Alias KILIK, Terdakwa XIV. GUNAWAN HALIM Alias GUN, Terdakwa XV. JOE TOSONO, Terdakwa XVI. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG, Terdakwa XVII. APEN Alias APEN Bin ASIKO, Terdakwa XVIII. ELMAN SUKMA, Terdakwa XIX. SISKI FRIDA, Terdakwa XX. HADI CHANDRA WIJAYA OEY, Terdakwa XXI. LINA, Terdakwa XXII. FELISIA, Terdakwa XXIII. VERA CHANDRA alias VERA, Terdakwa XXIV. EDI HIDAYAT, Terdakwa XXV. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS, Terdakwa XXVI. M. BASRI ANSAR, Terdakwa XXVII. IWAN SETIAWAN, Terdakwa XXVIII. SUGINO, Terdakwa XXIX. IRHAM Bin SAMAD, Terdakwa XXX. ALIF IMAN RAHARJA Alias ALIF, Terdakwa XXXI. AHMAD MANGGAUKANG, Terdakwa XXXII. ZACHARIA KARNADI, Terdakwa XXXIII. KENNETH, Terdakwa XXXIV. AHMAD HASAN Alias HASAN, Terdakwa XXXV. ADI SETIAWAN dan Terdakwa XXXVI. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO tersebut di atas, terbukti secara sah dan

Halaman 163 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada:

- Terdakwa II. KERY ROLAN GERUNGAN, Terdakwa VII. SALIM, Terdakwa VIII. WAWAN GUNAWAN Alias IWAN, Terdakwa IX. ILHAM, Terdakwa X. OEY SAN TJIE, Terdakwa XI. BUDIONO, Terdakwa XII. SONY, Terdakwa XIII. SO SUN TAY Alias KILIK, Terdakwa XIV. GUNAWAN HALIM Alias GUN, Terdakwa XV. JOE TOSONO, Terdakwa XVI. LIONG WEI SIUNG Alias SUNG SUNG, Terdakwa XVII. APEN Alias APEN Bin ASI KO, Terdakwa XVIII. ELMAN SUKMA, Terdakwa XX. HADI CHANDRA WIJAYA OEY, Terdakwa XXIV. EDI HIDAYAT, Terdakwa XXV. ANDREAS ARKIAN BADIN Alias ANDREAS, Terdakwa XXVI. M. BASRI ANSAR, Terdakwa XXVII. IWAN SETIAWAN, Terdakwa XXVIII. SUGINO, Terdakwa XXIX. IRHAM Bin SAMAD, Terdakwa XXX. ALIP IMAN RAHARJA Alias ALIF, Terdakwa XXXI. AHMAD MANGGAUKANG, Terdakwa XXXII. ZACHARIA KARNADI, Terdakwa XXXIII. KENNETH, Terdakwa XXXIV. AHMAD HASAN Alias HASAN, Terdakwa XXXV. ADI SETIAWAN dan Terdakwa XXXVI. RIDHO ALAMSYAH Alias RIDHO, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
- Terdakwa I. HANAWATI HADI Alias HANA, Terdakwa III. WILLY GOZAL Alias NONA dan Terdakwa V. KARTIKA CAHAYA RUSLI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
- Terdakwa IV. PHEI SE Alias RENA, Terdakwa VI. HERTI SUSWINI, Terdakwa XIX. SISKI FRIDA, Terdakwa XXI. LINA, Terdakwa XXII. FELISIA dan Terdakwa XXIII. VERA CHANDRA alias VERA, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Disita dari Sdr. HENG LEO SAPUTRA HIDAYAT (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) unit Iphone 6 + warna hitam
- Uang tunai Rp.152.486.000.- (seratus lima puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) buah mesin pengitung uang.
- 1 (satu) set Komputer.
- 1 (satu) buah HT warna hitam.
- 1 (satu) plastik berisi kunci-kunci.
- 3 (tiga) buah alat pengocok kartu.
- 1 (satu) buah alat pengecek uang kertas
- 4 (empat) ikat kartu remi yang sudah terbuka
- 7 (tujuh) ikat kartu remi yang belum dibuka
- 1 (satu) buah kalkulator.
- 1 (satu) bendel bon.
- 1 (satu) buah meja permainan paikiu.
- 1 bingkai berisi 40 Dambatu.
- 6 (enam) buah dadu kecil.
- 32 (tiga puluh dua) buah Dambatu.
- 1 (satu) buah papan plastik paikiu.
- 2 (dua) buah meja permainan tashio
- 2 (dua) buah bel.
- 2 (dua) buah piring kecil permainan tashio.
- 2 (dua) buah mangkuk permainan tashio
- 6 (enam) buah dadu yang sudah dipakai
- 1 (satu) pack dadu berisi 15 dadu.
- 1 (satu) buah papan plastik bertuliskan tashio
- 12 (dua belas) buah meja baccarat.
- 2 (dua) buah kotak warna merah untuk tips.
- 5 (lima) buah tempat pembagian kartu remi.

Halaman 165 Putusan Nomor 191/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set papan penanda permainan baccarat.
- 3 (tiga) buah papan penanda player baccarat
- 1 (satu) buah penanda bank baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang banker baccarat.
- 1 (satu) buah penanda pemenang player baccarat.
- 3 (tiga) buah meja permainan roulette.
- 4 (empat) buah kelereng besar.
- 8 (delapan) buah kelereng kecil.
- 6 (enam) buah pembatas cip roulette.
- 4 (empat) buah penanda permainan roulette.
- 1 (satu) buah papan plastik roulette.
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih (tertanggal 5 Oktober 2019) atas nama KI AYUNG berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. HENDY berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. FRENDY berisi yang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. SANDY berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertulsikan K. MARTIN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan Hj. YUSMAN berisi uang Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan KI JONI GENDUT berisi uang Rp.1.000.000,-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KUNCIR berisi uang Rp.1.000.000.-
- 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan K. AWI KECIL berisi uang Rp.1.000.000.-
- 6 (enam) buah box berisi cip.

Disita dari Sdr. HARRI SUTINO alias NENE (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 5A warna putih

Disita dari Sdr. JUNAIDI alias JUNED (berkas terpisah), berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo warna biru
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna Gold

Disita dari Sdr. MUHAMMAD YUSUF alias ACAI (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Alpha warna putih.

Disita dari Sdr. MUHAMMAD HAEQAL NUR alias HAEQAL (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna biru.

Disita dari Sdr. ROBERT SUTINO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah HP Samsung Lipat warna hitam.

Disita dari Sdr. ANDI LESMANA alias ANDI (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) lembar surat resi atas nama ANDI LESMANA nomor 3603121014/SURKET/01/120919/ 0003.
- 1 (satu) Handphone OPPO warna Rose Gold,
- Uang tunai sebesar Rp.61.300.000,- (enam puluh juta tiga ratus ribu rupiah),

Disita dari Sdr. HATTA SOH (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) foto copy KTP atas nama HATTA SOH NIK 3173012509550005.
- Uang tunai sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Disita dari Sdr. LIM JOEN TJEN (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama LIM JOEN TJEN NIK 3172015703550003.
- Uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Disita dari Sdr. TJONG KOK LIONG alias ALIONG (berkas terpisah), berupa:

- 1 (satu) sim A atas nama TJONG KOK LIONG.
- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna hitam

Disita dari Sdr. SOEWANTO WIDJAJA alias SOEWANTO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) KTP atas nama SOEWANTO WIDJAJA NIK 3173042210530007
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Disita dari Sdr. AGUS KAYADI alias AGUS (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet Terdakwa warna hitam.
- 1 (satu) buah HP Samsung S 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sdr. BONG NI KONG alias NIKO (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) Dompot warna hitam.
- 1 (satu) KTP atas nama BONG NI KONG NIK 3172050510720008

Disita dari Sdr. UJANG SUGITO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. BONG RONNY ALDIANTO (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TONY TASLIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. MEI WAN (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TJU SAU KIM als EDDY (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. SWAT LIE SIELY (berkas terpisah), berupa :

- 2 (dua) buah chip warna putih sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. ALET SALIM (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. LIE BUDIANTO KUSNADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. KON NYI TJIONG (berkas terpisah), berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Disita dari Sdr. WONG AH JAT (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. TJANG KOKWENG (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. NURTRESIA (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Disita dari Sdr. ROHADI (berkas terpisah), berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Disita dari Sdr. JOHAN KUNTARA alias JOHAN (berkas terpisah), berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);

**Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara MARTIN USULANGI HENG alias MARTIN;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Purbantoro, S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H. dan Doni Boy Faisal Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

2. Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.